

**Pengawasan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai Sebagai *Revenue Collector* atas Barang
Impor dan Barang Pribadi Penumpang**

**(STUDI KASUS PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN JUANDA)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Perpajakan
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

AMELIA DWI SEPTA WULANDARI

145030407111029



**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

MOTTO

**“Mulailah dari tempat kamu berada. Gunakan waktu yang kamu punya.
Lakukan yang kamu bisa. Dengan sebaik-baiknya.”**

-- Amelia Dwi Septa Wulandari




TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Pelaksanaan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai Sebagai *Revenue Collector* atas Barang Impor dan
Barang Pribadi Penumpang (Studi Pada KPPBC
Tipe Madya Pabean Juanda)
Disusun oleh : Amelia Dwi Septa Wulandari
NIM : 145030407111029
Fakultas : Ilmu Administrasi
Program Studi : Perpajakan

Malang, 3 Mei 2018

Komisi Pembimbing



Astri Wajih Anjarwi, SE., MSA., AK., CA
NIK. 2013048703162001



TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 30 Mei 2018
Jam : 09.00 WIB
Skripsi atas nama : Amelia Dwi Septa Wulandari
Judul : Pengawasan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Sebagai *Revenue Collector* atas Barang Impor dan Barang
Pribadi Penumpang (Studi Pada KPPBC Tipe Madya
Pabean Juanda).

dan dinyatakan,

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua,



Astri Warih Anjarwi, SE., MSA., Ak
NIP. 2013048 703162 001

Anggota,



Mirza Maulinarhadi R, SE., MSA., Ak
NIP. 20120184 121120 01



Kartika Putri Kumalasari, SE., MSA., Ak
NIP. 19781128 201504 2 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya pada naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan serta daftar pustaka.

Apabila ternyata pada naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan serta diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 3 Mei 2018



Nama: Amelia Dwi Septa Wulandari

NIM: 145030407111029

RINGKASAN

Amelia Dwi Septa Wulandari, 2018, **Pengawasan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sebagai *Revenue Collector* atas Barang Impor dan Barang Pribadi Penumpang** (Studi Pada KPPBC TMP Juanda), Astri Warih Anjarwi, SE., MSA., AK., CA 171 hal + xv

Institusi kepabeanan dan cukai atau bisa disebut dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di bawah Kementerian Keuangan ini memiliki fungsi untuk menjaga keuangan negara. Secara umum DJBC memiliki 4 (empat) fungsi pokok yang harus diemban, yaitu *Community Protector*, *Revenue Collector*, *Trade Facilitator*, dan *Industrial Assistance*. *Community Protector*. DJBC dituntut untuk dapat mencegah masuknya barang-barang yang dapat merugikan maupun membahayakan Negara, baik yang dikirim melalui kargo maupun yang dibawa oleh penumpang pesawat dan kapal laut dari luar negeri. Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda (KPPBC TMP Juanda) hanya meliputi dua tugas pokok yaitu *Community Protector* dan *Revenue Collector*. Penelitian ini memiliki fokus pada Pengawasan fungsi DJBC sebagai *Revenue Collector* atas Barang Impor dan Barang Pribadi Penumpang pada KPPBC TMP Juanda.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan pada situs penelitian. Sumber dan jenis data yang digunakan yaitu data primer diperoleh melalui wawancara terhadap KPPBC TMP Juanda, Importir, dan Penumpang, serta data sekunder diperoleh dari data-data pada KPPBC TMP Juanda. Kemudian metode analisis data yang digunakan berdasarkan Miles dan Huberman (1984) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengawasan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai *Revenue Collector* atas Barang Impor dan Barang Pribadi Penumpang sudah dikatakan baik, namun penerimaan pada KPPBC TMP Juanda terbilang masih belum memenuhi target dikarenakan fokus utama KPPBC TMP Juanda ialah pengawasan terutama pada Bandara Juanda. Kecurangan serta hambatan yang dihadapi oleh KPPBC TMP Juanda atas barang impor dan barang pribadi penumpang juga ditemukan. Selain itu KPPBC TMP Juanda dalam melakukan pengawasan serta pelayanan terhadap importir dan penumpang memiliki antisipasi atau kebijakan yang paling utama ialah sikap integritas serta membangun sinergi terhadap *stakeholder*.

Kata kunci: *Revenue Collector*, Barang Impor, dan Barang Pribadi Penumpang

SUMMARY

Amelia Dwi Septa Wulandari, 2018, **Control of The Directorate General of Customs and Excise Functions as a Revenue Collector on Imported Goods and Personal Belongings of Passengers (Studies in KPPBC TMP Juanda)**
Astri Warih Anjarwi, SE., MSA., AK., CA 171 pages + xv

Customs and Excise or an institution might be called with the Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) under the Ministry of Finance has the function to keep the finances of the State. DJBC generally has four (4) basic functions must be administered, i.e. Community Protector, a Revenue Collector, Fasillilator, Trade and Industrial Assistance. DJBC sued to be able to prevent the entry of goods that can harm or endanger the country, either sent by cargo or passengers carried by aircraft and naval vessels from abroad. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda (KPPBC TMP Juanda) only covers two basic tasks, namely Community Protector and Revenue Collector. This research focuses on the control of DJBC's function as Revenue Collector on Imported Goods and Personal Goods of Passengers at KPPBC TMP Juanda.

This studies uses qualitative research type and descriptive approach. The data obtained through interview, documentation and library studies at the research site. Sources and types of data that are used primary data obtained through interviews against KPPBC TMP Juanda, importer, and passengers, as well as secondary data retrieved from data at KPPBC TMP Juanda. Data analysis methods are used based on the Miles and Huberman (1984), namely data collection, data reduction, the presentation of data, and the withdrawal of the conclusion or verification of data.

The results of this research indicate that the control of the functions of the Directorate General of Customs and Excise as a Revenue Collector on Imported Goods and Personal Belongings of Passengers is good, but the reception at KPPBC TMP Juanda is still has not met the target due to the focus main KPPBC TMP Juanda is supervision especially at Juanda international airport. Cheating as well as obstacles faced by KPPBC TMP Juanda over imported goods and personal belongings of passengers were also found. In addition KPPBC TMP Juanda in conducting surveillance as well as service to importers and the passengers have the anticipation or the most important policy is the attitude of integrity and build synergies towards its stakeholders.

Keywords: Revenue Collector, Imported Goods, and Personal Belongings of Passengers

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sebagai *Revenue Collector* atas Barang Impor dan Barang Pribadi Penumpang (Studi Kasus pada KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda)”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa;
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
3. Bapak Dr. Drs, Mochammad Al Musadieg MBA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya;
4. Ibu Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
5. Ibu Astri Warih Anjarwi, SE., MSA., AK., CA selaku dosen pembimbing penulis yang senantiasa memberikan arahan, motivasi dan kemudahan dalam penyusunan skripsi yang diberikan kepada penulis;

6. Kedua Orangtua tercinta, Bapak Eko Purwanto dan Ibu Sulastri serta adik tercinta Febrian Tri Ariyanto yang selalu memberi motivasi, doa yang tulus, semangat serta bantuan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;
7. Bapak Anang Ahmad Subhan SE, MM selaku Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian pada KPPBC TMP Juanda yang memberikan kesempatan untuk melakukan riset serta bantuan, motivasi terhadap penulis dalam penyelesaian skripsi;
8. Bapak Temy Eko Prasetyo, SE., MM selaku Pelaksana Pemeriksa pada KPPBC TMP Juanda yang sangat baik, *humble* dalam proses wawancara dan memberikan motivasi dan bantuan terhadap penulis;
9. Pejabat Bea Cukai pada *custom* Bandara Juanda yang sudah memberi kesempatan kepada penulis untuk turun langsung ke Bandara Juanda;
10. Seluruh teman perpajakan angkatan 2014 yang berjuang bersama penulis dan memberikan saran serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Teman-teman seperjuangan sebembimbing Rossy, Sifa, Mansyah, Rayanda, Ajeng, Mondus atas bantuan, saran, motivasi sehingga penulis termotivasi untuk cepat menyelesaikan.
12. Sahabat serta teman seperjuangan dalam pengerjaan skripsi Yasmin, Ryan, Unggul, Lia, Ticha, Malvin, Firman, Riezqi, Aqsha, Andi, Rifki sahabat saya di perkuliahan, Evan, Tyo, Soleh, Pemal, Nunu, Aan, Aldo, Rangga teman-teman seperjuangan magang bontang squad dan kumpulan Wanita Karir IP

5,9 sahabat tercinta saya dari SD serta Ichrom yang sudah sangat baik menemani, memotivasi, memeberi semangat, bantuan serta doa untuk penulis dalam pengerjaan skripsi;

13. Semua pihak yang telah membantu peneliti, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu dalam skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifanya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 3 Mei 2018

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
RINGKASAN.....	v
SUMMARY.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kontribusi Penelitian	9
E. Sistematika Pembahasan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris	12
B. Tinjauan Teoritis	16
1. Pengawasan.....	16
a. Pengertian Pengawasan.....	16
b. Macam-Macam Pengawasan.....	17
c. Prinsip-Prinsip Pengawasan	19
2. <i>Revenue Collector</i>	22
a. Bea Masuk.....	22
b. Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)	24
1) PPN Impor.....	25
2) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)	26
3) PPh Pasal 22	27
4) Cukai.....	28
3. Barang Impor	29
a. Pengertian Barang Impor	29
b. Jenis Barang Impor	30
4. Barang Pribadi Penumpang	31
a. Pengertian Barang Pribadi Penumpang	31
b. Ketentuan Barang Pribadi Penumpang	32
C. Kerangka Pemikiran	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	36
B. Fokus Penelitian	37
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	38
D. Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Instrumen Penelitian.....	41
G. Uji Validitas Data.....	42
H. Analisis Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
1. Gambaran Umum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda.....	48
a. Logo Instansi dan Makna Logo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	49
b. Sejarah KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda	51
c. Tugas Pokok dan Fungsi	51
d. Visi, Misi dan Motto	54
2. Struktur Organisasi KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda.....	58
B. Penyajian Data Fokus Penelitian.....	63
1. Pengawasan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai <i>Revenue Collector</i> atas Barang Impor pada KPPBC TMP Juanda.....	63
a. Pelaksanaan Pengawasan Fungsi <i>Revenue Collector</i> atas Barang Impor	63
b. Hambatan serta Upaya KPPBC TMP Juanda terhadap Para Importir.....	76
2. Pengawasan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai <i>Revenue Collector</i> atas Barang Pribadi Penumpang pada KPPBC TMP Juanda.....	82
a. Pelaksanaan Pengawasan Fungsi <i>Revenue Collector</i> atas Barang Pribadi Penumpang	82
b. Hambatan serta Upaya KPPBC TMP Juanda terhadap Para Penumpang.....	92
C. Analisis Data	107
1. Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai <i>Revenue Collector</i> atas Barang Impor pada KPPBC TMP Juanda	107
a. Hasil Pelaksanaan Pengawasan Fungsi <i>Revenue Collector</i> atas Barang Impor	107
b. Hasil Hambatan serta Upaya KPPBC TMP Juanda terhadap Para Importir	110


2. Pengawasan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai <i>Revenue Collector</i> atas Barang Pribadi Penumpang pada KPPBC TMP Juanda.....	113
a. Hasil Pelaksanaan Pengawasan Fungsi <i>Revenue Collector</i> atas Barang Pribadi Penumpang	113
b. Hasil Hambatan serta Upaya KPPBC TMP Juanda terhadap Para Penumpang.....	116

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	120
B. Saran	121

DAFTAR PUSTAKA	123
-----------------------------	-----

LAMPIRAN	126
-----------------------	-----




DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Tabel 1. Daftar Barang Bawaan Penumpang yang Masuk ke Indonesia di KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda	6
2	Tabel 2. Penelitian-penelitian terdahulu	12




DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Gambar 1. Kerangka Pemikiran	34
2	Gambar 2. Triangulasi Sumber	43
3	Gambar 3. Triangulasi Teknik	44
4	Gambar 4. Model Analisis Interaktif Miles dan Hubberman	47
5	Gambar 5. Logo Bea Cukai	49
6	Gambar 6. Sejarah KPPBC TMP Juanda	51
7	Gambar 7. Struktur Organisasi KPPBC TMP Juanda	58
8	Gambar 8. Target dan Realisasi Penerimaan	74



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1	Lampiran 1. Pedoman Wawancara KPPBC TMP Juanda (Seksi Pelayanan Kepabaenan dan Cukai)	126
2	Lampiran 2. Pedoman Wawancara Importir	127
3	Lampiran 3. Pedoman Wawancara Penumpang	128
4	Lampiran 4. Transkrip Wawancara KPPBC TMP Juanda	130
5	Lampiran 5. Transkrip Wawancara Importir	155
6	Lampiran 6. Transkrip Wawancara Penumpang	161
7	Lampiran 7. Surat Riset	166
8	Lampiran 8. Surat Keterangan Riset	167
9	Lampiran 9. Dokumentasi.....	168
10	Lampiran 10. Curriculum Vitae	171



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang biasa disebut dengan DJBC adalah salah satu instansi di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas untuk melakukan peranan yang sangat vital dalam hal perdagangan internasional, dituntut untuk melakukan pengawasan arus barang yang keluar masuk daerah pabean. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejak awal dibentuk memiliki misi-misi utama yaitu menghimpun penerimaan Negara dari sektor pabean dan cukai serta melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Negara. DJBC juga mengawasi arus keluar masuknya barang sesuai dengan peraturan yang telah diteapkan oleh pemerintah. Adapun barang yang akan masuk ke dalam wilayah kepabeanan Indonesia ataupun barang barang yang keluar haruslah memiliki persetujuan dan diproses oleh DJBC.

Simorangkir dan Amrie (2017) dalam penelitiannya mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas menjaga keuangan negara. Secara umum DJBC memiliki 4 (empat) fungsi pokok yang harus diemban, yaitu *Community Protector*, *Revenue Collector*, *Trade Fasillilator*, dan *Industrial Assistance*. *Community Protector*, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dituntut untuk dapat mencegah masuknya barang-barang yang dapat merugikan maupun membahayakan Negara, baik yang dikirim melalui kargo maupun yang dibawa oleh penumpang pesawat

dan kapal laut dari luar negeri. Untuk *Revenue Collector*, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dituntut dapat menghimpun penerimaan Negara dari beban bea masuk yang telah ditentukan pada barang-barang baik yang dikirim maupun yang dibawa dari luar negeri. *Trade Facilitator*, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diharuskan dapat memudahkan dalam proses ekspor dan impor. Sedangkan *Industrial Assistance*, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dituntut untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri.

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau biasa disebut dengan KPPBC adalah instansi yang fungsinya melakukan pengawasan. KPPBC merupakan bagian dari DJBC yang melaksanakan tugas pelayanan dan pengawasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan mempertanggungjawabkannya kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, KPPBC memiliki lima Tipe yaitu KPPBC Tipe Madya Pabean, KPPBC Tipe Madya A, KPPBC Tipe Madya B, dan KPPBC Tipe C. Pembagian Tipe KPPBC ini berdasarkan atas beban kerja yang ditanggungnya. Salah satu jenis KPPBC Tipe Madya Pabean yang merupakan Tipe KPPBC yang memiliki beban kerja yang tinggi adalah KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda.

Pada KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda hanya meliputi dua tugas pokok yaitu *Community Protector* dan *Revenue Collector*. Bapak Widi sebagai pegawai di bidang Penyidikan dan Penindakan (P2) KPBBBC TMP Juanda mengatakan dalam hal *Revenue Collector*, KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda melakukan tugasnya dalam menghimpun penerimaan negara yang berasal dari Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang meliputi (PPN Impor, PPh Pasal 22, PPnBM). Dalam kasus *Revenue Collector* dalam hal Barang Impor ini ditemukan di KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda atas pembelian barang dari luar negeri karena pelanggaran administrasi melalui kargo, seperti barang jam *G-Shock*, tas *Hermes*, dll. Dalam hal ini, pada saat ditegah dalam rangka *Revenue Collector* (pengamanan pendapatan negara) importir diduga melakukan *under invoicing* atau membeli barang dari luar negeri dan melaporkan jumlah jenis barang dan harga jualnya pada pihak Importasi jauh lebih rendah dari harga normalnya setelah diperiksa oleh pihak Importasi. Hal tersebut dilakukan oleh pihak importir agar dapat membayar lebih rendah dari yang seharusnya atau sama sekali tidak membayar jumlah pajak dan bea masuknya.

Menurut Putri (2009) dalam penelitiannya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan penjaga pintu gerbang Negara, telah berupaya dengan semaksimal mungkin melalui berbagai dengan kebijakan yang dikeluarkan, yang diharapkan dapat menekan semaksimal mungkin upaya pemasukan barang *illegal* ke dalam negeri dan berusaha semaksimal mungkin memberikan penerimaan Negara dari barang-barang yang dikenakan bea masuk.

Pelaksanaan atas kelancaran arus barang bawaan penumpang pada dasarnya merupakan tugas dan fungsi pengawasan rutin dari Kantor Pabean Bea dan Cukai (KPPBC) atau Kantor Wilayah yang mengawasi bandara internasional atau pelabuhan internasional yang bersangkutan.

Menurut Suryawan (2013 : 49), Bandar Udara Internasional secara umum dikatakan bahwa tugas bea dan cukai selain melaksanakan pemungutan, mencegah, pemberantasan penyelundupan serta penyelewengan yang berkaitan dengan barang impor yang masuk ke wilayah Indonesia. Pelanggaran sering terjadi di kepabeanan bandar udara adalah kesalahan dalam menentukan tarif untuk jenis barang yang dilaporkan tidak benar oleh pemilik barang dan lagi masih banyak barang yang tidak terdeteksi dari pemeriksaan di dalam pallet (atau disisipkan).

Jika seseorang kembali dari luar negeri dan membawa barang bawaan ke Indonesia, hal tersebut bahwa mereka telah melakukan proses bisnis impor barang yang disebut dengan barang bawaan penumpang. Selain barang bawaan penumpang terdapat barang berupa barang impor yang dilakukan oleh importir. Bea Cukai sebagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengawasi impor berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang dari luar negeri serta barang impor. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017 yang sebelumnya diatur dalam PMK Nomor 188/PMK.04/2010 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut . Pada pasal 12 ayat (1) pemerintah Indonesia

menerapkan batasan barang penumpang pribadi kini dengan nilai pabean paling banyak FOB US\$ 500 per orang untuk setiap kedatangan, diberikan pembebasan bea masuk. Apabila ditemukan jumlah barang bawaan penumpang (barang belanjaan) di atas nilai batasan tersebut maka penumpang akan terkena tarif bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PPN dan PPh).

Menurut Robert yang merupakan Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, jika penumpang membawa barang dagangan dengan jenis, sifat, dan jumlah yang tidak wajar untuk pemakaian pribadi maka penumpang harus mengisi pemberitahuan impor barang khusus dan menyelesaikan kewajiban pabeannya. Pengawasan terhadap barang bawaan penumpang tidak hanya dilakukan pada apa yang dibawa, melainkan terhadap apa yang dikenakan oleh penumpang. Namun, apa yang dikenakan oleh penumpang sengaja dikenakan untuk menutupi ketentuan nilai *Free on Board* yang pada dasarnya dapat dideteksi melalui profil penumpang. *Free on Board* ini merupakan kondisi penyerahan barang yang telah disepakati oleh pengekspor atau pengimpor berupa penyerahan barang yang dilakukan dari penjual kepada pembeli dengan penetapan harga yang dihitung berdasarkan pada nilai barang ditambah dengan semua biaya sampai barang di atas kapal (*on board*). Tetapi dalam kenyataannya, sering dijumpai penumpang cenderung tidak menuliskan atau melaporkan dengan sebenar-benarnya barang-barang yang dibawa pada saat mengisi *Customs Declaration*.

Dalam hal *Revenue Collector* barang bawaan penumpang, KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda telah menemukan penumpang pesawat dari luar negeri

dengan membawa barang baru yang dikenakan bea masuk dan pajak pada saat waktu datang ke Indonesia. Dalam hal tersebut seharusnya para penumpang langsung melaporkan atau mengisi *Customs Declaration* kepada petugas agar langsung membayar bea masuk dan pajaknya. Tetapi, saat ini masih banyak penumpang mau membayar pada saat diperiksa langsung oleh petugas, karena menghindari untuk mengeluarkan uang yang lebih besar. Berikut tabel data untuk beberapa daftar barang bawaan penumpang yang masuk ke Indonesia pada bulan Januari - Oktober 2017 di KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda sebagai berikut (karena ada beberapa jumlah satuan seperti box dan koli diasumsikan 1 koli = 1 dus, dan 1 dus = 50 pcs):

Tabel 1. Daftar Barang Bawaan Penumpang yang Masuk ke Indonesia di KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda

No	Jenis Barang	Jumlah (Pcs)	Bea Masuk (%)
1	Sparepart	3270	5%
2	Pakaian	317	25%
3	Tas Wanita	226	17,5%
4	Sepatu Non Kulit/Tekstil/Casual	198	30%
5	Handphone	183	0%
6	Batu Sintetik	165	5%
7	Tas	115	17,5%
8	Sepatu Kulit	66	25%
9	Arloji	65	10%
10	Gasket	53	5%
11	CCTV	20	10%
12	Laptop	13	0%
13	Tas Kulit	12	20%
14	Drone	4	15%
15	Parfum	3	10%

Sumber: *Data Diolah, 2017*

Daftar barang pada tabel di atas merupakan beberapa barang bawaan penumpang yang dibawa masuk ke Indonesia di KPPBC Tipe Madya Pabean

Juanda. Pada tabel tersebut terdapat tarif bea masuk yang sudah ditetapkan oleh pejabat berdasarkan nilai yang sebenarnya. Berdasarkan data pada tabel di atas dari bulan Januari hingga akhir Oktober 2017, sparepart dan pakaian merupakan yang paling sering dibawa oleh penumpang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Barang-barang bawaan penumpang tersebut memungkinkan terjadinya pelanggaran dalam hal penumpang tidak langsung melaporkan atau mengisi *Customs Declaration* kepada petugas agar langsung membayar bea masuk dan pajaknya. Dengan adanya jenis pelanggaran yang terjadi di KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda seperti penyelundupan, serta pemberitahuan jumlah dan jenis yang tidak sesuai dengan uraian barang. Dalam hal ini tingkat pengawasan yang dilakukan oleh KPPBC ialah harus lebih meningkatkan pengawasannya agar tidak terjadi pelanggaran kepabeanan dan lebih mengoptimalkan dalam rangka *Revenue Collector* yang berupa bea masuk dan pajaknya.

Nilai yang digunakan sebagai dasar menghitung Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) merupakan Nilai Pabean. Di dalam sistem *self-assessment*, besarnya Nilai Pabean harus diberitahukan oleh Importir dalam suatu pemberitahuan pabean dengan jujur. Seringkali banyak ditemukan Importir nakal cenderung untuk memanipulasi pemberitahuan Nilai Pabean dengan maksud Importir dapat membayar Bea Masuk dan Pajak dalam rangka Impor rendah. Cara yang sering dilakukan oleh Importir adalah dengan cara memalsukan dokumen pelengkap pabean berupa *invoice* atau merubah uraian barang atau spesifikasi teknis barang yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai salah satu institusi fiskal di Indonesia sesuai dengan tugas

dan fungsinya ditugasi untuk mengawasi pemasukan barang impor dengan tujuan untuk memaksimalkan penerimaan negara dari penerimaan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengawasan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sebagai *Revenue Collector* atas Barang Impor dan Barang Pribadi Penumpang (Studi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda)”**.

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari uraian dalam latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengawasan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai *Revenue Collector* atas Barang Impor pada KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda?
2. Bagaimana Pengawasan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai *Revenue Collector* atas Barang Pribadi Penumpang pada KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengawasan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai *Revenue Collector* atas Barang Impor pada KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda.
2. Untuk mengetahui Pengawasan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai *Revenue Collector* atas Barang Pribadi Penumpang pada KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis untuk peneliti, pihak yang terlibat, maupun masyarakat umum. Adapun kontribusi yang diharapkan antara lain:

1. Kontribusi Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan dibidang kepabeanan dan dapat lebih meningkatkan pengetahuan peneliti dan pembaca mengenai Pengawasan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai *Revenue Collector* atas Barang Impor dan Barang Pribadi Penumpang pada KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda.

2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan masukan ataupun perbaikan bagi KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda dalam Pengawasann Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai *Revenue Collector*, sehingga pada masa yang akan datang diberi kemudahan serta kelancaran.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan gambaran-gambaran umum mengenai isi dari penelitian secara keseluruhan. Penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing terdiri atas beberapa subbab. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan diangkatnya judul penelitian ini. Dalam bab ini peneliti juga menguraikan rumusan permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, serta sistematika pembahasan skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka berisi pemaparan mengenai teori-teori dari para ahli serta penelitian terdahulu yang terkait dengan tema yang peneliti angkat untuk digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

BAB III METODE PENELITIAN


Bab ini menjelaskan metode penelitian yang akan dibahas mengenai jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum, lalu peneliti menyajikan data hasil penelitian kemudian menganalisis data dari hasil pengolahan data dan landasan teori yang menjawab rumusan masalah. Bab ini menyajikan analisis data dari hasil penelitian dan landasan teori.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tinjauan terhadap tiga hasil penelitian terdahulu. Peneliti membuat perbandingan terhadap ketiga penelitian terdahulu sebagai bahan kajian dalam penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu tersebut sebagai berikut:

Tabel 2. Penelitian-penelitian terdahulu

No	Peneliti/Judul	Lokasi Penelitian	Objek Penelitian
1.	Adriansyah (2016) / Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Barang Bawaan Penumpang Melalui Bandara Supadio Pontianak Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 188/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang. Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya B Pontianak	Pengawasan terhadap barang bawaan penumpang.
2.	Yunita Herlinawati (2016) / Analisis Implementasi Pengawasan Ekspor Impor Barang Pada KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Juanda	Pengawasan ekspor impor barang.

3.	Sari (2017) / Analisis Implementasi Pemeriksaan Barang Impor Terkait Penerimaan Kepabeanan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai	Penerimaan Kepabeanan.
----	--	--	------------------------

Sumber: *Data Diolah*, 2017

1. Adriansyah (2016) Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Barang Bawaan Penumpang Melalui Bandara Supadio Pontianak Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 188/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang. Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 188/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang. Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman terhadap Barang Bawaan Penumpang Melalui Bandara Supadio, serta mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung dari pengawasan tersebut. Metode analisis yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dalam melaksanakan tugas pengawasan lalu lintas barang pada daerah pabean khususnya di Bandara Supadio Pontianak dengan tetap berpedoman kepada undang-undang dan peraturan yang terkait dengan pengawasan tersebut belum dilaksanakan secara optimal. Untuk faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan tersebut yaitu kurangnya jumlah SDM, sarana dan prasarana serta ketidakjujuran penumpang. Sedangkan untuk faktor pendukungnya

yaitu akses informasi berbasis sistem dan hubungan kerjasama dengan instansi lain. Perbedaan dari penelitian yang disusun oleh Adriansyah dengan penelitian ini terletak pada tempat penelitiannya kemudian persamaannya yaitu terletak pada variabel independennya yaitu pada pelaksanaan pengawasan terhadap bawaan penumpang.

2. Yunita Herlinawati (2016) Analisis Implementasi Pengawasan Ekspor Impor Barang Pada KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis implementasi pengawasan ekspor impor barang serta mengetahui dan mendeskripsikan faktor penghambat dan faktor pendukung implementasi pengawasan ekspor impor barang yang dilakukan oleh Seksi Penindakan dan Penyidikan, Seksi Pelayanan Kepabeanan Cukai (Ekspor) dan Seksi Pelayanan Kepabeanan Cukai (Impor) pada KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda. Metode analisis yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini faktor yang mempengaruhi implementasi pengawasan ekspor impor barang yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung.

Faktor penghambat implementasi pengawasan ekspor impor barang yang berasal dari KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda sendiri adalah kurang seimbang beban kerja yang harus ditanggung oleh petugas yang melakukan pengawasan lapangan, sedangkan faktor penghambat implementasi pengawasan ekspor barang yang berasal dari pengguna jasa

(eksportir, PPJK) adalah apabila terdapat eksportir atau PPJK yang masih baru dan belum memahami tentang tata laksana kepabeanan dibidang ekspor.

Faktor penghambat implementasi pengawasan impor barang yang berasal dari pengguna jasa (importir, PPJK) adalah ketidakjelasan spesifikasi barang yang tercantum pada dokumen pelengkap pabean yang disampaikan sehingga membutuhkan konfirmasi lebih lanjut dari importir atau PPJK. Sedangkan faktor pendukung yang berasal dari masyarakat adalah adanya informasi terkait terjadinya pelanggaran kepabeanan dari masyarakat. Perbedaan dari penelitian yang disusun oleh Herlinawati dengan penelitian ini terletak pada variabel independennya kemudian persamaannya yaitu terletak pada tempat penelitiannya di KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda.

3. Sari (2017) Analisis Implementasi Pemeriksaan Barang Impor Terkait Penerimaan Kepabeanan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pemeriksaan barang impor dan penerimaan kepabeanan di KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai. Selain itu mengetahui faktor penghambat dan pendukung dari pemeriksaan barang impor tersebut. Metode analisis yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini terkait implementasi pemeriksaan impor barang di KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai dapat diketahui peningkatan penerimaan

pabean dipengaruhi oleh dua hal yaitu unsur-unsur pemeriksaan pabean dan penerimaan pabean.

Faktor yang mempengaruhi implementasi pemeriksaan impor barang ditemukan yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambatnya yaitu beban kerja petugas yang tidak seimbang dan importir yang melakukan impor barang tidak kooperatif saat dilaksanakan pemeriksaan. Selain itu untuk faktor pendukungnya yaitu fasilitas kantor yang membantu kinerja para pegawai bea dan cukai, terciptanya lingkungan kerja yang kondusif seperti terjalannya komunikasi baik antar seksi. Perbedaan dari penelitian yang disusun oleh Sari dengan penelitian ini terletak pada tempat penelitian yang dilakukan, kemudian persamaannya yaitu terletak pada variabel dependennya yaitu terkait dengan penerimaan kepabeanan. Dalam penelitian ini penerimaan kepabeanan berupa Pajak Dalam Rangka Impor dan Bea Masuk.

B. Tinjauan Teoritis dan Konseptual

1. Pengawasan

a) Pengertian Pengawasan

Menurut Sutedi (2012:58) pengawasan adalah suatu kegiatan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan dengan efektif. Masing-masing organisasi mempunyai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menjaga agar organisasi itu dapat mencapai

tujuannya, mutlak dapat diperlukan pengawasan. pengawasan berfungsi menjaga agar seluruh jajaran berjalan di atas rel yang benar.

Pengawasan secara umum berarti kegiatan untuk menjaga agar rencana yang telah dibuat dapat dilaksanakan dengan efektif. Pengertian ini hakikatnya sama dengan definisi Colin Vassarotti mengenai pengawasan pabean, yaitu suatu kegiatan yang tujuannya memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan, dan orang-orang yang melintasi perbatasan negara berjalan kerangka hukum, peraturan, dan prosedur pabean yang ditetapkan (Sutedi, 2012:60).

Menurut Sutarto (2010: 91) menjelaskan bahwa pengawasan kepabeanan paling tidak terdiri pemeriksaan fisik dan audit pasca impor. Pemeriksaan pabean dilakukan untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan pabean yang diajukan terhadap barang impor. Pemeriksaan pabean dilakukan dalam bentuk:

- a. Penelitian dokumen, adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai dan/ atau sistem komputer untuk memastikan bahwa pemberitahuan dibuat dengan lengkap dan benar.
- b. Pemeriksaan fisik, adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pabean (bea dan cukai) memeriksa barang untuk mengetahui jumlah dan jenis barang impor yang diperiksa guna keperluan pengklasifikasian dan penetapan nilai pabean.

Selain itu, pengertian audit kepabeanan dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/ atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

b) Macam-Macam Pengawasan

Dalam suatu negara terlebih-lebih dalam negara yang sedang berkembang atau membangun, maka control/pengawasan sangat urgen atau penting baik pengawasan secara vertikal, horisontal, eksternal, internal, preventif maupun represif agar maksud atau tujuan negara atau organisasi, maka dalam hal pengawasan ini dapat pula diklasifikasikan macam-macam pengawasan berdasarkan sifatnya, yakni (Situmorang, 1998:27):

1) Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inpeksi.

b. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya.

2) Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif

a. Pengawasan Preventif

Dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.

b. Pengawasan Represif

Dilakukan melalui post-audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inpeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

3) Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern

a. Pengawasan Intern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri.

b. Pengawasan Ekstern

Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat di luar organisasi itu sendiri

c) Prinsip-Prinsip Pengawasan

Menurut Koontz dan Cyril O'Donnel pada buku Sukarna (2011:112), menetapkan prinsip-prinsip pengawasan sebagai berikut:

1) Prinsip Tercapainya Tujuan (*Principle of assurance of objective*)

Pengawasan harus ditunjukkan kearah tercapainya tujuan, yaitu dengan mengadakan perbaikan (koreksi) untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan atau deviasi perencanaan.

2) Prinsip Efisiensi Pengawasan (*Principle of efficiency of control*)

Pengawasan itu efisien bila dapat menghindari deviasi-deviasi dari perencanaan, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang diluar dugaan.

3) Prinsip Tanggung Jawab Pengawasan (*Principle of control responsibility*)

Pengawasan hanya dapat dilaksanakan apabila manajer bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana.

4) Prinsip Pengawasan Masa Depan (*Principle of future control*)

Pengawasan yang efektif harus ditunjukkan kearah pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan terjadi baik pada waktu sekarang maupun masa yang akan datang.

5) Prinsip Pengawasan Langsung (*Principle of direct control*)

Tekhnik control yang efektif adalah dengan mengusahakan adanya manajer yang berkualitas baik. Pengawasan ini dilakukan oleh manajer atas dasar bahwa manusia itu sering berbuat salah.

6) Prinsip Refleksi Perencanaan (*Principle of reflection of plan*)

Pengawasan harus disusun dengan baik, sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan perencanaan.

7) Prinsip Penyesuaian dengan Organisasi (*Principle of organizationalsuitability*)

Pengawasan harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi manajer dan bawahannya merupakan sarana untuk melaksanakan rencana. Dengan demikian pengawasan yang efektif harus disesuaikan dengan besarnya wewenang manajer, sehingga mencerminkan susunan organisasi.

8) Asas Wewenang Individual (*Principle of individuality of control*)

Pengawasan harus sesuai dengan kebutuhan manajer. Teknik control harus ditunjukkan terhadap kebutuhan-kebutuhan akan informasi setiap manajer. Ruang lingkup organisasi yang dibutuhkan ini beda satu sama lain, tergantung pada dan tingkat tugas manajer.

9) Prinsip Standar (*Principle of standar*)

Kontrol yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat, yang akan dipergunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yang tercapai.

10) Prinsip Pengawasan Terhadap Strategis (*Principle of strategic control*)

Pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang ditunjukkan terhadap faktor-faktor yang strategis dalam perusahaan.

11) Prinsip Kekecualian (*The expectation Principle*)

Efisien dalam kontrol membutuhkan adanya perhatian yang dihadapkan terhadap faktor kekecualian. Kekecualian ini dapat terjadi kedalam keadaan tertentu ketika situasi berubah atau tidak sama.

12) Prinsip Pengawasan Fleksible (*Principle of flexibility of control*)

Pengawasan harus luwes untuk menghindari kegagalan pelaksanaan rencana.

13) Prinsip Peninjauan Kembali (*Principle of review*)

Sistem kontrol harus ditinjau berkali-kali agar sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan.

14) Prinsip Tindakan (*Principle of action*)

Pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran-ukuran untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan rencana, organisasi, staffing dan Directing.

2. *Revenue Collector*

Berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara, antara lain memungut Bea Masuk serta Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang meliputi (PPN Impor, PPh Pasal 22, PPnBM) dan cukai. Sebagaimana diketahui bahwa penerimaan ke dalam kas negara adalah dari sektor pajak dan termasuk didalamnya adalah bea masuk dan cukai yang dikelola oleh DJBC. Pungutan Impor atas *Revenue Collector* dijelaskan sebagai berikut:

a. **Bea Masuk**

1. Pengertian Bea Masuk

Bea Masuk atau *Custom Duty* merupakan biaya yang dipungut dan dikumpulkan oleh negara yang bersifat memaksa terhadap orang yang melakukan kegiatan pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur atas pemakaian, kepemilikan, penggunaan sementara atau dimasukkan kembali barang tersebut. Pada prinsipnya Bea Masuk

dipungut sejak komoditi yang diproduksi dari dalam Daerah Pabean dibawa atau dimasukkan oleh orang luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean (Purwito dan Indriani, 2015:105).

Sutedi (2012:254) berpendapat Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Penerimaan negara yang tercantum dalam pos Bea Masuk pada APBN adalah penerimaan yang berasal dari pembayaran Bea Masuk oleh para importir sehubungan dengan kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.

Berdasarkan pendapat tersebut, Bea Masuk merupakan pungutan negara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada orang atau badan usaha yang memasukkan barangnya ke dalam Daerah Pabean. Bea Masuk dipungut sejak komoditi atau barang-barang impor dari luar Daerah Pabean masuk ke dalam Daerah Pabean dengan tarif berdasarkan prosentase tertentu dari nilai produk atau harga tersebut.

2. Objek dan Subjek Bea Masuk

Objek Bea Masuk adalah barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean (barang yang diimpor). Sedangkan yang menjadi subjek Bea Masuk adalah pihak-pihak yang harus bertanggung jawab atas pembayaran Bea Masuk, yaitu pihak-pihak yang memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean (importir). Bea Masuk terutang sejak tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean oleh importir atas impor barang yang bersangkutan (Sutedi 2012:254-255).

b. Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)

Kawasan pabean merupakan tempat atau lokasi, dimana barang impor harus diberitahukan kepada otoritas kepabeanan. Dengan demikian, importir harus menyampaikan pemberitahuan pabean dengan jenis, jumlah barang dan perhitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan benar dan lengkap. Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) ini merupakan pajak yang dipungut oleh DJBC atas barang yang terdiri dari PPN, PPh Impor, dan PPnBM yang harus dibayar (Purwito dan Indriani, 2015:106).

Tandjung (2011:421) Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) memiliki pengertian yaitu pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal atas kegiatan impor barang, pajak tersebut terdiri dari pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Penghasilan atas impor barang yang tercakup pada PPh pasal 22.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas tambahan nilai pada setiap barang dalam peredarannya dari produsen ke konsumen, sedangkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau yang sering disebut PPnBM memiliki pengertian yaitu pajak yang dikenakan atas barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen untuk mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usahanya, dan pungutan impor yang lain dalam PDRI yaitu Penghasilan atas impor barang yang terdapat pada PPh pasal 22 yaitu pajak yang dikenakan terhadap badan usaha tertentu baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan

perdagangan ekspor maupun impor menurut Tandjung (2011:425). Berikut penjelasan yang meliputi pada Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yaitu:

1) PPN Impor

Rahayu dan Suhayati (2012:231) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (*value added*) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

Dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 ditetapkan bahwa salah satu objek pajak yang dikenai PPN adalah Impor Barang Kena Pajak. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean. Pada prinsipnya semua kegiatan impor barang dikenai PPN. Namun dalam rangka mendorong perkembangan dunia usaha Indonesia dan meningkatkan daya saing kita, maka pemerintah menetapkan jenis-jenis Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, yang bertujuan untuk menjamin tersedianya barang-barang yang bersifat strategis tersebut.

Perlu diketahui bahwa tidak semua barang yang dibeli atau dijual dikenakan PPN, dan PPN yang dibebaskan atas Impor itu sendiri tidak bisa

dikreditkan. Sebagaimana yang telah diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 370/KMK/2003 Tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu pada pasal 1 seperti senjata, komponen atau bahan yang belum dibuat di dalam negeri yang digunakan dalam pembuatan senjata, vaksin polio, kapal laut, kereta api, pesawat udara beserta suku cadangnya, serta rumah sederhana. Sedangkan untuk Jasa Kena Pajak Tertentu seperti jasa yang diterima dibawah Perusahaan atau Departemen tertentu.

2) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Mardiasmo (2013:304) berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Pajak dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Perbedaan PPN dengan PPnBM yaitu PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur distribusi barang/ jasa, sedangkan PPnBM hanya dikenakan satu kali pada saat impor barang yang tergolong mewah atau pada waktu penyerahan barang yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan barang/ jasa tersebut di dalam Daerah Pabean. Menurut Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Barang Kena Pajak yang tergolong mewah meliputi:

- 1) Barang yang bukan kebutuhan pokok
- 2) Barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status
- 3) Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
- 4) Barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi

Dari karakteristik tersebut, PPnBM dapat didefinisikan sebagai pengenaan pajak tambahan disamping pengenaan PPN terhadap penyerahan suatu barang tertentu yang tergolong mewah di dalam negeri yang dikenakan satu kali sebesar tarif yang sudah ditentukan atas harga jual barang tersebut. Apabila ada suatu barang mewah yang diproses menjadi barang mewah lain, maka atas penyerahan barang mewah pertama akan dipungut PPnBM serta atas penyerahan barang mewah hasil proses berikutnya juga dipungut PPnBM. Menurut penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tarif untuk Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yaitu ditetapkan paling rendah 10 % dan paling tinggi 200%.

3) PPh Pasal 22

Mardiasmo (2013:246) Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendahara pemerintah, badan-badan tertentu, serta wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak atas penjualan barang yang tergolong mewah. Sedangkan Waluyo (2014:242-243) menjelaskan bahwa, Pajak Penghasilan Pasal 22 ini dimaksudkan pajak yang dipungut seperti atas

transaksi pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN/APBD dan transaksi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Besarnya tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor ditetapkan sebagai berikut:

1. Yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% dari nilai impor yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% dari nilai impor; dan/atau
2. Yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual lelang.

Berdasarkan penjelasan ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa PPh Pasal 22 merupakan pajak yang berkenaan dengan kegiatan impor.

4) Cukai

Menurut Purwito dan Indriani (2015:123) cukai merupakan pungutan negara yang dibebankan terhadap pemakai/ pengguna barang kena cukai, bersifat selektif serta perluasan pengenaan atas barang kena cukai didasarkan atas sifat dan karakteristik objek cukai. Pengenaan ini juga berlaku terhadap barang kena cukai yang diimpor, dikenakan atas barang-barang yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu dan mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan manusia, kestabilan ketertiban dan

kemanan negara, distorsi perekonomian, dala pemakaiannya perlu dibatasi dan diawasi.

Sutedi (2012:142) Barang kena cukai yang mempunyai sifat atau karakteristik yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Pemungutannya dilakukan bersama-sama dengan bea masuk atas barang kena cukai yang dimasukkan ke dalam daerah pabean (Purwito dan Indriani, 2015:122).

Subjek pengenaan Cukai Pengusaha pabrik dan Pengusaha Tempat Penimbunan barang kena cukai (BKC). Sedangkan Objek dalam Undang-undang Cukai ditetapkan sebagai berikut seperti Etil Alkohol yang diperoleh secara penyulingan, hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan hasil pengolahan tembakau lainnya (Purwito dan Indriani, 2015:124).

3. Barang Impor

a. Pengertian Barang Impor

Barang Impor menurut Undang-Undang kepabeanan adalah barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean. Barang Impor wajib diperiksa dan melewati pemeriksaan petugas bea dan cukai, pemeriksaan untuk barang impor meliputi pemeriksaan dokumen akan barang impor dan pemeriksaan fisik barang impor apakah sudah sesuai dengan yang ada di

dokumen impor untuk ukuran, jumlah, dan berat barang (Suryawan, 2013:20).

Menurut Purwito dan Indriani (2015:12) impor untuk dipakai adalah memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean dengan tujuan untuk dipakai, artinya barang impor tersebut akan dijual kembali atau digunakan, habis dikonsumsi dimiliki atau dipakai oleh pemakai akhir (*end user*). Atau memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia. Pada dasarnya melakukan impor atau memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean, dapat dilaksanakan setelah semua persyaratan pemenuhan kewajiban pabean sudah dipenuhi, seperti membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang.

b. Jenis Barang Impor

Perubahan ketentuan mengenai pengenaan PPh Pasal 22 atas impor barang, yaitu tarif PPh Pasal 22 impor atas beberapa jenis barang sehingga tarifnya menjadi 10% dari nilai transaksi impornya yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 pada Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- 1) Barang tertentu (sebagaimana tercantum di Lampiran I), PPh Pasal 22 impor adalah 10% dari nilai impor;
- 2) Barang tertentu lainnya (sebagaimana tercantum di Lampiran II), PPh Pasal 22 impor adalah 7,5% dari nilai impor;
- 3) Selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya, PPh Pasal 22 impornya bagi yang menggunakan API adalah sebesar 2,5% dari nilai impor, kecuali impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% dari nilai impor;

- 4) Selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya, PPh Pasal 22 impornya bagi yang tidak menggunakan API adalah sebesar 7,5% dari nilai impor; dan/atau
- 5) Barang yang tidak dikuasai adalah sebesar 7,5% dari harga jual lelang.

Beberapa barang yang atas impornya dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 10% sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 seperti parfum, peti, pakaian dan aksesoris, garmen, alas kaki, perlengkapan mesin, *sparepart*, barang pabrik, kacamata, arloji, jam dan lain-lain. Selain itu yang dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 serta impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai yang dijelaskan pada Pasal 3 yaitu seperti impor barang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan, barang untuk keperluan badan internasional, barang kiriman hadiah/ hibah, barang pindahan, suku cadang transportasi pesawat, kereta, dan kapal laut, impor sementara dan lain-lain.

4. Barang Pribadi Penumpang

a. Pengertian Barang Pribadi Penumpang

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut. Barang pribadi penumpang adalah barang yang dibawa oleh setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut, tidak termasuk barang yang dibawa awak sarana pengangkut atau pelintas batas. Barang pribadi penumpang yang tiba sebelum atau setelah kedatangan penumpang, dapat

dibuktikan kepemilkannya dengan menggunakan paspor dan boarding pass yang bersangkutan.

Menurut Purwito dan Indriani (2015:13) barang pribadi penumpang merupakan barang yang dibawa oleh setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut, tidak termasuk barang yang dibawa oleh awak sarana pengangkut atau pelintas batas. Barang penumpang dapat berupa barang keperluan diri dan sisa bekal penumpang, yaitu barang baik dalam keadaan baru maupun bekas pakai yang wajar diperlukan selama dalam perjalanannya. Setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut (baik udara, laut maupun darat) wajib memenuhi kewajiban pabeannya, apabila bersama dengannya dibawa barang-barang yang dipungut bea masuknya menurut ketentuan undang-undang Purwito dan Indriani (2015:12).

b. Ketentuan Barang Pribadi Penumpang

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 terhadap barang pribadi penumpang, sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu diberikan pembebasan bea masuk, dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku. Pada Pasal 11 dan 12 Barang penumpang yang dibebaskan bea masuknya yaitu:

- 1) Barang keperluan diri dan sisa bekal penumpang.

- 2) Barang bawaan penumpang yang Nilai Pabeannya tidak melebihi FOB US\$ 500.00 untuk setiap orang.
- 3) Barang impor yang telah diekspor.
- 4) Impor sementara, dll

Barang penumpang yang dikenakan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor lainnya apabila nilainya melebihi nilai yang telah ditetapkan. Atas kelebihan nilai tersebut penumpang wajib membayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor lainnya. Kewajiban setiap penumpang yang tiba dari luar Daerah Pabean wajib memberitahukan barang bawaannya kepada Pejabat Bea dan Cukai dengan menggunakan Pemberitahuan Impor Barang Penumpang atau *Customs Declaration*. (Purwito dan Indriani, 2015:13).


Purwito dan Indriani (2015:14), atas barang pribadi penumpang yang tiba bersama penumpang, wajib diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai dengan menggunakan *Customs Declaration* (CD) dan diisi dengan jelas, benar dan lengkap. Berdasarkan pemberitahuan itu, penumpang dapat memilih mengeluarkan barang impor melalui jalur-jalur yang telah ditetapkan. Seperti jalur merah, dalam hal penumpang membawa barang impor:

- 1) Dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk yang diberikan dan/atau jumlah barang kena cukai melebihi ketentuan pembebasan cukai;
- 2) Berupa hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, iakn dan tumbuhan;
- 3) Berupa narkoba, psikotropika, obat-obatan, senjata api, senjata angin. Senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi;

- 4) Berupa film sinematografi, pita video berisi rekaman, *video laser disc* atau piringan hitam;
- 5) Berupa uang dalam Rupiah atau dalam mata uang asing senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan bagian yang penting karena pada bagian ini berisi alur berpikir bagi peneliti yang dibangun berdasarkan teori-teori yang sudah ada. Dalam hal ini penelitian fokus pada fungsi DJBC sebagai *Revenue Collector* atas PDRI dan Bea Masuk di KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda. Berdasarkan kajian teoritis yang telah dijelaskan, maka disusun kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Sumber: *Olahan Penulis (2017)*

Berdasarkan kerangka pemikiran peneliti membagi fokus penelitian menjadi beberapa tahapan yang mengacu pada latar belakang yang sudah dijabarkan sebelumnya yang dapat ditarik kesimpulan yaitu salah satu fungsi DJBC di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda adalah *Revenue Collector* yang tugasnya untuk pengawasan dalam menghimpun penerimaan negara. Dalam *Revenue Collector* yang akan diteliti oleh penulis ini merupakan bentuk fungsi pengawasan dari DJBC atas Barang Impor dan Barang Pribadi Penumpang. Dalam kegiatan tersebut dapat menambah penerimaan negara melalui Pajak Dalam Rangka Impor dan Bea Masuk atas Barang Pribadi Penumpang dan Barang Impor pada KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2016:2). Cara atau teknis pada metode penelitian yang membantu peneliti memperoleh data dan fakta-fakta yang diolah secara sistematis untuk menemukan kebenaran. Penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sugiyono (2016:147) analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul, penyajian data bisa melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, *pictogram*, perhitungan presentase, desil, percentil, dan perhitungan penyebaran data yang bertujuan untuk memaparkan, menggambarkan, mengungkapkan pelaksanaan, dan memberikan data seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh.

Peneliti memilih penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dikarenakan peneliti ingin menjelaskan, menggambarkan, dan menganalisis dari fungsi DJBC sebagai *Revenue Collector* atas PDRI dan bea masuk. Dimana pembahasannya disusun secara sistematis sehingga dapat mudah dipahami oleh pembaca.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif fokus penelitian merupakan dasar dalam perumusan masalah. Menurut Sugiyono (2016:207) salah satu asumsi tentang gejala dalam penelitian kualitatif adalah bahwa gejala dari suatu obyek itu sifatnya tunggal dan parsial. Gejala itu bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti. Karena terlalu luasnya masalah, maka dalam penelitian kualitatif, peneliti akan membatasi penelitian dalam satu atau lebih variabel yang disebut batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka fokus penelitian ini antara lain:

1. Pengawasan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai *Revenue Collector* atas Barang Impor pada KPPBC TMP Juanda
 - a. Pelaksanaan pengawasan fungsi *Revenue Collector* atas Barang Impor
 - b. Hambatan serta Upaya KPPBC TMP Juanda terhadap para importir.
2. Pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai *Revenue Collector* atas Barang Pribadi Penumpang pada KPPBC TMP Juanda.
 - a. Pelaksanaan pengawasan fungsi *Revenue Collector* atas Barang Pribadi Penumpang

- b. Hambatan serta Upaya KPPBC TMP Juanda terhadap para penumpang.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian maka peneliti harus menetapkan secara tepat tempat penelitian yang akan dilakukan. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Sidoarjo, karena lokasi penelitian memberikan informasi terkait wilayah atau tempat peneliti mengungkapkan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Situs penelitian yang dipilih adalah sebagai berikut:

1. Nama Instansi : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda.
2. Alamat : Jalan Raya Bandara Juanda KM. 3-4, Sedati Agung, Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61253.
3. Telephone : 031-8667578 / 8667559 / 866910

D. Sumber Data

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Adapun sumber data yang dipakai peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari orang atau informan yang diteliti. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi langsung pada beberapa informan yakni:

- a. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai (Pelaksana Pemeriksa/PFPD)
- b. Importir/PPJK
- c. Penumpang Pribadi

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh tidak langsung dari sumbernya melainkan sudah dikumpulkan oleh pihak lain dan sudah diolah. Data sekunder ini diperoleh dari data-data yang berkaitan dengan fungsi DJBC sebagai *Revenue Collector* atas Barang Impor dan Barang Pribadi Penumpang di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Jaunda.

- a. Sejarah KPPBC TMP Juanda
- b. Struktur organisasi dan profil instansi KPPBC TMP Juanda
- c. Data target dan realisasi penerimaan KPPBC TMP Juanda
- d. Foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri (pribadi)

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mendapatkan data yang digunakan dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung kepada narasumber serta pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat dijadikan responden. Sugiyono (2016:137) mengatakan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan telepon (Sugiyono, 2016:138). Wawancara dilakukan kepada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, Importir, serta Penumpang Pribadi. Informan peneliti disarankan oleh dosen pembimbing dan pihak KPPBC TMP Juanda.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, catatan-catatan serta mempelajari data dari sejumlah arsip yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan menggunakan teori-teori yang relevan dan mendukung yang menjadi landasan dalam penelitian untuk pengambilan keputusan. Literatur yang digunakan yakni Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Perpajakan, peraturan pelaksanaan lainnya dan sumber yang terkait.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan hal penting yang nanti akan mempengaruhi kualitas dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2016:102) instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut dengan variabel penelitian. Pada penelitian ini instrumen yang dipakai oleh peneliti adalah kegiatan mengumpulkan data yaitu:

1. Peneliti sendiri, dimana merupakan pengumpulan data utama, terutama dalam proses wawancara dan analisis data.

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan yang diajukan langsung kepada informan yang berkaitan dengan sumber informasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dalam wawancara peneliti

menggunakan alat perekam untuk mendukung kelancaran dan kelengkapan data yang diperoleh melalui wawancara.

3. Pedoman dokumentasi

Pedoman dokumentasi ini meliputi data – data yang diperoleh dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda.

G. Uji Validitas Data


Validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan data dari beberapa sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiyono, 2016:273). Triangulasi juga digunakan untuk mengetahui kualitas data yang dikumpulkan selama peneliti melakukan penelitian. Penelitian menggunakan dua jenis triangulasi yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi ini digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Pengecekan sumber yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara melakukan wawancara terhadap tiga informan yang berbeda yakni Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, Importir dan Penumpang Pribadi. Peneliti kemudian membandingkan pernyataan hasil wawancara ketiga informan tersebut. Perbandingan bukan hanya dilakukan dengan melihat perbedaan pernyataan yang dikeluarkan ke publik dengan pernyataan yang keluar

pada saat wawancara, tetapi perbandingan juga dilakukan dengan cara melihat perbedaan yang dikeluarkan oleh informan-informan tersebut.

Penggunaan triangulasi sumber ini agar data yang diperoleh peneliti melalui hasil wawancara kepada para informan lebih valid, sehingga data yang diperoleh peneliti dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Penggunaan triangulasi sumber juga bertujuan agar data yang didapat lebih akurat sesuai keinginan peneliti sehingga mempermudah peneliti dalam mengolah data. Berdasarkan penjelasan tersebut, triangulasi sumber yang dilakukan peneliti dapat digambarkan sebagai berikut:




Gambar 2. Triangulasi Sumber
Sumber: Diolah oleh penulis, 2017

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada informan-informan yang

telah dipilih oleh peneliti, peneliti kemudian melakukan dokumentasi tentang fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai *Revenue Collector* atas Barang Impor dan Barang Pribadi Penumpang, kemudian saat peneliti melakukan wawancara sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar melakukannya. Selanjutnya, peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan untuk membandingkan hasil wawancara dan dokumentasi dengan teori-teori yang relevan dan mendukung penelitian ini seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Perpajakan, peraturan pelaksanaan lainnya dan sumber yang terkait. Apabila dengan tiga teknik ini menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar dan membuat kesimpulan. Berdasarkan penjelasan diatas maka triangulasi teknik yang dilakukan peneliti dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Triangulasi Teknik

Sumber: Diolah oleh penulis, 2017.

H. Analisis Data

Analisis data digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan data yang didapat selama proses penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis

data yang bersifat kualitatif. Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2016:246). Adapun tahap-tahap penganalisisan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data (*Data Collection*)

Peneliti terlebih dahulu melakukan pengumpulan data, pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara kepada beberapa informan yang dipilih berdasarkan pada bidang dan keahliannya, yang nantinya dapat mendukung penelitian ini. Pengumpulan data dapat dilakukan berulang-ulang jika data yang dibutuhkan peneliti belum terpenuhi keseluruhannya. Pengumpulan data melalui wawancara tidak harus terpacu pada *interview guide* namun dapat memperluas lagi bahasan sehingga data yang diperoleh lebih maksimal. Data-data juga dapat diperoleh dari studi kepustakaan yang dilakukan penulis dengan mengumpulkan literatur dan teori yang nantinya akan dibandingkan dengan data hasil wawancara dan dokumentasi yang sudah dilakukan sebelumnya, kemudian data itu disusun untuk mendukung penyelesaian penelitian.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Peneliti dalam hal ini melakukan proses pemilihan, penyederhanaan dan menfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan


mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, selanjutnya adalah tahap penyajian data. Pada proses penyajian data sangat berhubungan erat dengan proses penarikan kesimpulan karena semakin baik dalam menyajikan data akan semakin baik pula kesimpulan tersebut. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian, bagan, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data dimaksudkan untuk memudahkan penelitian guna melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dalam penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Tahap terakhir yang dilakukan dalam menganalisis data adalah penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Hasil temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas kemudian menjadi jelas setelah diteliti Sugiyono (2016:253).



Gambar 4. Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman

Sumber : (Sugiyono, 2016: 246).

Gambar tersebut menunjukkan bahwa proses analisis data dilakukan secara terus menerus dan bersifat interaktif. Data yang telah terkumpul dianalisis melalui proses reduksi data, bisa juga langsung disajikan/display data, kemudian diambil kesimpulan. Kesimpulan yang diambil masih bersifat sementara apabila setelah dilakukan pemeriksaan data ternyata masih belum fokus atau ditemukan kasus negatif atau terdapat kekurangan referensi, maka peneliti melakukan reduksi data atau mengumpulkan data lagi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Juanda berlokasi di Jalan Raya Juanda Km. 3-4 Sidoarjo Jawa Timur. Wilayah kerja KPPBC TMP Juanda saat ini meliputi Terminal Keberangkatan dan Kedatangan Bandara Internasional Juanda, Gudang Kargo Bandara Internasional dan Kantor Pos (Mail Processing Center) Juanda.

Jenis layanan pada KPPBC TMP Juanda meliputi pelayanan ekspor-impor umum, barang pindahan, barang kiriman, barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut. KPPBC TMP Juanda merupakan bagian dari keberadaan kantor modern yang mulai diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejak tahun 2007 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 134/KM.01/2010 tanggal 26 Juli 2010 dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-57/BC/2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Penetapan Tipologi KPPBC Tipe A1 menjadi KPPBC Tipe Madya Pabean.

Kemudian pada sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 2016.03/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014

perubahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 168/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pada 1 Juli 2015 KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda mengalami pemisahan menjadi KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda dan KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo.

a. Logo Instansi dan Makna Logo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Logo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/KMK/.05/1996 tanggal 29 Januari 1996 adalah sebagai berikut :



Gambar 5. Logo Bea Cukai

Sumber: <http://www.beacukai.go.id>

Keterangan :

1. Segi lima dengan gambar laut, gunung, dan angkasa didalamnya;
2. Tongkat dengan ulir berjumlah 8 (delapan) dibagian bawahnya;
3. Sayap yang terdiri dari 30 (tiga puluh) sayap kecil dan 10 (sepuluh) sayap besar;
4. Malai padi berjumlah 24 (dua puluh empat) membentuk lingkaran.

Makna gambar :

1. Segi lima melambangkan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila;
2. Laut, gunung dan angkasa melambangkan daerah pabean Indonesia, yang merupakan wilayah berlakunya Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
3. Tongkat melambangkan hubungan perdagangan Internasional Republik Indonesia dengan mancanegara dari atau ke 8 (delapan) penjuru angin.
4. Sayap melambangkan hari keuangan Republik Indonesia 30 (tiga puluh) Oktober dan melambangkan Bea dan Cukai sebagai unsur pelaksana tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai.

5. Lingkaran Malai padi melambangkan tujuan pelaksanaan Bea dan Cukai adalah kemakmuran dan kesejahteraan Bangsa Indonesia

b. Sejarah KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda

1976	• Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Surabaya
24 Agustus 1987	• Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe A1 Juanda
4 Februari 1998	• Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe A Juanda
22 Desember 2006	• Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai A3 Juanda
27 Juni 2007	• Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Juanda
8 April 2009	• Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Juanda
11 Agustus 2010	• Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pebean Juanda

Gambar 6. Sejarah KPPBC TMP Juanda

Sumber : Data Diolah, 2018

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan salah satu direktorat di bawah naungan Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. DJBC adalah lembaga yang membantu Kementerian Keuangan dalam hal penerimaan Negara. Tugas dari DJBC bukan saja hanya melayani para pengusaha ekspor impor, melainkan lebih fokus terhadap pada pengawasan atas barang yang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia. Terdapat 4 (empat) fungsi DJBC sebagai berikut:

1. Fungsi Pokok/ Pengawasan

a) *Community Protector*

Community Protector fungsinya adalah untuk melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dituntut untuk dapat mencegah masuknya barang-barang yang dapat merugikan maupun membahayakan Negara, baik yang dikirim melalui kargo maupun yang dibawa oleh penumpang pesawat dan kapal laut dari luar negeri.

b) *Revenue Collector*

Revenue Collector fungsinya adalah memungut bea masuk dan bea keluar serta cukai secara maksimal. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dituntut dapat menghimpun penerimaan Negara dari beban bea masuk yang telah ditentukan pada barang-barang baik yang dikirim maupun yang dibawa dari luar negeri.

2. Fungsi Tambahan/ Pelayanan

a) *Trade Fasilitator*

Trade Fasilitator fungsinya adalah untuk memberi fasilitas perdagangan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diharuskan dapat memudahkan dalam proses ekspor dan impor yang diantaranya melaksanakan tugas titipan dari instansi lain.

b) *Industrial Assistance*

Industrial Assistance fungsinya adalah untuk mendukung industri dalam negeri. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dituntut dapat

melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda melaksanakan sebagian tugas pokok kementerian keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor :188/PMK.01/2016 perubahan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 168/PMK.01/2012 pada tanggal 5 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu melaksanakan pengawasan dan pelayanan Kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut :

1. Pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
2. Pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai pada unit-unit operasional di daerah wewenang Kantor Wilayah;
3. Pengendalian, evaluasi, perijinan dan pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
4. Penelitian atas keberatan terhadap keputusan di bidang kepabeanan dan cukai;

5. Pemberian bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Pengendalian, evaluasi, pengoordinasian, dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
7. Pengendalian, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
8. Pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
9. Perencanaan dan pelaksanaan audit, serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai;
10. Pengoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai;
11. Pengendalian, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api Kantor Wilayah;
12. Pengoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja; dan
13. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

d. Visi, Misi dan Motto

Visi KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda adalah :

"Menjadi kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai yang berstandar internasional"

1) **Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai** adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean dan cukai sesuai dengan ketentuan undang- undang kepabeanan dan cukai yang melakukan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa segala kegiatan kepabeanan dan cukai terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku dan fungsi pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) **Berstandar internasional** adalah memiliki teknik dan ukuran- ukuran tertentu yang digunakan dalam pelaksanaan tugas berdasarkan praktik- praktik terbaik dalam sistem kepabeanan dan cukai serta perdagangan internasional.

Dengan demikian visi KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda bermakna : Suatu pandangan jauh ke depan dan cita- cita untuk menjadikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mampu melakukan fungsi pengawasan dan pelayanan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor serta pemungutan bea masuk, cukai, dan penerimaan negara lainnya sesuai dengan teknik dan ukuran- ukuran tertentu yang dimiliki DJBC berdasarkan praktik- praktik terbaik dalam sistem kepabeanan dan cukai serta perdagangan internasional.

Misi KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda adalah : "**Memberikan pelayanan kepabeanan dan cukai yang efisien dan transparan serta melakukan pengawasan yang efektif**"

Dengan penjabaran program yang akan dicapai sebagai berikut :

- 1) Pencapaian target penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai;
- 2) Memberikan pelayanan kepabeanan dan cukai yang memuaskan pengguna jasa;
- 3) Memfasilitasi perdagangan dan mendukung industri;
- 4) Mencegah keluar dan masuknya barang dan obat terlarang khususnya melalui Bandara Internasional Juanda maupun kantor pos;
- 5) Melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
- 6) Peningkatan prestasi, kinerja, citra institusi dan sumber daya manusia sesuai tata nilai dan budaya organisasi.

Motto pelayanan KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda adalah

JUANDA SMART


- 1) **JUANDA** yang berarti Jujur, Amanah dan Adil dengan penjabaran sebagai berikut :
 - a) Jujur adalah suatu sikap dalam melaksanakan tugas akan selalu bertindak jujur dan terpercaya.

- b) Amanah adalah sikap dalam melaksanakan tugas akan selalu sesuai dengan amanah yang tersurat maupun tersirat pada setiap ketentuan kepabeanan dan cukai yang berlaku.
- c) Adil adalah suatu komitmen dalam melaksanakan tugas akan memberikan pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap seluruh pengguna jasa kepabeanan dan cukai.

2) **SMART** yang berarti **Siap Melayani Anda dengan Responsif dan Transparan** dengan penjabaran sebagai berikut :

Siap memberikan pelayanan yang bertanggung jawab, tanggap dan proaktif demi memberikan kepuasan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai, juga memberikan pelayanan yang bersifat terbuka mengenai tata cara atau prosedur, standar waktu dan biaya yang harus atas setiap jenis janji layanan kepabeanan dan cukai.

2. Struktur Organisasi KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda



Gambar 7. Struktur Organisasi KPPBC TMP Juanda

Sumber: Data Diolah, 2018

Struktur organisasi KPPBC TMP Juanda berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pada struktur organisasi KPPBC TMP Juanda tersebut dipimpin oleh Kepala Kantor yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan pelayanan dibidang kepabeahan dan cukai dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor dibantu oleh satu Kepala Subbagian Umum dan tujuh kepala seksi. Kemudian untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari kepala seksi dibantu oleh beberapa kepala Sub Seksi sesuai dengan jumlah Sub seksi dalam seksi tersebut. Susunan Organisasi

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean

Juanda terdiri atas :

1. Kepala Kantor;
2. Subbagian Umum;
3. Seksi Penindakan dan Penyidikan;
4. Seksi Administrasi Manifes;
5. Seksi Perbendaharaan;
6. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai;
7. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi;
8. Seksi Kepatuhan Internal;
9. Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen;

Berikut akan dijelaskan mengenai Pembagian tugas pada KPPBC TMP

Juanda.

1. Kepala Kantor

Mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan teknis, koordinasi dan merumuskan serta melaksanakan kebijakan yang ada dan juga memantau dalam hal melakukan Pengawasan dan dan Pelayanan mengenai Bea dan Cukai dalam wilayah wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

2. Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai , memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional

Pemeriksa Bea dan Cukai, dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan fungsional yang bersangkutan, dan melakukan urusan keuangan dan rumah tangga Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean yang bersangkutan. Subbagian Umum terdiri dari:

- a) Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian
- b) Urusan Keuangan
- c) Urusan Rumah Tangga

3. Seksi Penindakan dan Penyidikan

Mempunyai tugas melaksanakan intelijen, patroli, dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, melaksanakan penegelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api. Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri dari:

- a) Subseksi Intelijen
- b) Subseksi Penindakan
- c) Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan
- d) Subseksi Sarana Operasi

4. Seksi Administrasi Manifes

Mempunyai tugas melakukan pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang. Seksi Administrasi Manifes terdiri dari:

- a) Subseksi Pengadministrasian Manifes

- b) Subseksi Pengadministrasian Pemberitahuan Pengangkutan Barang

5. Seksi Perbendaharaan

Mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Seksi Perbendaharaan terdiri dari:

- a) Subseksi Adminitrasi Penerimaan dan Jaminan
- b) Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian

6. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai

Mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai masing-masing membawahi Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai. Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai paling banyak berjumlah 6 subseksi.

7. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi

Mempunyai tugas melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi terdiri dari:

- a) Subseksi Penyuluhan
- b) Subseksi Layanan Informasi

8. Seksi Kepatuhan Internal

Mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan

kinerja, analisis beban kerja, investigasi internal, upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean yang bersangkutan. Seksi Kepatuhan Internal terdiri atas:

- a) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi
- b) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan

9. Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen

Mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, melakukan pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas (*file*), melakukan pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta melakukan penyajian data kepabeanan dan cukai. Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen terdiri dari:

- a) Subseksi Pengolahan Data
- b) Subseksi Administrasi Dokumen

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. **Pengawasan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai *Revenue Collector* atas Barang Impor pada KPPBC TMP Juanda**
 - c. **Pelaksanaan Pengawasan terhadap Fungsi *Revenue Collector* atas Barang Impor**

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan salah satu instansi di bawah Kementerian Keuangan yang secara umum memiliki 4 (empat) tugas pokok yang harus diemban yaitu, *Revenue Collector*, *Community Protector*, *Trade Fasilitator*, dan *Industrial Assistance*. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, KPPBC atau biasa disebut dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai memiliki lima Tipe salah satunya adalah KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda.

KPPBC ini merupakan bagian dari DJBC yang melaksanakan tugas pelayanan dan pengawasan. Salah satunya adalah *Source Funding* yaitu untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak dan *custom*. Sumbernya antara lain berasal dari barang impor, kargo, barang barang pribadi penumpang, dan barang kiriman. Hal tersebut terbukti dari Penuturan Bapak Temy Selaku Pelaksana Pemeriksa KPPBC TMP Juanda yang menjelaskan bahwa:

“Apasih fungsinya DJBC? Ada 4 (empat) kan? *Revenue Collector*, *Community Protector*, terus *Trade Fasilitator* sama *Industrial Assistance* kan. Area yang pertama ini sebenarnya karena kami adalah bagian dari Kementerian Keuangan. *Source*

Funding itu gunanya yang mencari dan di Kementerian Keuangan ada 2 (dua) unit yang secara garis besarnya antara lain pajak sama *custom*. Dari kami tahun lalu realisasinya itu sekitar 300-350 M saya lupa itu 300-an lah, selain itu dari pajak juga. Target kami tahun lalu tercapai sekitar 101% lebih dikit nyaris tidak banyak. Nah, sekarang kalau yang diminta tentang *Revenue Collector* di kantor kami Juanda ada sumbernya itu ada dari impor, impor biasa ada juga kargo, ada lagi barang pribadi penumpang artinya dari orang yang bawa dari luar negeri, ada lagi dari barang kiriman. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 pukul 09.30 WIB di KPPBC TMP Juanda)”

Pada dasarnya fungsi utama dari KPPBC TMP Juanda ini sebagai *Revenue Collector* adalah untuk membantu mengumpulkan dana untuk kas negara. Perubahan ketentuan mengenai pengenaan PPh Pasal 22 atas impor barang, yaitu tarif PPh Pasal 22 impor atas beberapa jenis barang sehingga tarifnya menjadi 10% dari nilai transaksi impornya yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010. Penerimaan atas Barang Impor berasal dari Pajak Dalam Rangka Impor yang berupa PPN, PPh Pasal 22 serta Bea Masuk yang berasal dari perdagangan internasional. Untuk tarif PPN dikenakan sebesar 10%. Untuk PPh Pasal 22 jika tidak memiliki API (Angka Pengenal Importir) dikenakan tarif sebesar 7,5%, sedangkan jika mempunyai API maka tarif yang dikenakan sebesar 2,5%.

Kemudian selanjutnya adalah Bea Masuk yang salah satunya dari BM Fasilitas Kepabeanan berupa KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) yang ditanggung pemerintah. Barang Impornya berupa barang

strategis yaitu barang yang sangat dibutuhkan di Dalam Negeri karena perusahaan-perusahaan manufaktur di Dalam Negeri belum mampu menyediakan barang-barang strategis tersebut. Hal tersebut terbukti dari penjelasan Bapak Temy selaku Pelaksana Pemeriksa KPPBC TMP Juanda yang menjelaskan bahwa:

“...kita disini ada beberapa fungsinya, untuk membantu mengumpulkan dana untuk kas negara, itu fungsi yang paling utama di Custom kalau *Revenue Collector* dari perdagangan internasional, itu yang paling utama..itu poin yang harus dicatet. Makanya segala macam yaitu pasti menyangkut perdagangan internasional. Kita ngomongin ee.. unsur-unsur pembentuknya Pajak Dalam Rangka Impor ya? Kita ngomongin itu ya. Pajak Dalam Rangka Impor ada namanya Bea Masuk, pastilah Mbaknya kalau di perpajakan pasti tau kan.. kalau Bea Masuk pasti hubungannya ke perdagangan internasional. PPN, PPN ini berlaku umum sebenarnya.. tapi karena dia berlaku umum dia juga berlaku untuk perdagangan internasional. PPN kena, PPhnya PPh 22 impor bukan PPh yang lain. PPh 22 impor itu 7,5% pada umumnya, tapi kalau punya API jadi 2,5%.....Ini ada Bea Masuk, ada BM KITE.. ini ada ditanggung pemerintah. Ini misalkan untuk barang barang strategis yang sangat dibutuhkanlah di dalam negeri, sedangkan kita belum bisa menyediakan. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 pukul 09.30 WIB di KPPBC TMP Juanda)”

Dalam menjalankan fungsinya untuk pemungutan kas negara, KPPBC TMP Juanda melakukan beberapa tahapan dalam pelaksanaannya untuk memungut PDRI dan Bea Masuk Impor. Berikut adalah tahapan pelaksanaan pemungutan terhadap barang impor beserta pejabat yang terlibat:

1. Petugas Penerima Dokumen

- a. Mencocokkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang diterima dari importir dengan data pada Sistem Komputer Pelayanan (SKP).
2. Petugas *Analyzing Point*
 - a. Mencocokkan dokumen lartas yang diterima dari importir dengan data pada Sistem Komputer Pelayanan.
3. PFPD (Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen)/ Kepala Seksi PKC (Pelayanan Kepabeanan dan Cukai)
 - a. Melakukan penelitian dokumen PIB, menetapkan Pos Tarif dan Nilai Pabean.
 - b. Menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP), NPD, Periksa Ulang, dll.
 - c. Menyetujui Pengeluaran Barang pada SKP.
4. Pemeriksa Barang
 - a. Melakukan Absensu pada SKP.
 - b. Menuangkan Laporan Hasil Pemeriksaan pada SKP.
 - c. Upload Foto Hasil Pemeriksaan pada SKP.
5. Petugas Gate
 - a. Melakukan input Gate Out PIB yang telah dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Sementara (TPS).

PIB yang sesuai akan dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengeluaran barang impor tersebut. Pada tahap penelitian ini PIB akan diteliti mengenai ketentuan larangan dan batasan, dan jika PIB tersebut

tidak sesuai maka sistem komputer akan mengirimkan respon penolakan kepada importir dan importir harus memperbaiki data PIB sesuai dengan respon penolakan dan mengirimkan kembali data PIB yang telah diperbaiki. Jika telah selesai maka tahap selanjutnya adalah penentuan jalur yang ditentukan oleh SKP. Pada tahap ini terdapat 3 jalur utama yaitu :

1. Jalur Hijau artinya pengeluaran barang tersebut tidak dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen, dan langsung diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang dan akan diteliti dokumennya setelah barang sudah keluar.
2. Jalur kuning, artinya pengeluaran barang tersebut dilakukan penelitian dokumen sebelum barang keluar tanpa pemeriksaan fisik.
3. Jalur Merah, artinya proses pengeluaran barang impor akan dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik sebelum barang keluar. Jika di jalur merah timbulah Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM).

Kemudian, selain tiga jalur utama yang sudah disebutkan di atas, KPPBC memiliki jalur istimewa bagi importir berupa Jalur Mitra Utama yaitu Jalur MITA/AEO. Jalur MITA/AEO, artinya importir diberikan fasilitas bagi mitra utama yang berarti importir yang sering melakukan impor barang sehingga importir tersebut akan kemungkinan kecil melakukan kesalahan karena sudah mengetahui tahap-tahap dalam melakukan kewajiban kepabeanan dalam hal pengeluaran

barang. Pada jalur MITA pengeluaran barang impor langsung diterbitkan surat persetujuan pengeluaran barang tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen.

Tahapan di atas merupakan pelaksanaan pemungutan PDRI dan Bea Masuk atas Barang Impor. Hal tersebut diperkuat oleh penjelasan dari Bapak Temy Selaku Pelaksana Pemeriksa KPPBC TMP Juanda yang menjelaskan bahwa:

“Jadi, importir *sending* dokumen, jadi pemberitahuan apasih yang diimpor, ini dia *sending via* elektronik. Jadi dia kita cek lartas, masuk gak? Oke gak masuk. Kalau gak masuk balik lagi validasi, *wes* dapat validasi diterima, importir bayar..bayarnya ke bank. Bayarnya sesuai dengan PIB.....mereka bayar, mereka dapat kode *billing* pembayaran. Masuk ke PPh Impor, PPN impor..semuanya yang saya bilang tadi..masuk..ketika sudah dibayar akan jadi rekening, sistem akan cek pembayarannya. Begitu cek selesai, langsung ke penjaluran. Nah sebenarnya jalur penjaluran di custom itu cuma 3 merah, kuning, hijau. MITA sama AEO itu adalah *extension* dari hijau, *extension* itu pengembangan dari hijau. Hijau, orang *sek* (masih) kurang kepingin minta lebih, akhirnya dikasih mitra utama. Mitra utama masih mau *executive* lagi, dikasih lagi AEO tadi. Artinya MITA sama AEO sama jalur hijau, kalau jalur hijau dia gak diperiksa fisik, gak diperiksa juga dokumennya...barang keluar. Cuman kami akan meneliti dokumennya ketika barangnya sudah keluar, itu di hijau. Kalau di kuning bedanya, penelitian dokumen sebelum barangnya keluar, oke? Kalau merah, penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik dilakukan sebelum barang keluar. Setelah barang selesai penjaluran, kalau merah karena ada pemeriksaan fisik timbulah SPJM, Surat Pemberitahuan Jalur Merah.. diperiksa fisik, setelah periksa fisik timbul LHP setelah LHP dia akan ke PFPD. PFPD ini adalah Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen, bapak-bapak inilah yang bertugas meneliti benar gak ini dokumennya (menunjuk staff dikantor), oke aman. Kalau misalkan pembayaran kurang benar timbulah SPTNP, nah kalau sudah dibayar SPTNP keluarlah SPPB, SPPB itu Surat Perintah Pengeluaran Barang. Jadi intinya, setelah proses penjaluran, kalau merah ditambah pemeriksaan fisik gitu aja..terus keluar SPPB, kalau jalur hijau itu langsung tanpa LHP dan sebagainya itu..baru SPPB, kalau jalur kuning PFPD dulu baru SPPB, kalau merah periksa fisik

dulu..LHP..baru bisa SPPB. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 pukul 09.30 WIB di KPPBC TMP Juanda)

Untuk ketentuan penjaluran Barang Impor juga diketahui oleh Importir. Hal tersebut terbukti dari penuturan dari salah satu Importir di KPPBC TMP Juanda tersebut Bapak Yuda yang menjelaskan bahwa:

“...kalau jalur hijau itu sih itu ada surat nanti dari Bea Cukai berupa SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang). *Nah* itu barang sudah bisa langsung keluar, jadi kan *ndak usah* mengajukan permohonan lagi kesini, kecuali kalau ada NPD (Nota Permintaan Dokumen). Kalau jalur kuning itu kan kita harus ngajukan dokumen dulu disini, diperiksa dulu, baru itu nanti keputusannya dari sini apakah bisa langsung keluar atau ditahan untuk ngelengkapin dokumen-dokumen lainnya itu. Kalau jalur merah itu harus ada pemeriksaan barang, kita ngajukan dokumen juga, terus pemeriksaan barang juga, seperti itu. (Wawancara dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 pukul 12.30 WIB di KPPBC TMP Juanda)

Namun, untuk penjaluran istimewa jalur mitra berupa MITA/AEO salah satu importir pada KPPBC TMP Juanda mengatakan bahwa mengetahui jalur istimewa tersebut, tetapi tidak pernah melewati jalurnya. Dan bisa dikatakan sangat jarang dan sedikit sekali ditemukan importir atau perusahaan yang memiliki jalur ini. Hal tersebut sesuai penuturan dari Bapak Yuda selaku Importir yang menjelaskan bahwa:

“MITA/AOI ya Mbak? Mmm..tau sih Mbak, cuma saya gak terlalu ngerti. Hanya sekedar tau saja kalau memang ada jalur itu. (Wawancara dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 pukul 12.30 WIB di KPPBC TMP Juanda)”

Dalam hal pemungutan pajak pada umumnya di Indonesia ada 3 (tiga) sistem pemungutan yaitu, *Official Assesment System*, *Self*

Assesment System, dan *With Holding System*. Untuk di KPPBC TMP Juanda untuk sistem pemungutan PDRI dan Bea Masuk memakai 2 (dua) sistem pemungutan pajak yaitu *Official Assesment System* dan *Self Assesment System*. *Official Assesment System* ini memberikan wewenang kepada pihak pemerintah untuk menghitung dan menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, sedangkan *Self Assesment System* memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Untuk Barang Impor yang melalui kargo di KPPBC TMP Juanda ini menggunakan sistem pemungutannya adalah *Self Assesment System*. Hal tersebut terbukti dari penuturan Bapak Temy selaku Pelaksana Pemeriksa di KPPBC TMP Juanda yang menjelaskan bahwa:

“Bayarnya sesuai dengan PIB, yang *debet* dia bukan kita..yang *debet* adalah importir karena sistem pajak kita ada 2 *toh.. self assesment*, sama *official assesment* kalau di custom. *Self* artinya pengusaha diberikan kewenangan untuk menghitung, melaporkan, membayarkan pajak-pajak yang harus dikeluarkan atau dilaporkan. Tapi kalau *official, custom is official...custom* semuanya, ya customlah yang menentukan besar pajaknya berapa, custom yang membayarkan, jadi gitu. Jadi yang menentukan artinya disini *self assesment*, Wajib Pajak sifatnya aktif.. kalau di *official assesment* yang aktif adalah *officer* nya. Nah untuk barang impor secara umum atau melauai kargo itu sistemnya *self assesment*, sedangkan yang *official* itu barang impor yang melauai barang kiriman dan barang penumpang. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 pukul 09.30 WIB di KPPBC TMP Juanda)”

Sistem pemungutan pajak di KPPBC TMP Juanda bisa dikatakan sudah menjalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, KPPBC TMP Juanda dituntut untuk tidak

menerima pembayaran secara tunai untuk menghindari korupsi. Semua penerimaan langsung masuk ke kas negara. KPPBC TMP Juanda juga memiliki *internal control* yang bertugas untuk mengaudit. Hal tersebut terbukti dari penjelasan Bapak Temy selaku Pelaksana Pemeriksa di KPPBC TMP Juanda yang menjelaskan bahwa:

“Oh ya harus..harus...gak boleh engga. Kita kan diaudit, *internal controlnya* kita..semua penerimaan kita harus langsung ke kas negara. Gak boleh mampir di kita, satu sen pun gakboleh mampir ke kita. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 pukul 09.30 WIB di KPPBC TMP Juanda)”

Salah satu Importir pada KPPBC TMP Juanda tersebut pun mengatakan hal yang sama terkait sistem pemungutannya sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Bahkan Importir tersebut mengatakan banyak perubahan yang telah dilakukan oleh KPPBC TMP Juanda sendiri, seperti dari sistemnya serta KPPBC TMP Juanda sendiri pun sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Untuk saat ini untuk jalur hijau, apabila sudah memiliki SPPB atau NPD barang sudah bisa keluar, jadi bisa lebih cepat dalam pengeluaran barang. Tidak perlu mengajukan dokumen seperti sebelumnya. Berikut adalah penuturan dari Importir yang bernama Pak Yuda yang menjelaskan bahwa:

“Kalau yang selama ini yang saya tau sih, sudah sih. Ya sudah banyak perubahan juga.... Mungkin kayak sistemnya, mungkin lebih mudah gitu ya. Kalau dulu kan, kalau hijau itu jalur hijau kita harus ngajukan dokumen dulu baru nanti keluarin barang. Kalau sekarang kan kalau udah SPPB kalau ga ada NPD udah bisa keluar gakusah ngajukan dokumen lagi. Jadi lebih cepet. Jadi ya menurut saya sudah lebih baik sih mbak. (Wawancara dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 pukul 12.30 WIB di KPPBC TMP Juanda)”

Kemudian dengan sistem pemungutan pajak yang sudah sesuai dengan peraturan tersebut, kepatuhan importir pun di KPPBC TMP Juanda semakin baik juga. Hal ini terbukti dari penjaluran barang yang umumnya rata-rata di jalur hijau. Artinya, sedikit sekali importir yang tidak mematuhi peraturan atau barang yang ditahan. Selain itu keuntungan perusahaan pun *rating* nya semakin naik. Hal tersebut terbukti dari penuturan dari Bapak Temy selaku Pelaksana Pemeriksa di KPPBC TMP Juanda yang menjelaskan bahwa:

“Banyak yang hijau dong... ya itu tadi, tingkat kepatuhannya semakin baik dan *rating* perusahaan semakin naik. Awalnya kuning, jadi banyak yang hijau. Kalau perusahaan ini banyak yang -ugul-ugalan banyak pelanggarannya, ya dari hijau ke merah. Tingkatnya seperti itu aja, kalau banyak yang hijau berarti tingkat kepatuhan importir semakin baik. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 pukul 09.30 WIB di KPPBC TMP Juanda)”

Pak Yuda selaku salah satu Importir di KPPBC TMP Juanda menjelaskan sedikit berbeda pada pernyataan di atas, bahwa pernah melewati jalur kuning dan merah. Tapi dalam hal tersebut barang importir jarang ditahan oleh pihak KPPBC TMP Juanda. Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan importir untuk selalu patuh terhadap aturan. Berikut penjelasan dari Bapak Yuda:

“Mmm.. saya sih gak pernah sih. Kalau merah pernah, Cuma kalau udah diperiksa barangnya kan uda ada kayak kelanjutan dari Bea Cukai, biasanya barang bisa langsung keluar. (Wawancara dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 pukul 12.30 WIB di KPPBC TMP Juanda)”

Namun beberapa kendala yang dihadapi importir kadang kerap terjadi seperti kurangnya kelengkapan dokumen yang mengakibatkan proses pengeluaran barang berlangsung lama. Hal tersebut sesuai dengan penuturan Bapak Yuda selaku importir pada KPPBC TMP Juanda yang menjelaskan bahwa:

“Kalau dokumen pernah waktu itu, jalur kuning itu sampai beberapa hari itu kalau gak salah, pernah. Jadi waktu pas jalur kuning itu kelengkapan dokumennya selalu kurang (ketawa sedikit), yaa itu jadi proses keluarnya kan juga lama. Jadi kendalanya disitu. (Wawancara dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 pukul 12.30 WIB di KPPBC TMP Juanda)”

Dalam sistem pemungutannya yang sudah dikatakan baik, namun tidak dipungkiri bahwa penerimaan PDRI dan Bea Masuk di KPPBC TMP Juanda ini belum memenuhi target atas Barang Impor dan Barang Pribadi Penumpang. Target KPPBC TMP Juanda diperkirakan sampai 330 Milyar/ tahun sangat kecil dibawah 1%. Pada tahun 2018 untuk bulan Januari-Maret 2018 untuk perbulannya sekitar 21 Milyar, namun untuk penerimaan bersihnya yang diterima oleh KPPBC TMP Juanda hanya sekitar 12 Milyar karena sisanya direstitusi. Hal ini dikarenakan KPPBC TMP Juanda lebih fokus ke arah pengawasan dibanding pelayanannya. Hal tersebut terbukti dari penuturan Bapak Temy selaku Pelaksana Pemeriksa yang menjelaskan sebagai berikut:

“..dikantor kami Juanda ini lebih kearah pengawasan, target kantor kami itu sekitar 350 Milyar per 1 tahun, sangat kecil dibawah 1%, kenapa? karena kami untuk pengawasan bukan untuk pelayanan, tapi tetep kita gabisa lepas dari sisi situ, tetep ada.....Target kita adalah target kantor. Target kantor kita sampai bulan ini, kita kurang 1 Milyar. Berdasarkan apa yang diomongkan sama kepala

kantor kemarin. Target kantor kami..21 Milyar per bulan..penerimaan bersih 12 Milyar karena yang lain direstitusi. Berarti target kita tercapai apa belum? Belum. Penghasilan bersihnya target kami perbulan 12 M karena ada restitusi. Restitusi tadi yang bayar bea masuk dulu, setelah di ekspor..you bisa minta balik lagi. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 pukul 09.30 WIB di KPPBC TMP Juanda)”

Seperti yang terlihat pada tabel realisasi penerimaan untuk periode Januari-Maret 2018 sebagai berikut:

TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN						
KPPBC TMP JUANDA TAHUN 2018						
BULAN	TARGET	BEA MASUK*				%
		REALISASI				
		Bea Masuk	Pabean Lain	Restitusi	Total	
JANUARI	26.750.416.667,00	26.750.775.532	136.371.900	448.932.279	26.438.215.153	98,83
FEBRUARI	26.750.416.667,00	24.617.647.275	382.847.349	12.294.151.342	12.706.343.282	47,50
MARET	26.750.416.667,00	29.697.107.000	402.468.500	9.210.526.896	20.889.048.604	78,09
APRIL	26.750.416.667,00					
MEI	26.750.416.667,00					
JUNI	26.750.416.667,00					
JULI	26.750.416.667,00					
AGUSTUS	26.750.416.667,00					
SEPTEMBER	26.750.416.667,00					
OKTOBER	26.750.416.667,00					
NOVEMBER	26.750.416.667,00					
DESEMBER	26.750.416.667,00					
JUMLAH	321.005.000.004	81.065.529.807	921.687.749		60.033.607.039	

Gambar 8. Target dan Realisasi Penerimaan

Sumber: Data Diolah, 2018

Pada tabel tersebut penerimaan bea masuk terdiri atas penerimaan barang impor biasa, barang impor khusus, barang kiriman, barang pelintas batas serta barang pribadi penumpang. Kemudian untuk pabean lainnya berasal dari denda, dan diluar penerimaan yang telah disebutkan sebelumnya. Sedangkan restitusi merupakan fasilitas KITE yang diberikan oleh KPPBC TMP Juanda. Sehingga total untuk penerimaan bersih setiap bulannya merupakan pengurangan dari restitusi. Hal tersebut

mengakibatkan realisasi KPPBC TMP Juanda belum memenuhi sesuai dengan target.

Dikarenakan fokus utamanya adalah pengawasan, KPPBC TMP Juanda tidak tinggal diam. KPPBC TMP Juanda memiliki strategi sendiri dalam penerimaan *Revenue Collector* tersebut, seperti sosialisasi kepada masyarakat. Hal tersebut berupaya untuk menimbulkan rasa kesadaran masyarakat dalam membayar pajak atas segala barang impor. Kemudian yang selanjutnya adalah *Custom Go Campus* yang turun di *car free day*. Dan yang terakhir adalah insentif, yaitu berupa rangsangan ekonomi untuk lebih giat dalam mengeskpor barang dengan memberikan bea keluarnya sebesar 0% untuk meningkatkan devisa. Selain itu ada fasilitas KITE untuk merangsang ekonomi. Namun, dalam menjalankan strategi tersebut KPPBC TMP Juanda juga memiliki kartu kendali untuk hal tersebut. Seperti waktu, jenis permasalahan, alasan keterlambatan, dan kemudian dievaluasi untuk perbaikan kedepan dan meraih ISO bagi KPPBC TMP Juanda. Penjelasan tersebut dikuatkan dari penuturan dari Bapak Temy selaku Pelaksana Pemeriksa di KPPBC TMP Juanda yang menjelaskan bahwa:

“...banyak hal yang sebenarnya kita sudah lakukan. Yang pertama sosialisasi, itu yang paling penting. Kita ingin menimbulkan kesadaran pada masyarakat kalau ada aturan perpajakan yang harus mereka terapkan, kalau kegiatan impor apapun itu.. mau impor lewat barang penumpang, mau barang kiriman, mau impor umum..kesadaran untuk membayar pajak itu yang paling utama. Terus yang kedua kita sangat sering..kondisi saat ini yaa yang saya bilang tadi *e-commerce* yang lagi *hot-hot*-nya, kita sering *Custom Go To Campus*..kita main di *car free day*. Terus.. insentif, rangsangan ekonomi untuk memberikan..ee..untuk genjot ekspor,

misalkan bea keluarnya nol, artinya kalau *you* ekspor kita gak pungut bea keluar *deh*, supaya *you* rajin-rajin ekspor..meningkatkan devisa, terus KITE, kawasan berikat..semua fasilitas yang kita berikan supaya merangsang ekonomi, nasional kita bergerak seperti itu, banyak *deh*. Enak banget kok pengusaha sebenarnya, birokrasi itu mudah di kami..kami sangat rukun. Kami punya kartu kendali waktu berapa hari ini harus selesai, nanti ada terlambatnya..kadang tahap terlambatnya ini kenapa, cepet selesai ndak, apa masalahnya..dan itu yang akan kami evaluasi kesalahan dimana. Sebenarnya kami semua pingin *perfect*, tapi kami gak nutup kemungkinan ada 1 2 yang masih *under*.. dan yang masih *under* itu akan kami cari, apa masalahnya...untuk perbaikan kedepan seperti itu. Ini salah satu acuan kami untuk kami berproses lah untuk meraih ISO. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 pukul 09.30 WIB di KPPBC TMP Juanda)”

Berdasarkan penjelasan dari beberapa pihak tersebut dapat diketahui bahwa sistem pemungutan *Revenue Collector* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tetapi untuk penjaluran istimewa berupa MITA/AEO sangat sedikit ditemukan pada importir atau perusahaan tertentu. Kemudian untuk penerimaan *Revenue Collector* ini pada KPPBC TMP Juanda belum memenuhi target, karena KPPBC TMP Juanda lebih fokus terhadap pengawasan daripada pelayanannya. Namun, dalam hal pengawasan tersebut berdampak positif, karena menimbulkan kepatuhan para importir. Selain itu, untuk meningkatkan penerimaan *Revenue Collector*, KPPBC TMP Juanda memiliki beberapa strategi sendiri.

d. Hambatan serta Upaya KPPBC TMP Juanda terhadap para importir

Pelaksanaan pengawasan dalam rangka penerimaan negara pada KPPBC TMP Juanda atas barang impor sudah dikatakan baik. Seperti

yang telah dijelaskan sebelumnya KPPBC TMP Juanda adalah berfokus pada pengawasannya serta pelayanan dan pengawasan, tetapi tidak menutup kemungkinan apabila para importir banyak yang melakukan kecurangan dalam mengimpor barang. Kecurangan yang sering ditemukan pada importir seperti *under invoicing*, yaitu membeli barang dari luar negeri dan melaporkan jumlah jenis barang dan harga jualnya pada pihak KPPBC TMP Juanda jauh lebih rendah dari harga normalnya setelah diperiksa. Hal tersebut dilakukan oleh pihak importir agar dapat membayar lebih rendah dari yang seharusnya atau sama sekali tidak membayar jumlah pajak dan bea masuknya. Kemudian pelarian HS (*Harmonized System*), yang merupakan kode tarif perdagangan yang berlaku umum seluruh dunia. Hal ini importir biasanya memasukkan HS yang tidak sesuai dengan barang yang diimpor agar lolos dari lartas. Hal tersebut dikuatkan oleh Bapak Temy selaku Pelaksana Pemeriksaan menjelaskan bahwa:

“...ada *under invoicing*, pelarian HS..HS itu *Harmonized System* suatu kode perdagangan, kode tarif perdagangan yang berlaku umum di seluruh dunia. Harusnya HS ini terkena ketentuan kita..harus ada syarat-syarat yang dipenuhi, dia yang berikan ke HS yang lain yang menyatukan lartas. Banyak modusnya, contohnya apasih? Ini saya kasih gambaran ya.. ini *handphone* nih, *handphone* ini lartas kalau diimpor lebih dari 2...tapi sama importir dipecahlah..jadi LCDnya sendiri, gak jadi lartas dong. Harusnya dia di 851712 yang lartas ada syarat dari Kemenkeu ternyata gak ada...dia bisa lolos seperti itu. Terus itu cewek-cewek biasanya..kosmetik, kosmetik di HS 33D dia butuh ijin POM. Tapi kadang orang kosmetik itu, HSnya dimasukkin ke *house would item*, barang untuk penggunaan rumah tangga..ya bener memang kalau untuk rumah tangga..pinter emang..naa biasanya ya gitu-gitu. Biar lolos lartas biar gak kena badan POM, HSnya bukan HS kosmetik lagi..HS barang-barang rumah tangga. (Wawancara

dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 pukul 09.30 WIB di KPPBC TMP Juanda)”

Salah satu importir pada KPPBC TMP Juanda juga menjelaskan hal yang sama terkait kecurangan yang sering dilakukan oleh beberapa importir nakal. Berikut penuturan dari Bapak Yuda:

“..kalau untuk kecurangan yang saya tau sih Mbak kaya *under invoicing* gitu, jadi dia melaporkan jumlah dan jenis barangnya beda Mbak, jadi jauh lebih rendah supaya dia gak bayar pajak gitu. (Wawancara dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 pukul 12.30 WIB di KPPBC TMP Juanda)”

Namun, pihak KPPBC TMP Juanda tidak memberikan sanksi apapun, melainkan hanya merekomendasikan untuk ditegah dan menginfokan kepada importir untuk memenuhi kewajibannya. Hal tersebut sesuai yang dikatakan oleh Bapak Temy selaku Pelaksana Pemeriksa bahwa:

“Sanksinya..yaa kita rekomendasikan untuk di tegah. Kita tegah..kita infokan para importir, penuhin dong kewajibannya. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 pukul 09.30 WIB di KPPBC TMP Juanda)”

Tidak hanya hambatan atau kecurangan yang dilakukan oleh pihak importir, dalam hal pemungutan serta pengawasan pada KPPBC TMP Juanda sendiri memiliki beberapa hambatan yang dihadapi. Salah satunya di Indonesia permasalahan utamanya adalah birokrasi. Di KPPBC TMP Juanda masih kurang dalam birokrasinya, artinya masih kurang dalam belajar dan meng-*update* peraturan terbaru. Hal tersebut sesuai dengan penuturan Bapak Temy selaku Pelaksana Pemeriksa yang menjelaskan bahwa:

“...kita terus terang paling susah, mungkin di semua birokrasi di seluruh Indonesia agak kurang...bukan kurang pengetahuan...*sek* apaya

namanya ya...rasa malas belajar. Jadi kurang untuk meng-*update* pengetahuan lah. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 pukul 09.30 WIB di KPPBC TMP Juanda)”

Dari beberapa hambatan di atas KPPBC TMP Juanda memiliki beberapa upaya dalam menghadapi berbagai hambatan tersebut. Seperti salah satunya FGD (*Forum Grade Discussion*) yaitu membahas yang menjadi isu-isu saat ini, kemudian ada *random check* yaitu memeriksa dokumen perusahaan secara acak. Kemudian ada kegiatan intelejen dari unit pengawasan, tugasnya yaitu mengecek langsung pada barang sesuai tidaknya berdasarkan *invoice* yang telah disampaikan oleh importir dan yang terakhir adalah analisis data, hal ini bertujuan memeriksa kecenderungan impor untuk barang yang sama. Hal tersebut terbukti dari penuturan dari Bapak Temy selaku Pelaksana Pemeriksa yang menjelaskan bahwa:

“Jadi kita setiap forum, ada yang namanya FGD..Forum Grade Discussion, jadi apa-apa dalam sebulan itu yang jadi *hot news* yang menjadi isu akan kita bahas. Misalkan perusahaan ini kok gini-gini ya? Oke sekali-sekali barangnya *random* kita pakei intelejen, kita cek barangnya, kita audit kita cek ee..barangnya kita telusuri semua dokumennya di perusahaan terkait, *random check* lah..itu salah satu bentuk pengawasan kita terhadap perusahaan itu, ada di kita...jadi *you* jangan enak-enak lah walaupun hijau nyelundupin yang engga-engga ya gitulah. Mm..apalagi ya, kegiatan intelejen kita jalan..kegiatan intelejen dari kegiatan unit pengawasan kita. Jadi kita kadang cek langsung ke barangnya, kan disitu di barang biasanya ada ee..apa namanya..sesuai gak sama apa yang diberitakan sama *real* barangnya. Soalnya kadang-kadang di barangnya kan ada *invoice* nya, nah disitu kita cek pemberitahuannya apa..bener gak ya sama apa yang dikasih. Terus kita sering analisis data, jadi perusahaan perusahaan ini kecendrungsannya impor untuk barang yang sama. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 pukul 09.30 WIB di KPPBC TMP Juanda)”

Selanjutnya yang dilakukan oleh KPPBC TMP Juanda sendiri yaitu PPKP (Program Peningkatan Keterampilan Pegawai) diadakan setiap hari Selasa. Kegiatannya seperti *breafing* seluruh pegawai di kantor dan membahas peraturan-peraturan terbaru. Selain itu, untuk upaya KPPBC TMP Juanda dalam mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh importir yaitu berkerjasama atau berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait, seperti karantina, kepolisian, dan lain-lain untuk kelancaran tugas. Kemudian dengan mengadakan *coffee morning* dengan pengguna jasa. Hal tersebut sesuai yang dikatakan oleh Bapak Temy selaku Pelaksana Pemeriksa yang menjelaskan bahwa:

“...biasanya kita setiap hari selasa kita ada namanya PPKP, Program Peningkatan Keterampilan Pegawai. Itu kita *breafing sak* kantor..meng-*update* pengetahuan, bahas peraturan terkini..itu upaya kita untuk *sharing*, jadi tau..jangan aturan lama *wes* ganti masih diterapkan sampai sekarang *lak mumet ta* (gak pusing kah) jadi gitu melalui PPKP itu. Kalau faktor eksternal biasanya kita ini..koordinasi dengan instansi-instansi terkait. Contohnya ya sama karantina , sama kepolisian, kita koordinasi..biar ada kerjasama untuk kelancaran tugas. Kita gakboleh tutup mata ya, ada instansi lain mendukung untuk kelancaran tugas kita. Contohnya di bandara, kita ke barang penumpang aja..contohnya kalau keamanan di bandara kita gak terjamin, susah kita. Kerjasama kita sama siapa? Sama orang sama kepolisian. Kalau ada narkoba, bandar narkoba besar-besaran..hayo gimana? Masa kita tembak-tembak *lak* ya, ya seperti itulah kerjasama sama instansi-instansi terkait. Terus kita biasanya ngadain *coffee morning* , ayo ngopi yok yaa sekalian rapat tapi...sama pengguna jasa. *Wes* gausah aneh-aneh lah bayar bayaro , *you* minta fasilitas apa ngomong sama *i*, setuju gak? Nah seperti itu. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 pukul 09.30 WIB di KPPBC TMP Juanda)”

Salah satu importir mengatakan jika para importir juga mendapatkan sosialisasi dari pihak KPPBC TMP Juanda seperti mengirimkan surat

terkait pemberitahuan baru. Jadi dapat dikatakan KPPBC TMP Juanda aktif dalam memberikan informasi-informasi terkait peraturan-peraturan terbaru serta pelaksanaannya. Hal tersebut terbukti dari penuturan Bapak Yuda yang menjelaskan bahwa:

“Biasanya sih ada, jadi pihak Bea Cukai kadang ngirim surat ke PPJK-PPJK itu, jadi ada kayak seminar atau rapat gitu ngasih tau ke PPJK-PPJK ini ada pemberitahuan terbaru tentang dari DJBC gitu, biasanya gitu. (Wawancara dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 pukul 12.30 WIB di KPPBC TMP Juanda)”

Berdasarkan penjelasan dari beberapa pihak tersebut dapat diketahui bahwa ada beberapa kecurangan yang sering dilakukan oleh para importir salah satunya adalah *under invoicing*. Kemudian kendala yang terjadi pada KPPBC TMP Juanda sendiri adalah kurangnya rasa ingin dalam belajar dan kurang meng-*update* tentang peraturan baru. Dari beberapa kendala tersebut KPPBC TMP Juanda pun menyikapi dengan berbagai upaya untuk mengurangi kecurangan serta kendala pada KPPBC TMP Juanda sendiri, seperti KPPBC melakukan kegiatan PPKP (Program Peningkatan Keterampilan Pegawai) yang bertujuan untuk mengumpulkan semua karyawan untuk saling membahas peraturan baru dan *sharing* berbagai masalah. Kemudian upaya untuk para importir KPPBC TMP Juanda melakukan *coffee morning* untuk para pengguna jasa.

2. Pengawasan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai *Revenue Collector* atas Barang Pribadi Penumpang pada KPPBC TMP Juanda

a. Pelaksanaan Pengawasan terhadap Fungsi *Revenue Collector* atas Barang Pribadi Penumpang

Penerimaan *Revenue Collector* di KPPBC TMP Juanda selain dari Barang Impor ada juga dari penerimaan atas Barang Pribadi Penumpang. Untuk Barang Pribadi Penumpang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut. Barang pribadi penumpang merupakan yang dipergunakan/dipakai untuk keperluan pribadi termasuk sisa pembekalan.

Penerimaan atas Barang Pribadi Penumpang berasal dari Pajak Dalam Rangka Impor yang berupa PPN, PPh Pasal 22 serta Bea Masuk. Untuk tarif PPN dikenakan sebesar 10%. Untuk PPh Pasal 22 jika tidak memiliki NPWP dikenakan tarif sebesar 15%, sedangkan jika mempunyai NPWP maka tarif yang dikenakan sebesar 7,5%. Apabila barang bawaan dari luar negeri tersebut tergolong barang mewah dikenakan tarif sebesar 40%. Hal tersebut ditambahkan oleh Bapak Temy selaku Pelaksana Pemeriksa yang menjelaskan bahwa:

“Jadi kalau barang pribadi penumpang itu landasannya berdasarkan PMK 203..... Untuk saat ini berdasarkan peraturan yang terbaru, barang pribadi penumpang dikenakan tarif 10% bea masuknya, PPNnya 10 juga, PPhnya..kalau punya NPWP dia 7,5%, jadi ya

seperti itu ajasih. PPh ini macem-macem sebenarnya, tadi kalau punya NPWP kena 7,5% kalau gak punya NPWP kena 15%, yang dari barang bea masuknya aja.. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 pukul 09.30 WIB di KPPBC TMP Juanda)”

Jenis pemungutan pajak atas barang pribadi penumpang di KPPBC TMP Juanda menggunakan *Official Assesment System*, Pejabat Bea dan Cukai yang menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, Hal tersebut terbukti dari penuturan Bapak Temy selaku Pelaksana Pemeriksa di KPPBC TMP Juanda yang menjelaskan bahwa:

“Nah, kalau untuk barang pribadi penumpang ini *official assesment*, kalau Mbaknya datang dari luar negeri.. kadang-kadang gak akan lapor kan, lewat aja gak bayar kan. Akhirnya kita periksa..oo setelah ini ketauan harus bayar pajak kan, kita yang buat dokumen semuanya, Mbaknya kan tinggal bayar aja...selesai melalui *official assesment*. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 pukul 09.30 WIB di KPPBC TMP Juanda)”

Namun dalam hal pemungutan atas barang pribadi penumpang, perlu diketahui beberapa hal ketentuan baru yaitu penetapan pembebasan bea masuk diatur pada pasal 12 ayat (1) pada PMK Nomor 203/PMK.04/2017 yang sebelumnya diatur dalam PMK Nomor 188/PMK.04/2010, untuk barang pribadi penumpang diberikan pembebasan bea masuk sebesar USD 500 per orang untuk setiap kedatangan. Hal tersebut sesuai dengan penuturan Bapak Temy selaku Pelaksana Pemeriksa yang menjelaskan bahwa:

“...dulu peraturan PMK 188 itu digabung semua ada pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, barang kiriman, pelintas batas..tapi akhirnya dilepas...ada yang dilepas ke peraturan baru salah satunya itu ada barang pribadi penumpang sama barang

kiriman, kalau pelintas batas barang dagangan masih tetep di 188. 188 tetep gak dihapus cuma beberapa bagian diperbaiki. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 pukul 09.30 WIB di KPPBC TMP Juanda)”

Penerimaan PDRI dan Bea Masuk atas barang pribadi penumpang diperoleh apabila barang bawaan penumpang dari luar negeri didapat lebih dari 500 USD. Selain itu berupa hewan dan tumbuhan, narkotika, senjata api, dan berupa uang senilai Rp 100.000.000 atau lebih yang dibawa oleh penumpang, dan barang selain barang pribadi penumpang juga akan dikenakan tarif bea masuk, hal tersebut berdasarkan PMK Nomor 203/PMK.04/2017.

Salah satu penumpang di Bandara Juanda didapat membawa barang berupa barang menurut jenis, sifat dan jumlahnya tidak wajar untuk keperluan pribadi yang dibawa dari Singapura. Hal tersebut bisa terjadi karena ketidaktahuan penumpang atas peraturan terkait barang bawaan penumpang. Sehingga salah satu penumpang tersebut dikenakan tarif bea masuk karena bukan ketentuan barang pribadi penumpang dan melebihi pembebasan bea masuk yaitu diatas 500 USD. Hal tersebut sesuai pernyataan dari Bapak Albert selaku Penumpang Pesawat pada Bandara Juanda sebagai berikut:

“...saya ini bawa boneka, untuk souvenir. Yaa..kalau itu memang dimasukin ke dalam kategori dagangan memang bisa. Makanya sayayaa memang harus bayar ya bayar, apa adanya gitu..... itu saya belum tau, saya baru tau tadi diberitau dari bea cukai kalau ketentuan baru 500. Jadi saya baru tau tadi, gitu. (Wawancara dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 pukul 10.00 WIB di Custom Bandara Juanda)”

Salah satu penumpang di Bandara Juanda tersebut menuturkan bahwa masih ada kerancuan dalam ketentuan barang pribadi penumpang, sehingga dalam barang bawaan penumpang dianggap semua adalah barang pribadi. Karena menurut penumpang tersebut, penafsiran setiap orang pasti akan berbeda-beda. Namun untuk pemungutan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Bandara Juanda sudah bisa dikatakan baik dalam pelayanannya dalam pemungutan dan pengawasannya. Hal tersebut terbukti dari penuturan dari Bapak Albert selaku Penumpang Pesawat pada Bandara Juanda sebagai berikut:

“Kalau mengenai ketentuan barang, ini masih agak rancu kalau menurut saya, gitu. Mana yang barang dimaksudkan untuk barang dagangan, mana yang pribadi. Ini kan tiap orang mempunyai penafsiran yang berbeda disana. Tapi, kalau kita sudah ada ketentuan dari bea cukai ini mana yang dimaksudkan ini barang dagangan mana, ya engga itu lebih enak kalau bisa tau gitu.....Tapi, kalau ini pelayanan pemungutan ini sudah menurut saya sudah bagus sekarang. Langsung dia liat ini mana yang dia ee.. dari bea cukai yang merasa anu, pelayanan juga untuk *declear* segala sudah cepat. Saya kan sering juga bawa barang kadang ee.. kena kadang menurut bea cukai ini yang boleh mana yang gaboleh yang harus dipungut bea gitu. (Wawancara dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 pukul 10.00 WIB di Custom Bandara Juanda)”

Namun hal tersebut berbeda pernyataan dari pihak KPPBC TMP Juanda. Ketentuan yang telah di buat oleh Kementerian Keuangan sudah sepatutnya untuk dipatuhi oleh masyarakatnya. Salah satunya ketentuan terkait peraturan atas barang pribadi penumpang yang harus dipatuhi oleh penumpang. Karena menurut Bapak Temy Selaku Pelaksana Pemeriksa menjelaskan bahwa hukum di Indonesia

merupakan hukum positif dan salah satu asas terpenting dalam hukum adalah asas fiksi hukum, artinya setiap Warga Negara dianggap mengetahui tentang undang-undang dan hal tersebut mengikat pada masyarakat. Berikut penuturan dari Bapak Temy:

“Yaa harus wajib patuh. Kenapa? Hukum di Indonesia itu hukum positif. Hukum positif itu mengikat Warga Negara, mengikat ke dalam dan ke luar. dia berlaku pada semua orang, sementara salah satu asas terpenting dalam hukum adalah asas fiksi hukum. Bagaimana sih asas fiksi hukum? Asas fiksi hukum itu mengatakan bahwa setiap warga negara ini dianggap tau tentang undang-undang, setelah undang-undang itu di undangkan lah istilahnya, dikeluarkan. Jadi itu mengikat, kita tau maupun kita tidak tau. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 pukul 09.30 WIB di KPPBC TMP Juanda)”

Walaupun salah satu penumpang tersebut mengatakan bahwa peraturan belum sesuai di lapangan, dikarenakan penumpang tersebut mendapatkan *Custom Declaration* di Bandara Juanda masih peraturan lama. Namun, hal tersebut tidak terlalu dipermasalahkan karena menurut penumpang pelayanan KPPBC TMP Juanda sudah sangat baik saat ini. Terbukti dari sikap tanggap Pejabat Bea Cukai di bandara jika menemukan penumpang yang tidak sesuai dengan peraturan langsung diproses. Hal tersebut sesuai penuturan Bapak Albert salah satu penumpang pesawat di Bandara Juanda yang menjelaskan bahwa:

“Oh iya engga sesuai dengan yang apa tertera disurat ini. Tapi, kalau ini pelayanan pemungutan ini sudah menurut saya sudah bagus sekarang. Langsung dia liat ini mana yang dia ee.. dari bea cukai yang merasa anu, pelayanan juga untuk *declear* segala sudah cepat. Saya kan sering juga bawa barang kadang ee.. kena kadang menurut bea cukai ini yang boleh mana yang gabooleh yang harus

dipungut bea gitu. (Wawancara dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 pukul 10.00 WIB di Custom Bandara Juanda)”

Berdasarkan PMK Nomor 203/PMK.04/2017 barang bawaan pribadi penumpang akan melalui pemeriksaan pada 2 jalur, yaitu jalur merah dan jalur hijau. Barang yang telah disebutkan di atas merupakan barang yang melalui jalur merah, maka akan dikenakan tarif bea masuk dan PDRI. Barang yang melalui jalur hijau berupa barang selain yang telah disebutkan di atas tidak dikenakan tarif bea masuk dan PDRI.

Dalam menjalankan fungsinya untuk pemungutan kas negara atas barang pribadi penumpang, KPPBC TMP Juanda melakukan beberapa tahapan dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengeluaran barang yang dibawa oleh penumpang serta dalam memungut PDRI dan Bea Masuk Impor. Setelah penumpang turun dari pesawat dari luar negeri, penumpang diwajibkan untuk mengisi *Custom Declaration*, yaitu berupa daftar barang apa saja yang dibawa oleh penumpang dari luar negeri dan diisi secara jujur oleh penumpang, kemudian *CD* diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di bandara. Barang bawaan penumpang selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan melalui *x-ray* dan akan ditetapkan masuk dalam jalur merah atau jalur hijau, untuk para penumpang dilakukan pemeriksaan fisik.

Apabila barang bawaan penumpang termasuk kategori jalur merah, Pejabat Bea dan Cukai akan menetapkan tarif dan nilai pabean serta menghitung bea masuk dan PDRI yang selanjutnya penumpang harus

melakukan pembayaran langsung di tempat. Kemudian Pejabat Bea dan Cukai akan mengeluarkan persetujuan pengeluaran atas barang pribadi penumpang tersebut. Jika barang bawaan penumpang termasuk kategori jalur hijau dan sudah melalui pemeriksaan fisik, Pejabat Bea dan Cukai akan langsung mengeluarkan persetujuan pengeluaran barang pribadi penumpang. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari Bapak Temy selaku Pelaksana Pemeriksa pada KPPBC TMP Juanda yang menjelaskan bahwa:

“Jadi kalau barang pribadi penumpang itu landasannya...berdasarkan PMK 203. Dulu peraturan PMK 188 itu digabung semua ada pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, barang kiriman, pelintas batas..tapi akhirnya dilepas...ada yang dilepas ke peraturan baru salah satunya itu ada barang pribadi penumpang sama barang kiriman, kalau pelintas batas barang dagangan masih tetep di 188. 188 tetep gak dihapus Cuma beberapa bagian diperbaiki. Misalnya Mbak Amel...datang dari Hongkong bawa tas merknya *Hermes*, misalnya harganya 100juta...Mbaknya datang dari Hongkong lewat di *counter* kedatangan internasional kan, wajib lewat situ kan masuknya lewat *x-ray*...kedapetan bawa barang tas kita periksa. Barangnya bener tas bener *Hermes*...kita akan konfirmasi sama pembeli barang, mbak ini beli di Hongkong ya? Kalau Mbak Amel baik hati dan tidak sombong...Oh iya Pak bener...belinya berapa Mbak? 100juta Pak..oke. Naa..pembebasan perorang itu kan US\$500..maka selisihnya kita kenakan pajak. Nanti disana dikantor untuk pembayaran pajaknya, dihitung pajaknya berapa, kita buat *billing* nya disana..habistu bayar. Lewat indomaret boleh, lewat ATM boleh, bayar pake *cash juga* boleh. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 pukul 09.30 WIB di KPPBC TMP Juanda)”

Dalam pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor, KPPBC TMP Juanda meminimalisir penumpang untuk tidak melakukan pembayaran secara tunai. Hal tersebut untuk mengurangi tingkat resiko korupsi, dengan kata lain uang harus langsung masuk ke kas negara.

Selain itu pembayaran harus dibayar saat penumpang sudah dikenakan untuk membayar pajak. Jika belum bisa membayar, barang akan ditinggal di bandara dan dalam waktu 30 hari tidak dilakukan pembayaran, barang tersebut akan masuk ke balai lelang. Penjelasan tersebut sesuai dengan penuturan Bapak Temy selaku Pelaksana Pemeriksa pada KPPBC TMP Juanda:

“....tapi bayar *by cash* sebisa mungkin kita hindari, kenapa? Ya itu tadi. Nah walaupun terpaksa, maka kita akan minta sarana pemungut itu dengan penumpang. Misalkan email Mbaknya apasih, nomer WAnya berapa...jadi begitu kita terima uangnya, keesokan harinya kita wajib sudah menyetorkan itu ke kas negara. Bukti setornya kita kirimkan ke emailnya Mbak Amel..bisa lewat WA..artinya ada kontrol atas pekerjaan kami.... Saat itu juga harus bayar...begitu sudah ditetapkan Mbak Amel bayar, kalau Mbak Amel gak bayar..gakpapa, barangnya tinggal. 30 hari gak diurus, tak masukkan balai lelang..sudah selesai. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 pukul 09.30 WIB di KPPBC TMP Juanda)”

Dalam hal pengawasan penerimaan negara yang sudah dikatakan baik, namun tidak dipungkiri bahwa penerimaan PDRI dan Bea Masuk di KPPBC TMP Juanda ini belum memenuhi target atas Barang Impor dan Barang Pribadi Penumpang. Terutama pada barang pribadi penumpang, dikarenakan prioritas utama KPPBC TMP Juanda lebih mengarah pada pengawasan penumpang di terminal kedatangan Bandara Juanda. Target KPPBC TMP Juanda diperkirakan sampai 330 Milyar/ tahun sangat kecil dibawah 1%. Target tersebut tidak hanya penerimaan dari barang pribadi penumpang saja, melainkan barang impor biasa, barang impor khusus, barang pelintas batas, serta barang kiriman. Data realisasi penerimaan tersebut sesuai pada **Gambar 8**. Hal

tersebut terbukti dari penuturan Bapak Temy selaku Pelaksana Pemeriksa KPPBC TMP Juanda yang menjelaskan bahwa:

“..dikantor kami Juanda ini lebih kearah pengawasan, target kantor kami itu sekitar 350 Milyar per 1 tahun, sangat kecil dibawah 1%, kenapa? karena kami untuk pengawasan bukan untuk pelayanan, tapi tetep kita gabisa lepas dari sisi situ, tetep ada..... Ketika di bandara itu prioritas kita utama bukan penerimaan tapi lebih ke pengawasan. Kita gak pernah ada target penerimaan sekian dari bandara terminal kedatangan..gak ada. Kita lebih *push* ke pengawasan. kalau di bobot 100 persen pengawasan 80 penerimaan 20. Beda ceritanya kalau di kargo..dikantor pos...itu pure bisnis murni. Kalau di bandara kita lebih ke pengawasan ke orang. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 pukul 09.30 WIB di KPPBC TMP Juanda)”

Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh instansi pihak KPPBC TMP Juanda saja, melainkan beberapa instansi lain membantu KPPBC TMP Juanda dalam pengawasan bagi para importir maupun penumpang yang berupa aturan-aturan yang telah ditetapkan. Penjelasan tersebut sesuai dengan penuturan Bapak Temy selaku Pelaksana Pemeriksa pada KPPBC TMP Juanda:

“...kita dari instansi vertikal dibawah Kementerian Keuangan, tapi juga menerima aturan titipan dari instansi lain.. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 pukul 09.30 WIB di KPPBC TMP Juanda)”

Dikarenakan fokus utamanya adalah pengawasan, KPPBC TMP Juanda tidak tinggal diam. KPPBC TMP Juanda memiliki strategi sendiri atas penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor ini walaupun hanya sedikit sekali penerimaan yang diperoleh atas barang pribadi penumpang, karena KPPBC TMP Juanda lebih memprioritaskan pengawasannya. Salah satu strateginya yaitu sosialisasi terhadap

penumpang melalui *banner*. Selain itu pihak KPPBC TMP Juanda memberikan pengertian terhadap para penumpang terutama pada sisi psikologisnya. Hal tersebut sesuai dengan penuturan Bapak Temy selaku Pelaksana Pemeriksa KPPBC TMP Juanda yang menjelaskan sebagai berikut:

“Kalau barang penumpang ini...kan kita kebanyakan sama masyarakat awam ya, pertama tu pasti harus sosialisasi..itu yang pertama. Sosialisasimu gak mungkin kalau *you* hubungin penumpang penumpang yang turun dari pesawat, gak mungkin kita kumpulkan penumpang-penumpang untuk sosialisasi, karena mereka juga turun dari pesawat kan juga udah capek, jadi gak mungkin. Akhirnya apa caranya? Ya *banner* itu, aturannya apa dibikin *banner*. Terus..memberi pengertian, kalau dari penumpang tu yang paling utama sebenarnya sisi psikologis. Sama seperti perjalanan jauh kan, turun dari kendaraan umum apapun pasti capek, kumus-kumus juga..kan pinginnya kalau sudah nyampe ya pingin pulang kerumah, mandi terus tidur. Nah, pendekatan psikologis ini yang perlu. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 pukul 09.30 WIB di KPPBC TMP Juanda)”

Berdasarkan penjelasan dari beberapa pihak tersebut dapat diketahui bahwa sistem pemungutan *Revenue Collector* atas barang pribadi penumpang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun disisi lain, penumpang masih merasa adanya kerancuan terhadap ketentuan barang penumpang, dikarenakan penafsiran setiap orang berbeda-beda. Bapak Temy menambahkan bahwa Indonesia merupakan hukum positif yang mengikat pada masyarakatnya. Kemudian untuk penerimaan *Revenue Collector* atas barang pribadi penumpang pada KPPBC TMP Juanda belum memenuhi target sama halnya penerimaan barang impor. Penerimaan tersebut

merupakan tidak hanya dari barang impor dan barang pribadi penumpang, namun penerimaan dari barang impor biasa, barang impor khusus, barang kiriman, barang pelintas batas, serta barang pribadi penumpang. KPPBC TMP Juanda lebih fokus terhadap pengawasan terutama di Bandara Juanda.

b. Hambatan serta Upaya KPPBC TMP Juanda terhadap para penumpang.

Pelaksanaan pelayanan dan pengawasan sudah dijalankan oleh KPPBC TMP Juanda dengan baik tetapi tidak menutup kemungkinan apabila para penumpang banyak yang melakukan kecurangan dalam membawa barang bawaan pribadi dari luar negeri. Kecurangan yang sering ditemukan pada penumpang yaitu menghindari pajak seperti membeli barang yang bukan untuk keperluan pribadi, dengan memecah bagian-bagian pada barang yang telah dibawa oleh penumpang, contohnya HP yang kardusnya dikirim terpisah. Hal tersebut sesuai dengan penuturan Bapak Temy selaku Pelaksana Pemeriksa KPPBC TMP Juanda yang menjelaskan sebagai berikut:

“Contohnya apaya...ini kan lagi *booming* ya Iphone, Apple...jadi mereka kardusnya dikirim terpisah seakan-akan HP sendiri. Kalau barangnya cuma satu bisa dibuktikan kalau itu memang beli diluar, kami lepaskan silahkan. Kalau kardusnya lain cerita, niatnya ngindarin pajak itu lain cerita. Kami tahan kardusnya, HP dibawa gakpapa, karena harga turun kan kalau kardusnya gak ada. Ya kami biarkan aja, soalnya niatnya dia ngindarin pajak kan. Terus ada lagi jam..dipake ditangan kiri..terus kanan..kan gak wajar kayak gitu. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 pukul 09.30 WIB di KPPBC TMP Juanda)”

Beberapa temuan kecurangan tersebut pihak KPPBC TMP Juanda tidak melakukan penahanan terhadap penumpangnya, melainkan penahanan terhadap barang yang dibawa oleh penumpang tersebut untuk selanjutnya harus dibayarkan oleh penumpang tersebut saat itu juga. Penjelasan tersebut sesuai dengan penuturan Bapak Temy selaku Pelaksana Pemeriksa KPPBC TMP Juanda sebagai berikut:

“kami gak ada penahanan..ya itu langsung bayar pajakanya..seperti itu. Banyak itu modusnya sebenarnya. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 pukul 09.30 WIB di KPPBC TMP Juanda)”

Salah satu penumpang pada Bandara Juanda tersebut juga menjelaskan beberapa barang penumpang yang sering ditahan oleh Pejabat Bea dan Cukai. Seperti bawaan barang penumpang melalui *hand carry*, selain itu barang yang tidak memiliki SNI. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Albert selaku Penumpang di Bandara Juanda yang menjelaskan sebagai berikut:

“Karena ada yang saya pernah dapet katanya orang bawa mainan satu biji aja padahal oleh-oleh diharuskan kena SNI, jadi harus ditahan. Ini kan info gak jelas, nah gimana penjelasan yang bener ini kan kita gak tau. Memang SNI kan diharuskan untuk mainan itu harus ada SNI, tapi kan itu untuk diperjualbelikan. Tapi kalau untuk *hand carry* bawa sendiri penumpang, itu kan kita gak mestinya gak ada masalah kalau menurut saya gitu. (Wawancara dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 pukul 10.00 WIB di Custom Bandara Juanda)”

Dari beberapa hambatan di atas KPPBC TMP Juanda memiliki beberapa upaya dalam menghadapi berbagai hambatan tersebut. Seperti salah satunya dari segi pelayanan dengan pendekatan terhadap

penumpang serta memberikan edukasi. Kemudian mengawasi berbagai modus dari beberapa penumpang yang seharusnya masuk dalam barang kargo tapi melalui *hand carry*. Selain itu untuk upaya dalam segi pengawasan KPPBC TMP Juanda lebih menginsentifkan penguasaan melalui *x-ray*, *profiling*, anjing pelacak serta berkerjasama dengan instansi lain. Hal tersebut sesuai dengan penuturan Bapak Temy selaku Pelaksana Pemeriksa KPPBC TMP Juanda yang menjelaskan sebagai berikut:

“...lebih pemberian ke edukasi. Kita awasi barang-barang itu jangan sampai menjadi modus, modus dalam arti dia gabisa masuk dalam kargo tapi lewat *hand carry*.....Kalau untuk pengawasan barang-barang larangan, sampai dengan bulan ini kita sudah hampir sampe 5 atau 6 kali tangkapan narkotik. Kita lebih kan insetifkan pengawasan melalui *x-ray*, melalui *profiling*, terus kerjasama dengan instansi lain...dan melalui anjing pelacak..nah itu sangat insentif kita. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 pukul 09.30 WIB di KPPBC TMP Juanda)”

Pejabat Bea dan Cukai juga memiliki kaidah dalam memperlakukan para penumpang di bandara yaitu dengan memperhatikan sisi psikologis penumpang dalam keadaan apapun. Pejabat Bea dan Cukai di bandara harus melakukan sikap *humanity* dan tidak melakukan tindak kekerasan terhadap penumpang. Hal ini bertujuan untuk memberi rasa nyaman terhadap para penumpang agar pengawasan di bandara tetap terjaga dan memberi pengertian penumpang atas kesalahan sehingga memiliki rasa untuk mau membayar pajak. Penjelasan tersebut ditambahkan oleh Bapak Temy selaku Pelaksana Pemeriksa di KPPBC TMP Juanda bahwa:

“Yaa itu tadi dari sisi psikologis penumpang, penumpang kadang gamau tau tentang aturan. Melawan itu pasti..tapi kita gakmau nekan atau dikerasin. Kita ada *rule* nya ada kaidahnya, kita tau orang turun pesawat tu pasti capek...jangan mainin emosinya, kasian..apalagipenumpang bawa anak. Jadi ya itu *humanity*. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 pukul 09.30 WIB di KPPBC TMP Juanda)”

Dari penjelasan hambatan serta upaya di atas, KPPBC TMP Juanda pun memiliki beberapa kebijakan yang sedang diwacanakan yang bertujuan untuk mengurangi beberapa dampak negatif tersebut. Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman sebagai dasar rencana pelaksanaan dalam suatu pekerjaan. Kebijakan KPPBC TMP Juanda antara lain membangun sinergi yang baik terhadap pemangku kepentingan (*stakeholder*), dengan memperkuat hubungan kemitraan yang diperlakukan sebagai mitra untuk dilayani.

Selain itu memberikan pembinaan yang baik terhadap para pemangku kepentingan serta memberikan fasilitas yang sesuai bagi para importir dan penumpang guna menimbulkan rasa ingin membayar pajak. Kemudian bagi KPPBC TMP Juanda serta para importir dan penumpang yang paling penting yaitu menanamkan sikap integritas. Karena sikap integritas inilah yang dapat membangun kejujuran dalam pelayanan dan pengawasan yang baik untuk kedepannya. Hal tersebut sesuai dengan penuturan Bapak Temy selaku Pelaksana Pemeriksa KPPBC TMP Juanda yang menjelaskan bahwa:

“Kebijakan lain...yang pertama itu membangun sinergi yang baik sama stakeholder. Ini yang harus *jenengan* (kamu) pahami..udah

pernah *browsing-browsing* nilai-nilai Kementerian Keuangan gak? Nilai-nilai Kementerian Keuangan...ini yang pertama integritas. Integritas....*you you* jangan aneh-aneh disini tu jujur aja. Kadang perusahaan tau nomor telfon saya..Mas barang saya ini ini Mas, tolong Mas...yang bentengin saya apa? Integritas, masa sih mau dikasih uang makan haram..gaji saya sudah besar kok hehe gak gak bercanda aja. Gitu tok. Sinergi, memperkuat hubungan kemitraan dengan pemangku kepentingan...harus dikuatin, sinergi sama stakeholder. Stakeholder itu jangan dibinasakan, dibina... seperti itu pembinaan yang baik lah. Ibaratnya *you* melihara ayam lah, kasih makan yang bener, ajari yang benerlah, ajarilah ayammu itu bertelur dikandang jangan bertelur dimana-mana..rugi nanti seperti itu. Jangan asal kita mungut pajak negara aja, tapi fasilitas bagi mereka disusah-susahi naa seperti itu. Barang penumpang pun seperti itu, penumpang itu jangan diperlakukan seperti korban..jangan diperlakukan seperti target..tapi diperlakukan seperti mitra yang harus kamu layani mereka. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 pukul 09.30 WIB di KPPBC TMP Juanda)”

Hal tersebut pun juga disampaikan oleh salah satu importir yang memberi masukan untuk KPPBC TMP Juanda agar semakin baik.

Bapak Yuda mengatakan agar sistem dalam penjaluran dipermudah dalam hal dokumen serta meningkatkan responsivitas petugas di KPPBC TMP Juanda. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

“Kalau menurut saya sih, mungkin lebih dari sistemnya supaya lebih mempermudah jalannya proses, eee.. kayak penjaluran, dokumen gitu dari sistem aja mungkin, kan lebih cepet. Soalnya kan kadang-kadang terkendala kayak udah masuk kesini, dicek ternyata belum ada respon. Terus masuk lagi kesitu, jadi sistemnya kadang kurang cepet begitu. (Wawancara dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 pukul 12.30 WIB di KPPBC TMP Juanda)”

Sama halnya dari sisi penumpang pun juga memberikan masukan yang sama dalam sistem pemungutan maupun pelayanan oleh KPPBC TMP Juanda agar kedepannya semakin baik. Bapak Albert salah satu penumpang di Bandara Juanda mengatakan agar kriteria barang pribadi

dengan barang dagangan untuk diperjelas yang bertujuan untuk mempermudah para penumpang dalam hal barang bawaan. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

“Nah itu, kriteria antara barang pribadi sama barang dagangan. Jadi kalau bisa ditentukan, kalau gabisa ditentukan dengan jenis barangnya, yaa dengan nilai aja. Maksudnya nilai 200 Dolar kebawah semua barang dianggap engga kena bea, seperti kita melalui IMS ataupun melalui apa tu *by air*, itu kan sekarang sudah ditentukan 100 Dolar kebawah tidak kena bea. (Wawancara dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 pukul 10.00 WIB di Custom Bandara Juanda)”

Berdasarkan penjelasan dari beberapa pihak tersebut dapat diketahui bahwa ada beberapa kecurangan yang sering dilakukan oleh para penumpang salah satunya adalah membawa barang melalui *hand carry* dengan jumlah yang tidak wajar. Namun, beberapa upaya pengawasan dari KPPBC TMP Juanda terhadap para penumpang pun sudah dilakukan dengan baik. Seperti memperhatikan sisi psikologis dan mengedepankan sikap *humanity* terhadap penumpang. Sedangkan upaya untuk pengawasan terhadap penumpang, KPPBC TMP Juanda yaitu dengan meningkatkan insentifitas pengawasan melalui *x-ray*, *profiling*, anjing pelacak dan berkerjasama dengan instansi lain. Untuk kebijakan yang diwacanakan KPPBC TMP Juanda kedepannya untuk para importir dan penumpang yang paling utama adalah sikap integritas. Kemudian bagi KPPBC TMP Juanda dari beberapa masukan para importir dan penumpang agar memperbaiki sistem pelayanan serta informasi yang jelas bagi masyarakat agar dapat terciptanya pelayanan dan pengawasan yang baik kedepannya.




Mini Matriks Rumusan Masalah 1: Bagaimana Pengawasan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai *Revenue Collector* atas Barang Impor?

Rumusan Masalah	Fokus Penelitian	Hasil Wawancara			Hasil Sekunder	Hasil Studi Kepustakaan	Keterangan	
		Informan 1	Informan 2	Informan 3			Konsisten	Tidak Konsisten
1. Bagaimana Pengawasan Fungsi DJBC Sebagai <i>Revenue Collector</i> atas Barang Impor?	a. Pelaksanaan Pengawasan fungsi <i>Revenue Collector</i> atas Barang Impor	a. Menurut informan pertama (Bapak Temy) yang merupakan staff PFPD KPPBC TMP Juanda, pelaksanaan pengawasan fungsi DJBC sebagai <i>Revenue Collector</i> sudah dijalani dengan baik. Penjaluran pada KPPBC TMP Juanda sedikit sekali yang mempunyai jalur mitra seperti MITA/AEO. Sistem pemungutannya	a. menurut informan kedua (Bapak Yuda) selaku importir, pelaksanaan pengawasan fungsi DJBC sebagai <i>revenue collector</i> sudah dikatakan baik. Seperti dari sistem pemungutannya yaitu lebih mudah daripada sebelumnya. hal tersebut juga terbukti importir sering memasuki jalur	-	1. Data target dan realisasi penerimaan KPPC TMP Juanda 2. Dokumentasi (Foto)	a. PMK No 274.PM K.04/2014 b. PMK Nomor 107/PM K.010/2015	a. jawaban informan pertama konsisten dengan informan kedua dalam hal pelaksanaan pengawasan fungsi DJBC sebagai <i>revenue collector</i> .	

		<p>atas barang impor tersebut ialah menggunakan <i>self assesment</i>. Sesuai dengan PMK Nomor 107/PMK.010/2015 yang dipungut berupa Bea Masuk dan PDRI (PPh 22, PPN, PPnBM, dan cukai). Namun penerimaan atas barang impor tersebut pada KPPBC TMP Juanda belum memenuhi target. Dikarenakan fokus utama KPPBC TMP Juanda ialah pada pengawasan, kemudian adanya restitusi. beberapa strategi yang dilakukan oleh KPPBC TMP Juanda ialah dengan</p>	<p>hijau pada pemeriksaan. Namun dalam hal penjaluran, importir kurang mengetahui bila adanya jalur mitra seperti MITA/AEO yang dapat mempermudah dalam penjaluran.</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

		<i>customs go to campus</i> serta insentif.					
	b. Hambatan serta Upaya KPPBC TMP Juanda terhadap para importir	b. menurut informan pertama (Bapak Temy) selaku staff PFPD KPPBC TMP Juanda, hambatan atau kecurangan yang sering ditemui oleh para importir yaitu <i>under invoicing</i> serta pelarian HS. Upaya yang dilakukan KPPBC TMP Juanda ialah melakukan kegiatan PPKP dan <i>coffee morning</i> (sosialisasi).	b. menurut informan kedua (Bapak Yuda) selaku importir, mengatakan hal yang sama bahwa kecurangan yang biasanya dilakukan oleh importir ialah salah satunya <i>under invoicing</i> . kemudian upaya yang dilakukan oleh KPPBC TMP Juanda, importir juga mengatakan hal yang sama jika mereka mendapatkan sosialisai.	-			b. jawaban informan pertama konsisten dengan informan kedua yaitu terdapat kecurangan yang dilakukan oleh importir seperti <i>under invoicing</i> . serta upaya yang dilakukan oleh KPPBC TMP Juanda

							ialah dengan melakukan PPKP, <i>coffee moorning</i> terhadap importir.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--



Mini Matriks Rumusan Masalah 2: Bagaimana Pengawasan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai *Revenue*

***Collector* atas Barang Pribadi Peumpang?**


Rumusan Masalah	Fokus Penelitian	Hasil Wawancara			Hasil Sekunder	Hasil Studi Kepustakaan	Keterangan	
		Informan 1	Informan 2	Informan 3			Konsisten	Tidak Konsisten
2. Bagaimana Pengawasan Fungsi DJBC Sebagai <i>Revenue Collector</i> atas Barang Pribadi Peumpang?	a. Pelaksanaan Pengawasan fungsi <i>Revenue Collector</i> atas Barang Pribadi Peumpang	a. Menurut informan pertama (Bapak Temy) yang merupakan staff PFPD KPPBC TMP Juanda, pelaksanaan pengawasan fungsi DJBC sebagai <i>Revenue Collector</i> atas barang pribadi peumpang sudah dijalani dengan baik. Pemungutan <i>revenue</i>	-	a. menurut informan ketiga (Bapak Albert) selaku penumpang bandara Juanda, pelaksanaan pengawasan fungsi sebagai <i>revenue collector</i> sudah dikatakan baik terutama pada pengawasannya serta pelayanannya. Namun, sedikit	1. Data target dan realisasi penerimaan KPPC TMP Juanda 2. Dokumentasi (Foto)	a. PMK No 274.PMK.0 4/2014 b. PMK 203/PMK.0 4/2017	a. jawaban informan pertama konsisten dengan informan ketiga dalam hal pelaksanaan pengawasan fungsi DJBC sebagai <i>revenue collector</i> sudah dikatakan baik.	

		<p><i>collector</i> atas barang pribadi penumpang tersebut ialah menggunakan <i>official assesment</i>, dan sudah dijalankan sesuai prosedur. Berdasarkan PMK 203/PMK.04/2017 penerimaan <i>revenue collector</i> atas barang pribadi penumpang berupa PDRI dan Bea Masuk (PPN impor, PPh Pasal 22). Serta ketentuan terbaru untuk pembebasan</p>		<p>berbeda jika sudah dikatakan baik dalam pengawasannya, penumpang tersebut merasa masih rancu terhadap peraturan-peraturan baru.</p>				
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>bea masuk kini dikenakan 500 USD per orang. Dalam hal penerimaan belum mencapai target kantor. Diakrenakan KPPBC TMP Juanda lebih fokus terhadap pengawasan terutama pada bandara Juanda. Beberapa strategi yang dilakukan KPPBC TMP Juanda ialah memasang <i>banner</i> serta bersikap <i>humanity</i>.</p>					
	b. Hambatan serta	b. menurut informan pertama	-	b. menurut informan ketiga (Bapak			b. jawaban informan pertama

	<p>Upaya KPPBC TMP Juanda terhadap para penumpang.</p>	<p>(Bapak Temy) selaku staff PFPD KPPBC TMP Juanda, hambatan atau kecurangan yang sering ditemui para penumpang ialah membawa barang bukan barang pribadi (<i>hand carry</i>). Upaya yang dilakukan KPPBC TMP Juanda ialah mengintensifkan pengawasan serta edukasi.</p>		<p>Albert) selaku penumpang bandara Juanda mengatakan hal yang sama bila penumpang pasti ada melakukan kecurangan. Namun dalam hal kerancuan yang didapat oleh penumpang, penumpang ingin pihak KPPBC TMP Juanda lebih mempermudah dalam pengklasifikasian barang agar penumpang agar tidak terdapat</p>			<p>konsisten dengan informan ketiga dalam hal hambatan/kecurangan yang dilakukan oleh penumpang. Kemudian upaya yang dilakukan KPPBC TMP Juanda dalam pengawasan sudah dikatakan baik.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				kerancuan. Namun dalam hal pengawasan KPPBC TMP Juanda sudah dikatakan baik.				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



C. Analisis Data

1. Pengawasan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai *Revenue Collector* atas Barang Impor pada KPPBC TMP Juanda

a. Hasil Pelaksanaan Pengawasan Fungsi *Revenue Collector* atas Barang Impor

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan salah satu instansi di bawah Kementerian Keuangan yang secara umum memiliki 4 (empat) tugas pokok yang harus diemban yaitu, *Revenue Collector*, *Community Protector*, *Trade Fasilitator*, dan *Industrial Assistance*. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, KPPBC atau biasa disebut dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai memiliki lima Tipe salah satunya adalah KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda.

KPPBC TMP Juanda merupakan bagian dari DJBC yang melaksanakan tugas pelayanan dan pengawasan. Salah satunya adalah *Source Funding* yaitu untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak dan *custom*. Sumbernya antara lain berasal dari barang impor, kargo, barang barang pribadi penumpang, dan barang kiriman. Pada dasarnya fungsi utama dari KPPBC TMP Juanda ini sebagai *Revenue Collector* adalah untuk membantu mengumpulkan dana untuk kas negara dalam bentuk pengawasan. Hal tersebut telah sesuai dengan

fungsi DJBC sebagai fungsi pengawasan yang salah satunya berupa *Revenue Collector*.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010, penerimaan *Revenue Collector* yang berasal dari Pajak Dalam Rangka Impor yang berupa PPN, PPh Pasal 22 serta Bea Masuk yang berasal dari perdagangan internasional. Untuk tarif PPN dikenakan sebesar 10%. Untuk PPh Pasal 22 atas barang impor secara umum dikenakan tarif sebesar 10%, kemudian untuk PPh Pasal 22 jika tidak memiliki API (Angka Pengenal Importir) dikenakan tarif sebesar 7,5%, sedangkan jika mempunyai API maka tarif yang dikenakan sebesar 2,5%.

Dalam sistem pemungutan *Revenue Collector* atas barang impor secara umum pada KPPBC TMP Juanda adalah *Self Assesment System* dan hal tersebut seperti penuturan oleh Bapak Yuda salah satu importir pada KPPBC TMP Juanda mengatakan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tetapi untuk penjaluran istimewa berupa MITA/AEO sangat sedikit ditemukan pada importir atau perusahaan tertentu. Namun, seperti yang dikatakan oleh Bapak Temy selaku Pelaksana Pemeriksa KPPBC TMP Juanda, para importir sudah menjalankan sesuai dengan peraturan dengan baik rata-rata barang impor yang ditemukan adalah pada penjaluran hijau, walau terkadang masih sedikit kendala pada penjaluran kuning dan merah terutama

pada kelengkapan dokumen. Menurut Situmorang (1998:27) macam-macam pengawasan salah satunya berupa Pengawasan Langsung yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek di tempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana, hal tersebut sudah dilaksanakan dengan baik oleh pejabat bea dan cukai KPPBC TMP Juanda dengan menerima serta memeriksa beberapa dokumen importir pada saat pemungutan sebelum masuk dalam penjaluran.

Dalam hal pengawasan terhadap sistem pemungutannya yang sudah dikatakan baik, namun tidak dipungkiri bahwa penerimaan PDRI dan Bea Masuk di KPPBC TMP Juanda ini belum memenuhi target atas Barang Impor dan Barang Pribadi Penumpang. Berdasarkan penuturan Bapak Temy selaku Pelaksana Pemeriksa KPPBC TMP Juanda mengatakan bahwa target KPPBC TMP Juanda diperkirakan sampai 330 Milyar/ tahun sangat kecil dibawah 1%. Pada tahun 2018 untuk bulan Januari-Maret 2018 untuk perbulannya sekitar 21 Milyar, namun untuk penerimaan bersihnya yang diterima oleh KPPBC TMP Juanda hanya sekitar 12 Milyar karena sisanya direstitusi. Hal tersebut dikarenakan KPPBC TMP Juanda lebih fokus terhadap pengawasan daripada pelayanannya.

Namun dengan penerimaan yang dikatakan belum memenuhi target, KPPBC TMP Juanda memiliki strategi sendiri dalam

penerimaan *Revenue Collector* tersebut, salah satunya adalah sosialisasi kepada masyarakat. Hal tersebut berupaya untuk menimbulkan rasa kesadaran masyarakat dalam membayar pajak atas segala barang impor. Kemudian yang selanjutnya adalah *Custom Go Campus* yang turun pada *car free day* dan berupa insentif, yaitu berupa rangsangan ekonomi untuk lebih giat dalam mengeskpor barang dengan memberikan bea keluarnya sebesar 0% untuk meningkatkan devisa.

b. Hasil Hambatan serta Upaya KPPBC TMP Juanda terhadap para importir

Pelaksanaan pengawasan terhadap *Revenue Collector* pada KPPBC TMP Juanda atas barang impor sudah dikatakan baik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya KPPBC TMP Juanda sangat berfokus pada pengawasannya dibanding pelayanannya sehingga penerimaan KPPBC TMP Juanda belum memenuhi target. Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila beberapa kecurangan yang dilakukan oleh para importir pun juga ditemukan pada KPPBC TMP Juanda salah satunya adalah *under invoicing*, yaitu membeli barang dari luar negeri dan melaporkan jumlah jenis barang dan harga jualnya pada pihak KPPBC TMP Juanda jauh lebih rendah dari harga normalnya setelah diperiksa.

Hal tersebut dilakukan oleh pihak importir agar dapat membayar lebih rendah dari yang seharusnya atau sama sekali tidak membayar

jumlah pajak dan bea masuknya. Kemudian ada pelarian HS (*Harmonized System*), hal ini importir biasanya memasukkan HS yang tidak sesuai dengan barang yang diimpor agar lolos dari lartas. Kendala yang terjadi pada KPPBC TMP Juanda sendiri adalah kurangnya rasa ingin dalam belajar dan kurang memperbaharui tentang peraturan baru.

Menurut Situmorang (1998:27), macam-macam pengawasan yang salah satunya berupa Pengawasan Intern yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Dalam hal tersebut dari beberapa kendala pada KPPBC TMP Juanda pun menyikapi dengan berbagai upaya untuk mengurangi kecurangan serta hambatan yang terjadi salah satunya upaya pada KPPBC TMP Juanda sendiri seperti, FGD (*Forum Grade Discussion*), yaitu membahas yang menjadi isu-isu saat ini untuk perbaikan KPPBC TMP Juanda sendiri serta melakukan kegiatan PPKP (Program Peningkatan Keterampilan Pegawai) yang bertujuan untuk mengumpulkan semua karyawan untuk saling membahas peraturan baru dan *sharing* berbagai masalah. Hal tersebut juga diterapkan oleh KPPBC TMP Juanda dengan salah satu prinsip pengawasan menurut Koontz dan Cyril O'Donnell pada buku Sukarna (2011:112) yaitu Prinsip Tercapainya Tujuan yaitu mengadakan perbaikan (koreksi) untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan atau devisiasi perencanaan.

Kemudian upaya bagi importir seperti *random check* yaitu memeriksa dokumen perusahaan secara acak. Selanjutnya ada kegiatan intelejen dari unit pengawasan, tugasnya yaitu mengecek langsung pada barang sesuai tidaknya berdasarkan *invoice* yang telah disampaikan oleh importir dan yang terakhir adalah analisis data, hal ini bertujuan memeriksa kecenderungan impor untuk barang yang sama serta upaya lainnya yaitu dilaksankannya *coffee morning* untuk para pengguna jasa berupa sosialisasi. Hal tersebut telah diterapkan oleh KPPBC TMP Juanda terhadap salah satu macam-macam pengawasan berupa Pengawasan Represif menurut Situmorang (1998:27) yaitu pengawasan dilakukan melalui post-audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inpeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya. Hal tersebut KPPBC TMP Juanda dalam hal pengawasan *Revenue Collector* sudah dikatakan baik, terbukti atas penuturan salah satu importir yang mengatakan bahwa pengawasan serta pelayanan yang dilakukan KPPBC TMP Juanda sudah dijalani dengan baik dari sebelumnya.

2. **Pengawasan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai *Revenue Collector* atas Barang Pribadi Penumpang pada KPPBC TMP Juanda**
 - a. **Hasil Pelaksanaan Fungsi Pengawasan *Revenue Collector* atas Barang Pribadi Penumpang**

Penerimaan *Revenue Collector* di KPPBC TMP Juanda selain dari Barang Impor ada juga dari penerimaan atas Barang Pribadi Penumpang. Untuk Barang Pribadi Penumpang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut. Barang pribadi penumpang merupakan yang dipergunakan/dipakai untuk keperluan pribadi termasuk sisa pembekalan.

Untuk penerimaan *Revenue Collector* atas Barang Pribadi berupa PPN dikenakan sebesar 10%. Untuk PPh Pasal 22 jika tidak memiliki NPWP dikenakan tarif sebesar 15%, sedangkan jika mempunyai NPWP maka tarif yang dikenakan sebesar 7,5%. Apabila barang bawaan dari luar negeri tersebut tergolong barang mewah dikenakan tarif sebesar 40%. Dalam hal ketentuan baru ini penetapan pembebasan bea masuk yang diatur pada pasal 12 ayat (1) pada PMK Nomor 203/PMK.04/2017 yang sebelumnya diatur dalam PMK Nomor 188/PMK.04/2010, untuk barang pribadi penumpang diberikan pembebasan bea masuk sebesar USD 500 per orang.

Penerimaan PDRI dan Bea Masuk atas barang pribadi penumpang diperoleh apabila barang bawaan penumpang dari luar negeri didapat lebih dari 500 USD. Selain itu berupa hewan dan tumbuhan, narkotika, senjata api, dan berupa uang senilai Rp 100.000.000 atau lebih yang dibawa oleh penumpang, dan barang selain barang pribadi penumpang

juga akan dikenakan tarif bea masuk, hal tersebut berdasarkan PMK Nomor 203/PMK.04/2017. Jenis pemungutan pajak atas barang pribadi penumpang berbeda atas barang impor yaitu menggunakan *Official Assesment System*, Pejabat Bea dan Cukai yang menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Pada Bandara Juanda salah satu penumpang didapat membawa barang berupa barang menurut jenis, sifat dan jumlahnya tidak wajar untuk keperluan pribadi yang dibawa dari Singapura. Hal tersebut bisa terjadi karena ketidaktahuan penumpang atas peraturan terkait barang bawaan penumpang. Sehingga salah satu penumpang tersebut dikenakan tarif bea masuk karena bukan ketentuan barang pribadi penumpang dan melebihi pembebasan bea masuk yaitu diatas 500 USD.

Menurut Bapak Albert salah satu penumpang di Bandara Juanda tersebut menuturkan bahwa masih ada kerancuan dalam ketentuan barang pribadi penumpang, sehingga dalam barang bawaan penumpang dianggap semua adalah barang pribadi. Karena menurut penumpang tersebut, penafsiran setiap orang pasti akan berbeda-beda. Namun untuk pemungutan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Bandara Juanda sudah bisa dikatakan baik dalam pengawasan serta pelayanannya.

Dalam pengawasan *revenue collector* pada sistem pemungutan atas barang pribadi yang sudah dikatakan baik, namun tidak dipungkiri

bahwa penerimaan PDRI dan Bea Masuk di KPPBC TMP Juanda ini belum memenuhi target sama halnya seperti atas barang impor. Karena pada barang pribadi penumpang prioritas utama KPPBC TMP Juanda lebih mengarah pada pengawasan penumpang di terminal kedatangan Bandara Juanda. Instansi yang bertugas dalam pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pihak KPPBC TMP Juanda saja, yaitu seperti pihak kepolisian. Hal tersebut diterapkan oleh KPPBC TMP Juanda terhadap macam-macam pengawasan menurut Situmorang (1998:27) salah satunya Pengawasan Ekstern yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat di luar organisasi itu sendiri.

Hal tersebut terbukti atas penuturan oleh Bapak Temy selaku Pelaksana Pemeriksa KPPBC TMP Juanda yang mengatakan hal yang sama dengan barang impor yaitu target diperkirakan sampai 330 Milyar/ tahun sangat kecil dibawah 1%. Tetapi target tersebut tidak hanya penerimaan dari barang pribadi penumpang saja, melainkan barang impor biasa, barang impor khusus, barang pelintas batas, serta barang kiriman. Data realisasi penerimaan tersebut sesuai pada **Gambar 8.**

KPPBC TMP Juanda memiliki strategi sendiri atas penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor ini walaupun hanya sedikit sekali penerimaan yang diperoleh atas barang pribadi penumpang, karena KPPBC TMP Juanda lebih memprioritaskan pengawasannya. Salah satu strateginya yaitu sosialisasi terhadap penumpang melalui

banner terkait peraturan terbaru. Selain itu pihak KPPBC TMP Juanda memberikan pengertian terhadap para penumpang terutama pada sisi psikologis para penumpang yang baru turun dari pesawat.

b. Hasil Hambatan serta Upaya KPPBC TMP Juanda terhadap para penumpang.

Pelaksanaan pengawasan *Revenue Collector* sudah dijalankan oleh KPPBC TMP Juanda dengan baik, KPPBC TMP Juanda lebih berfokus pada pengawasannya terutama di Bandara Juanda. Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila para penumpang banyak yang melakukan kecurangan dalam membawa barang bawan pribadi dari luar negeri. Kecurangan yang sering ditemukan pada beberapa penumpang pun juga ditemukan pada KPPBC TMP Juanda salah satunya adalah menghindari pajak seperti membeli barang yang bukan untuk keperluan pribadi, dengan memecah bagian-bagian pada barang yang telah dibawa oleh penumpang, contohnya HP yang kardusnya dikirim terpisah oleh penumpang.

Dari beberapa kendala yang ditemukan di atas KPPBC TMP Juanda memiliki upaya dalam menghadapi hambatan tersebut seperti, dalam segi penerimaan negara upaya yang dilakukan yaitu pendekatan terhadap penumpang serta memberikan edukasi. Selain itu mengawasi berbagai modus dari beberapa penumpang yang seharusnya masuk dalam barang kargo tapi melalui *hand carry*. Kemudian upaya dalam segi pengawasan KPPBC TMP Juanda lebih menginsentifkan

pengawasan melalui *x-ray*, *profiling*, anjing pelacak serta berkerjasama dengan instansi lain. Hal tersebut diterapkan oleh KPPBC TMP Juanda terhadap salah satu prinsip pengawasan menurut Koontz dan Cyril O'Donnel pada buku Sukarna (2011:112) yaitu Prinsip Peninjauan kembali sebagai sistem kontrol yang ditinjau berkali-kali agar sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan.

Pejabat Bea dan Cukai di Bandara Juanda memiliki kaidah dalam memperlakukan para penumpang di bandara yaitu dengan memperhatikan sisi psikologis penumpang dalam keadaan apapun. Pejabat Bea dan Cukai di bandara harus melakukan sikap *humanity* (kemanusiaan) dan tidak melakukan tindak kekerasan terhadap penumpang. Hal tersebutlah sesuai dengan penuturan Bapak Albert salah satu penumpang di Bandara Juanda bahwa pengawasan dan pelayanan yang dilakukan oleh KPPBC TMP Juanda sangat baik.

Beberapa kebijakan yang telah diwacanakan oleh KPPBC TMP Juanda tersebut merupakan salah satu yang akan dijalankan agar memberikan pelayanan dan pengawasan kedepannya lebih baik lagi, serta dapat meningkatkan penerimaan *Revenue Collector* atas Barang Impor dan Barang Pribadi Penumpang. Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman sebagai dasar rencana pelaksanaan dalam suatu pekerjaan.

Menurut Koontz dan Cyril O'Donnel pada buku Sukarna (2011:112) berupa Prinsip Pengawasan Masa Depan yaitu pengawasan

yang efektif harus ditunjukkan kearah pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan terjadi baik pada waktu sekarang maupun masa yang akan datang. Prinsip tersebut diterapkan oleh pihak KPPBC TMP Juanda berdasarkan penuturan Bapak Temy selaku Pelaksana Pemeriksa KPPBC TMP Juanda dapat diketahui bahwa beberapa kebijakan untuk para importir dan penumpang yang paling utama adalah sikap integritas. Karena sikap integritas inilah yang dapat membangun kejujuran dalam pelayanan dan pengawasan yang baik. Selain itu membangun sinergi yang bai terhadap pemangku kepentingan (*stakeholder*). Kemudian bagi KPPBC TMP Juanda dari beberapa masukan para importir dan penumpang agar memperbaiki sistem pelayanan serta informasi yang jelas.

Dari beberapa penjelasan di atas bahwa pengawasan terhadap *Revenue Collector* yang dilaksanakan oleh KPPBC TMP Juanda sudah dijalankan dengan baik. Pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan dengan efektif. Hal tersebut sesuai dengan fungsi DJBC sendiri ialah *Revenue Collector* sebagai fungsi pengawasan dalam memungut penerimaan negara. Pengawasan pada KPPBC TMP Juanda yang sudah dikatakan baik karena sudah sesuai dengan beberapa macam serta prinsip pengawasan menurut Situmorang (1998) dan Koontz dan Cyril O'Donnel pada buku Sukarna (2011). Namun perlu adanya kerjasama dengan pihak KPPBC TMP Juanda sendiri dengan mengadakan

sosialisasi serta penyuluhan terkait peraturan yang ada bagi importir dan penumpang dalam meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh para importir dan penumpang.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada penyajian data dan analisis data terakit Pengawasan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sebagai *Revenue Collector* atas Barang Impor dan Barang Pribadi Penumpang (Studi Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai *Revenue Collector* atas Barang Impor pada KPPBC TMP Juanda.

Pelaksanaan pengawasan fungsi *Revenue Collector* atas Barang Impor sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dijalankan dengan baik. Beberapa kecurangan masih ditemukan pada importir, namun KPPBC TMP Juanda juga melakukan beberapa upaya yang dilakukan untuk mengurangi beberapa kecurangan/ hambatan tersebut.

2. Pengawasan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai *Revenue Collector* atas Barang Pribadi Penumpang pada KPPBC TMP Juanda.

Pelaksanaan pengawasan fungsi *Revenue Collector* atas Barang Pribadi Penumpang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dijalankan dengan baik. Beberapa kecurangan yang masih ditemukan pada penumpang serta beberapa upaya yang dilakukan KPPBC

TMP Juanda terhadap penumpang dari segi pengawasan serta pelayanan. Namun dalam penerimaan negara pada KPPBC TMP Juanda belum memenuhi target, dikarenakan fokus utamanya ialah pengawasan. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan KPPBC TMP Juanda yaitu memperlakukan para importir dan penumpang yang paling utama dengan sikap integritas dan sikap *humanity* (kemanusiaan).

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi Pejabat Bea dan Cukai pada KPPBC TMP Juanda sebaiknya lebih memberikan pembekalan dan pengetahuan yang terbaru terkait peraturan-peraturan baru bagi importir. Serta memperbaiki sistem pelayanan bagi dengan meningkatkan responsivitas Pejabat Bea dan Cukai dalam hal pemeriksaan dokumen.
2. Peraturan PMK Nomor 203/PMK.04/2017 terkait ketentuan barang pribadi penumpang sebaiknya lebih disosialisasikan kepada para penumpang yang masih awam, sehingga dapat meminimalisir pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh penumpang seperti membawa barang bukan barang pribadi.
3. Sebaiknya KPPBC TMP Juanda menyeimbangkan pengawasan dan penerimaan dengan memperkuat hubungan kemitraan dengan *stakeholder*

(pemangku kepentingan), hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan para *stakeholder* dalam membayar pajak. Karena fungsi utama dari DJBC sendiri pada KPPBC TMP Juanda ialah *Revenue Collector* juga sebagai pemungut penerimaan negara sektor pajak dan *custom*.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Mardiasmo. 2013. *PERPAJAKAN Edisi Revisi*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
- Purwito, Ali & Indriani. 2015. *Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasim Nilai Pabean dan Pajak dalam Kepabeanan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahayu, Siti Kurnia dan Ely Suhayati. 2012. *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Situmorang, Victor. 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Rineka Cipta: Jakarta
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sukarna, Drs. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. CV Mandar Maju: Bandung.
- Suryawan, Ryan Firdiansyah. 2013. *PENGANTAR KEPABEANAN, IMIGRASI DAN KARANTINA*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sutarto, Edhi.2010. *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Sutedi, Adrian. 2012. *ASPEK HUKUM KEPABEANAN*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tandjung, Marolop. 2011. *Aspek dan Prosedur Ekspor – Impor*. Jakarta : Salemba Empat.
- Waluyo. 2014. *Akuntansi Pajak*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Jurnal:

- Adriansyah. 2016. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Barang Bawaan Penumpang Melalui Bandara Supadio Pontianak Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 188/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang. Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman.
- Herlinawati, Yunita. 2016. Analisis Implementasi Pengawasan Ekspor Impor Barang

Pada KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda.

Putri. 2009. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pabean dan Penerapan Sanksi Pidana.

Sari, Ni Made Selfi Permata. 2017. Analisis Implementasi Pemeriksaan Barang Impor Terkait PenerimaanKepabeanaan.

Simorangkir, David Sandro & Amrie Firmansyah. 2017. Evaluasi Implementasi Peranan Pengendalian Internal: Pelaksanaan Impor Sementara di Kantor Pengawasan dan Pelyanan Bea dan Cukai Tipe Madya X.

Internet:

Anonim. 2016. *Dasar Hukum Custom Declaration*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt576a81d36a1fe/dasar-hukum-icustom-declaration-i>. (Diakses tanggal 20 Oktober 2017)

Anonim. 2017. *Bea Cukai akan Revisi Batasan Bea Masuk Impor Barang Penumpang*, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3648023/bea-cukai-akan-revisi-batasan-bea-masuk-impor-barang-penumpang>. (Diakses tanggal 18 November 2017)

Anonim. 2017. *Pahami Aturan Bea Cukai Barang Penumpang dan Kalkulator Bea Cukai*, <https://www.cermati.com/artikel/pahami-aturan-bea-cukai-barang-penumpang-dan-kalkulator-bea-cukai>. (Diakses tanggal 18 November 2017)

Anonim. 2017. *Ingin Nyaman Bawa Barang dari Luar Negeri, Ketahui dan Pahami Aturan Bea Cukai*, <http://www.beacukai.go.id/berita/ingin-nyaman-bawa-barang-dari-luar-negeri-ketahui-dan-pahami-aturan-dari-bea-cukai.html>. (Diakses tanggal 19 November 2017)

Anonim. 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.web.id/fungsi>. (Diakses tanggal 30 April 2018)

Undang-Undang:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang yang

Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 370/KMK/2003 Tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibeaskan atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain

Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pengawasan P-53/ BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Pajak dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabenan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabenan

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara KPPBC TMP Juanda (Seksi Pelayanan Kepabeananan dan Cukai)

1. Apakah yang Bapak ketahui tentang fungsi DJBC di KPPBC Juanda ini?
2. Bagaimana pelaksanaan dari fungsi *Revenue Collector* itu sendiri?
3. Bagaimana pelaksanaan dari fungsi *Revenue Collector* atas Barang Impor?
4. Bagaimana sistem pemungutan *Revenue Collector* atas Barang Impor ini?
5. Apakah ada strategi tertentu dari KPPBC TMP Juanda dalam penerimaan *Revenue Collector* atas Barang Impor ini?
6. Apakah ada ditemukan kecurangan yang dilakukan oleh para Importir?
7. Apakah ada sanksi tertentu bila ditemukan kecurangan terhadap importir?
8. Adakah hambatan/kendala yang dihadapi KPPBC TMP Juanda dalam menerapkan fungsi *Revenue Collector* terhadap para importir?
9. Bagaimana upaya KPPBC TMP Juanda dapat menangani hambatan/kendala tersebut?
10. Bagaimana pelaksanaan dari fungsi *Revenue Collector* atas Barang Pribadi Penumpang?
11. Bagaimana sistem pemungutan *Revenue Collector* atas Barang Pribadi Penumpang?
12. Apakah ketentuan Barang Pribadi Penumpang ini sudah dipatuhi oleh para penumpang pribadi?

13. Apakah penerimaan *Revenue Collector* atas Barang Impor dan Barang Pribadi Penumpang tahun kemarin /tahun ini sudah memenuhi target KPPBC TMP Juanda ?
14. Apakah ada strategi tertentu dari KPPBC TMP Juanda dalam penerimaan *Revenue Collector* atas Barang Pribadi Penumpang ini?
15. Apakah sistem pemungutan PDRI dan Bea Masuk atas Barang Pribadi Penumpang sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada?
16. Apakah ada ditemukan kecurangan yang dilakukan oleh para penumpang?
17. Apakah ada sanksi tertentu bila ditemukan kecurangan terhadap penumpang?
18. Apakah hal tersebut sangat berpengaruh signifikan terhadap penerimaan KPPBC TMP Juanda ini?
19. Adakah hambatan/kendala yang dihadapi KPPBC TMP Juanda dalam menerapkan fungsi *Revenue Collector* terhadap para penumpang?
20. Bagaimana upaya KPPBC TMP Juanda dapat menangani hambatan/kendala tersebut?
21. Apakah ada kebijakan lain yang sedang diwacanakan untuk mengurangi dampak negatif dari para importir dan penumpang?

Lampiran 2. Pedoman Wawancara Importir


1. Apakah yang bapak/ibu ketahui tentang *Revenue Collector* yang merupakan fungsi dari DJBC?
2. Apakah bapak/ibu sudah mengetahui ketentuan dari barang impor?

3. Apakah yang bapak/ibu ketahui tentang jalur merah & jalur hijau, serta jalur istimewa berupa MITA/AEO?
4. Apakah pemungutan yang dilakukan KPPBC TMP Juanda tersebut sudah sesuai dengan ketentuan/aturan yang berlaku?
5. Apakah pihak KPPBC TMP Juanda sudah melaksanakan tugasnya dengan baik?
6. Apakah ada barang yang sering ditahan oleh pihak KPPBC TMP Juanda bila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
7. Adakah hambatan/kendala yang dihadapi bapak/ibu dalam melakukan impor barang?
8. Apakah Bapak pernah mendengar ada beberapa importir yang mungkin melakukan kecurangan?
9. Untuk kedepannya menurut bapak/ibu, apa yang perlu diperbaiki dari sistem/prosedur KPPBC TMP Juanda dalam pengawasannya?

Lampiran 3. Pedoman Wawancara Penumpang Pribadi

1. Apakah yang bapak/ibu ketahui tentang *Revenue Collector* yang merupakan fungsi dari DJBC?
2. Apakah bapak/ibu sudah mengetahui ketentuan dari barang pribadi penumpang?
3. Apakah pemungutan yang dilakukan KPPBC TMP Juanda sudah sesuai dengan ketentuan/aturan yang berlaku?
4. Apakah pihak dari KPPBC TMP Juanda sudah melaksanakan tugasnya dengan baik?

5. Apakah Bapak pernah mendengar ada barang yang ditahan oleh KPPBC TMP Juanda karena tidak sesuai dengan peraturan?
6. Adakah hambatan/kendala yang dihadapi bapak/ibu saat membawa barang pribadi saat pemeriksaan?
7. Apakah Bapak pernah mendengar ada beberapa penumpang yang mungkin melakukan kecurangan?
8. Untuk kedepannya menurut bapak/ibu, apa yang perlu diperbaiki dari sistem/prosedur KPPBC TMP Juanda dalam pengawasannya?



Lampiran 4. Transkrip Wawancara KPPBC TMP Juanda

- Narasumber : Temy Eko Prasetyo (Pelaksana Pemeriksa/Staff PFPD)
- Interviewer : Amelia Dwi Septa Wulandari
- Tanggal/Waktu : Selasa, 12 Maret 2018/ 09.30 WIB
- Tempat : KPPBC TMP Juanda
-
- Peneliti : “Selamat Pagi Pak Temy. Saya mau mewancarai Bapak terkait dengan penelitian saya tentang *Revenue Collector* atas Barang Impor dan Barang Pribadi Penumpang Pak.
- Narasumber : “Oh iya Mbak *monggo* apa yang mau ditanyakan.”
- Peneliti : “Baik Pak mungkin saya langsung mulai saja ya Pak. Pak, kan di KPPBC Juanda ini memiliki fungsi DJBC sendiri, nah yang Bapak ketahui tentang fungsi-fungsi tersebut bagaimana ya Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit?”
- Narasumber : “Apasih fungsinya DJBC? Ada 4 (empat) kan? *Revenue Collector, Community Protector*, terus *Trade Fasilitator* sama *Industrial Assistance* kan. Area yang pertama ini sebenarnya karena kami adalah bagian dari Kementrian Keuangan. *Source Funding* itu gunanya yang mencari dan di Kementrian Keuangan ada 2 (dua) unit yang secara garis besarnya antara lain pajak sama *custom*. Dari kami tahun lalu realisasinya itu sekitar 300-350 M saya lupa itu 300-an lah, selain itu dari pajak juga. Target kami tahun lalu tercapai sekitar 101% lebih dikit nyaris tidak banyak. Nah, sekarang kalau yang diminta tentang *Revenue Collector* di

kantor kami Juanda ada sumbernya itu ada dari impor, impor biasa ada juga kargo, ada lagi barang pribadi penumpang artinya dari orang yang bawa dari luar negeri, ada lagi dari barang kiriman. Barang kiriman itu apasih maksudnya? kok ribet banget, naa..barang kiriman itu kalau Mbaknya beli-beli barang dari luar negeri, sekarang kan lagi nge-trend tu *e commerce* kan, jual beli online, sama kaya saya ya seperti itu. Jadi ya seperti itu, mau gamau kami harus adaptasi dan itu diwadahi sama kementrian ada aturan kita sudah punya peraturan tentang *e-commerce*. Jadi ya itulah salah satu *source fundingnya*, dikantor kami Juanda ini lebih kearah pengawasan, target kantor kami itu sekitar 350 Milyar per 1 tahun, sangat kecil dibawah 1%, kenapa? karena kami untuk pengawasan bukan untuk pelayanan, tapi tetep kita gabisa lepas dari sisi situ, tetep ada. Laporan bulanan total waktu itu ada cuma yang ngurus lagi cuti orangnya. Gitu.. Apalagi *wes* silahkan mau tanya apa lagi.”

Peneliti : “Oh iya Pak. Kan fungsinya tadi ada 4 (empat) itu kan, tapi untuk di KPPBC ini fokusnya lebih ke kedua fungsi itu ya Pak, *Revenue* dan *Community*?”

Narasumber : “Dibilang fokus engga, harus fokus ke semuanya. *Revenue collector* kita menjalankan fungsi itu kita menghimpun dana untuk penerimaan negara, tapi kita juga harus

memperhatikan yang *Community Protector*. *Community Protector* itu apasih? Saya kasih gambaran gampang ya, jadi biar gak susah-susah bahasanya. Kalau ada barang barang terlarang masuk ke Indonesia, siapa sih protector pertama? Itulah fungsi kami, melindungi masyarakat dari beredarnya hal-hal yang negatif. Yang ketiga Trade, *Trade Fasilitator* itu seperti apasih? Posisikan Mbaknya jadi pengusaha, kamilah orang yang akan memberikan fasilitasi dalam hal perdagangan internasional. Kami beri, apasih yang dibutuhkan kami *support*, kita sesuaikan sama aturannya kami berikan banyak kemudahan, di kami banyak kemudahan. Saya kasi contoh ya, KITE Kemudahan Impor Tujuan Ekspor. Jadi di KITE itu, ee..ada KITE pembebasan ada KITE penangguhan saya lupa bahasanya nanti ada pengembalian, ada pengembalian bea masuk yang sudah dibayar. Jadi kita ngajuin barang nih, bea masuknya oke gakusah dibayar atau dibayar dijamin aja, nanti begitu barangnya dieskpor kita balikin duitnya. Lebih gamblang lagi fasilitas kawasan berikat, kawasan berikat ini fasilitasnya bea masuknya tidak dipungut kalau gasalah, yang jelas gak bayar bea masuk. Ketika barang datang nih dari luar negeri nih masuk, kita gak pungut untuk pajak-pajaknya kita gak pungut, tapi itu barang harus untuk

diekspor. Kenapa ada seperti itu? Karena untuk sebagian besar perusahaan disini, bahan baku belum bisa kita disediakan dari dalam negeri. Kan impor itu biasanya pengusaha cari bahan baku disini tu susah, jadi dia nyari bahan baku di luar. Ayo bahan baku masuk, *you* bayar dulu nanti begitu eskpor *you* minta restitusi, kan *ruwet*. Birokrasi *ora mari-mari* yang ada, yaa kita kasih kemudahan tapi ya laporan juga harus jelas, masuk-keluar silahkan gitu. Kalau dikami istilahnya beanya ditangguhkan seperti itu. *Nah*, yang terakhir *Industrual Assistance* sama seperti.. hampir sama dengan *Trade Fasilitator*, *Trade Fasilitator* itu lebih kita berhubungan sama luar negeri. Sedangkan *Industrual Assistance* lebih ke dalam negeri. Kalau *Trade Fasilitator* contohnya lagi misalkan, pernah dengar ACFTA? Naa.. skema perdagangan internasional. Jadi misalkan, kita sama Cina terus kita internal ASEAN sendiri, *internal ASEAN yok? aku engko aku nak tuku neng sampean bea masuknya nol yo* (nanti kalau aku beli dikamu bea masuknya nol ya)? Oke oke.. nanti *you* beli ke *i wes bea masuk nol rek*, karena *koncoku*. Sama seperti itu, jadi perdagangan internasional ada seperti itu dan ini sudah diterapkan. Di ASEAN sendiri ada namanya Form D, kalau D kita ASEAN sama Cina, ada Form E, kalau kita sama Jepang juga ada sama Korea pun

juga ada, itulah *Trade Fasilitator*. Kalau *Industrial Assistance* lebih ke pembentukan asistensi sama dunia usaha. Itulah makanya kita sering ngadain penyuluhan, pendampingan, kalau fungsi kami secara nyata untuk *Industrial Assistance* ini misalkan untuk di jalur..kami punya penjaluran ada merah, pernah denger? Merah, kuning, hijau..lampu lalu lintas kan? Itu yang standart, yang gak standart ada MITA sama AEO. MITA tu Mitra Utama, jadi *sending* dokumennya.. dia impor impor aja, laporan berkala. Enak kan? Gakpake dokumen-dokumen, bayar bekalanya..enak kan? Kurang enak apa coba. AEO malah lebih istimewa lagi, AEO hampir sama kayak MITA.. tapi *wes* dia gakpake periksa-periksa *wes*, lewat-lewat aja..kita sudah sangat percaya. Tapi, kami akan *cross check* kamu diaudit. Kalau ada apa-apa,kami akan turunkan barang kamu..yaa mereka takut. Tapi kita sudah memberi banyak fasilitas.”

Peneliti : “*Nah*, untuk mendapatkan fasilitas MITA dan AEO itu caranya bagaimana, Pak?”

Narasumber : “Naa.. jadi kita punya *grading*, mana perusahaan yang sudah layak apa engga.”

Peneliti : “Untuk *Revenue Collector* sendiri nih Pak, sebenarnya fungsinya itu seperti apa sih Pak?”

Narasumber : “*Revenue Collector*... kita disini ada beberapa fungsinya, untuk membantu mengumpulkan dana untuk kas negara, itu fungsi yang paling utama di Custom kalau *Revenue Collector* dari perdagangan internasional, itu yang paling utama..itu poin yang harus dicatet. Makanya segala macem yaitu pasti menyangkut perdagangan internasional. Kita ngomongin ee.. unsur-unsur pembentuknya Pajak Dalam Rangka Impor ya? Kita ngomongin itu ya. Pajak Dalam Rangka Impor ada namanya Bea Masuk, pastilah Mbaknya kalau di perpajakan pasti tau kan.. kalau Bea Masuk pasti hubungannya ke perdagangan internasional. PPN, PPN ini berlaku umum sebenarnya.. tapi karena dia berlaku umum dia juga berlaku untuk perdagangan internasional. PPN kena, PPhnya PPh 22 impor bukan PPh yang lain. PPh 22 impor itu 7,5% pada umumnya, tapi kalau punya API jadi 2,5%.. *that's why* PPN sangat kental dengan perdagangan internasional, seperti itu. Apalagi ya kalau tentang *Revenue*...”

Peneliti : “Terkait *Revenue Collector* atas Pajak Dalam Rangka Impor bisa gak Pak dijelaskan lagi bagaimana?”

Narasumber : “Pajak Dalam Rangka Impor... itu tu yang dibawa sama Mas Wisnu (menunjukkan dokumen berupa PDRI). Ini ada Bea Masuk, ada BM KITE.. ini ada ditanggung pemerintah. Ini

misalkan untuk barang barang strategis yang sangat dibutuhkanlah di dalam negeri, sedangkan kita belum bisa menyediakan. Misalnya... INKA, INKA dia mengimpor material untuk bahan kereta, kita belum bisa menyediakan, makanya beanya kita tanggung lah, untuk memberi *support* supaya INKA terus berjalan. Sebenarnya ini semua itu implementasi fungsi kami. *Revenue Collector, Industrial Assistance, Community Protector*...BMnya di gedein biar gak impor *akeh-akeh* (banyak banyak), contohnya miras, cukainya digedein 400% biar orang gak banyak mabuk, rokok juga seperti itu. Kalau *Trade Fasilitator* Bea Masuk 0% pake Form E, perjanjian internasional seperti itu.”

Peneliti : “Untuk pelaksanaan tahapan pemungutan barang impor bagaimana Pak?”

Narasumber : “Ooo.. harus liat ini (mengarahkan ke komputer untuk melihat tahapan). Ni..tak bacain. Boleh ini kalau mau di *copy* ntar kalau butuh. Jadi, importir *sending* dokumen, jadi pemberitahuan apasih yang diimpor, ini dia *sending via* elektronik. Jadi dia kita cek lartas, masuk gak? Oke gak masuk. Kalau gak masuk balik lagi validasi, *wes* dapat validasi diterima, importir bayar..bayarnya ke bank. Bayarnya sesuai dengan PIB, yang *debet* dia bukan kita..yang *debet* adalah importir karena sistem pajak kita

ada 2 *toh.. self assesment*, sama *official assesment* kalau di custom. *Self* artinya pengusaha diberikan kewenangan untuk menghitung, melaporkan, membayarkan pajak-pajak yang harus dikeluarkan atau dilaporkan. Tapi kalau *official, custom is official...custom* semuanya, ya customlah yang menentukan besar pajaknya berapa, custom yang membayarkan, jadi gitu. Jadi yang menentukan artinya disini *self assesment*, Wajib Pajak sifatnya aktif.. kalau di *official assesment* yang aktif adalah *officer* nya. Nah untuk barang impor secara umum atau melalui kargo itu sistemnya *self assesment*, sedangkan yang *official* itu barang impor yang melalui barang kiriman dan barang penumpang. Balik lagi kesini ya.. mereka bayar, mereka dapat kode *billing* pembayaran. Masuk ke PPh Impor, PPN impor..semuanya yang saya bilang tadi..masuk..ketika sudah dibayar akan jadi rekening, sistem akan cek pembayarannya. Begitu cek selesai, langsung ke penjaluran. Nah sebenarnya jalur penjaluran di custom itu cuma 3 merah, kuning, hijau. MITA sama AEO itu adalah *extension* dari hijau, *extension* itu pengembangan dari hijau. Hijau, orang *sek* (masih kurang kepingin minta lebih, akhirnya dikasih mitra utama. Mitra utama masih mau *executive* lagi, dikasih lagi AEO tadi. Artinya MITA sama AEO sama jalur hijau, kalau jalur

hijau dia gak diperiksa fisik, gak diperiksa juga dokumennya...barang keluar. Cuma kami akan meneliti dokumennya ketika barangnya sudah keluar, itu di hijau. Kalau di kuning bedanya, penelitian dokumen sebelum barangnya keluar, oke? Kalau merah, penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik dilakukan sebelum barang keluar. Setelah barang selesai penjaluran, kalau merah karena ada pemeriksaan fisik timbulah SPJM, Surat Pemberitahuan Jalur Merah.. diperiksa fisik, setelah periksa fisik timbul LHP setelah LHP dia akan ke PFPD. PFPD ini adalah Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen, bapak-bapak inilah yang bertugas meneliti benar gak ini dokumennya (menunjuk staff dikantor), oke aman. Kalau misalkan pembayaran kurang benar timbulah SPTNP, nah kalau sudah dibayar SPTNP keluarlah SPPB, SPPB itu Surat Perintah Pengeluaran Barang. Jadi intinya, setelah proses penjaluran, kalau merah ditambahin pemeriksaan fisik gitu aja..terus keluar SPPB, kalau jalur hijau itu langsung tanpa LHP dan sebagainya itu..baru SPPB, kalau jalur kuning PFPD dulu baru SPPB, kalau merah periksa fisik dulu..LHP..baru bisa SPPB.

- Peneliti : “Itu untuk pemungutan PDRI dan Bea Masuk Barang Impor ya Pak? Kalau untuk Barang Pribadi Penumpang sendiri bagaimana Pak?”
- Narasumber : “Iya Mbak.. Nah, kalau untuk barang pribadi penumpang ini *official assesment*, kalau Mbaknya datang dari luar negeri.. kadang-kadang gak akan lapor kan, lewat aja gak bayar kan. Akhirnya kita periksa..oo setelah ini ketauan harus bayar pajak kan, kita yang buat dokumen semuanya, Mbaknya kan tinggal bayar aja...selesai melalui *official assesment*. Untuk saat ini berdasarkan peraturan yang terbaru, barang pribadi penumpang dikenakan tarif 10% bea masuknya, PPNnya 10 juga, PPhnya..kalau punya NPWP dia 7,5%, jadi ya seperti itu ajasih. PPh ini macem-macem sebenarnya, tadi kalau punya NPWP kena 7,5% kalau gak punya NPWP kena 15%, yang dari barang bea masuknya aja..seperti itu”
- Peneliti : “Untuk sistem pemungutannya PDRI dan Bea Masuk ini sudah sesuai dengan peraturan Pak?”
- Narasumber : “Oh ya harus..harus...gak boleh engga. Kita kan diaudit, *internal controlnya* kita..semua penerimaan kita harus langsung ke kas negara. Gak boleh mampir di kita, satu sen pun gakboleh mampir ke kita.”

- Peneliti : “Ada gak Pak strategi tertentu dari KPPBC ini untuk penerimaan *Revenue* ini?”
- Narasumber : “Kalau peningkatan untuk penerimaan naik...banyak hal yang sebenarnya kita sudah lakukan. Yang pertama sosialisasi, itu yang paling penting. Kita ingin menimbulkan kesadaran pada masyarakat kalau ada aturan perpajakan yang harus mereka terapkan, kalau kegiatan impor apapun itu.. mau impor lewat barang penumpang, mau barang kiriman, mau impor umum..kesadaran untuk membayar pajak itu yang paling utama. Terus yang kedua kita sangat sering..kondisi saat ini yaa yang saya bilang tadi *e-commerce* yang lagi *hot-hot*-nya, kita sering Custom Go To Campus..kita main di *car free day*. Terus.. insentif, rangsangan ekonomi untuk memberikan..ee..untuk genjot ekspor, misalkan bea keluarnya nol, artinya kalau *you* ekspor kita gak pungut bea keluar *deh*, supaya *you* rajin-rajin ekspor..meningkatkan devisa, terus KITE, kawasan berikat..semua fasilitas yang kita berikan supaya merangsang ekonomi, nasional kita bergerak seperti itu, banyak *deh*. Enak banget kok pengusaha sebenarnya, birokrasi itu mudah di kami..kami sangat rukun. Kami punya kartu kendali waktu berapa hari ini harus selesai, nanti ada terlambatnya..kadang tahap terlambatnya ini kenapa, cepet selesai ndak, apa

masalahnya..dan itu yang akan kami evaluasi kesalahan dimana. Sebenarnya kami semua pingin *perfect*, tapi kami gak nutup kemungkinan ada 1 2 yang masih *under*.. dan yang masih *under* itu akan kami cari, apa masalahnya...untuk perbaikan kedepan seperti itu. Ini salah satu acuan kami untuk kami berproses lah untuk meraih ISO.”

Peneliti : “Oh iya Pak, untuk tadi yang sudah dijelaskan penjalurannya, apakah sama rata apa bagaimana Pak?”

Narasumber : “Banyak yang hijau dong... ya itu tadi, tingkat kepatuhannya semakin baik dan *rating* perusahaan semakin naik. Awalnya kuning, jadi banyak yang hijau. Kalau perusahaan ini banyak yang ugal-ugalan banyak pelanggarannya, ya dari hijau ke merah. Tingkatnya seperti itu aja, kalau banyak yang hijau berarti tingkat kepatuhan importir semakin baik. Untuk penerimaanya berbanding lurus.”

Peneliti : “Kalau untuk kecurangan banyak tidak ditemukan pada para importir?”

Narasumber : “Kecurangan importir itu...beberapa, salah satu yang masih utama ya..ada *under invoicing*, pelarian HS..HS itu *Harmonia System* suatu kode perdagangan, kode tarif perdagangan yang berlaku umum di seluruh dunia. Harusnya HS ini terkena ketentuan kita..harus ada syarat-

syarat yang dipenuhi, dia yang berikan ke HS yang lain yang menyatukan lartas. Banyak modusnya, contohnya apasih? Ini saya kasih gambaran ya.. ini *handphone* nih, *handphone* ini lartas kalau diimpor lebih dari 2...tapi sama importir dipecahlah..jadi LCDnya sendiri, gak jadi lartas dong. Harusnya dia di 851712 yang lartas ada syarat dari Kemenkeu ternyata gak ada...dia bisa lolos seperti itu. Terus itu cewek-cewek biasanya..kosmetik, kosmetik di HS 33D dia butuh ijin POM. Tapi kadang orang kosmetik itu, HSnya dimasukkin ke *house would item*, barang untuk penggunaan rumah tangga..ya bener emang kalau untuk rumah tangga..pinter emang..naa biasanya ya gitu-gitu. Biar lolos lartas biar gak kena badan POM, HSnya bukan HS kosmetik lagi..HS barang-barang rumah tangga.”

Peneliti : “Sanksinya gimana Pak untuk importir yang berbuat seperti itu?”

Narasumber : “Sanksinya..yaa kita rekomendasikan untuk di tegah. Kita tegah..kita infokan para importir, penuhin dong kewajibannya.”

Peneliti : “Untuk hambatan sendiri ada tidak Pak yang dihadapi oleh KPPBC ini dalam menghadapi para importir tersebut?”

Narasumber : “Banyak. Jujur ya hambatannya resistensi, resistensi dari importir..dia pasti alasannya ee..kejujurannya yang kurang,

kejujuran untuk melaporkan sesuai dengan apa adanya, itu yang pertama. Faktor eksternal yang lain..mungkin ada faktor “x” dibelakangnya ini siapa...terus *push* ke kita, kita punya Bu Sri Mulyani...selesai gak ada masalah. Kalau faktor internal sih, kita terus terang paling susah, mungkin di semua birokrasi di seluruh Indonesia agak kurang...bukan kurang pengetahuan...*sek* apaya namanya ya...rasa malas belajar. Jadi kurang untuk meng-*update* pengetahuan lah. Hp aja perlu di *update* kalau gak di *update* kan jadi lemot. Tapi *yo* kita harus sadari...ndak semua orang mau berbicara, ndak semua orang tu sanggup untuk belajar. Ada banyak hal, SDMnya...kantor kita pun mengalami seperti itu. Saya gak mendiskreditkan usia..tapi ya kadang-kadang yaa bapak bapak yang sudah sepuh juga sudah susah. Faktor eksternal faktor internalnya yaa seperti itu.”

Peneliti : “Untuk upayanya bagaimana Pak untuk faktor eksternal maupun internal?”

Narasumber : “Internal *sek* ya..alau internal biasanya kita setiap hari Selasa kita ada namanya PPKP, Program Peningkatan Keterampilan Pegawai. Itu kita *breafing sak* kantor..meng-*update* pengetahuan, bahas peraturan terkini..itu upaya kita untuk *sharing*, jadi tau..jangan aturan lama *wes* ganti masih diterapkan sampai sekarang *lak mumet ta* (gak pusing kah)

jadi gitu melalui PPKP itu. Kalau faktor eksternal biasanya kita ini..koordinasi dengan instansi-instansi terkait. Contohnya ya sama karantina , sama kepolisian, kita koordinasi..biar ada kerjasama untuk kelancaran tugas. Kita gakboleh tutup mata ya, ada instansi lain mendukung untuk kelancaran tugas kita. Contohnya di bandara, kita ke barang penumpang aja..contohnya kalau keamanan di bandara kita gak terjamin, susah kita. Kerjasama kita sama siapa? Sama orang sama kepolisian. Kalau ada narkoba, bandar narkoba besar-besaran..hayo gimana? Masa kita tembak-tembak *lak* ya, ya seperti itulah kerjasama sama instansi-instansi terkait. Terus kita biasanya ngadain *coffee morning* , ayo ngopi yok yaa sekalian rapat tapi...sama pengguna jasa. *Wes* gausah aneh-aneh lah bayar bayaro , *you* minta fasilitas apa ngomong sama *i*, setuju gak? Nah seperti itu.”

Peneliti : “Untuk peraturan semua di bawah Kemenkeu ya Pak?”

Narasumber : “Engga, jadi kalau di Custom itu..kita dari instansi vertikal dibawah Kementrian Keuangan, tapi kita juga menerima aturan titipan dari instansi lain. Contoh kepolisian, di INSW ijin-ijinnya ada disitu. Ini tak kasih tau, ini bisa akses kalian bisa akses..nah disini, nama barang misalnya...senjata, senjata api banyak jenisnya dikenakan berapa persen gitu, dibatasi...nah disitu juga ada ijin impor dari kepolisian ini

ada suratnya. Acuan kita barang ini, kita gak boleh ngeluarin barang tanpa surat itu tadi. Jadi kita itu wadah dari semua peraturan.”

Peneliti : “Kalau untuk upaya pelayanan atau pengawasan KPPBC terhadap importir bagaimana Pak?”

Narasumber : “Upaya pengawasan? Jadi kita setiap forum, ada yang namanya FGD..Forum Grade Discussion, jadi apa-apa dalam sebulan itu yang jadi *hot news* yang menjadi isu akan kita bahas. Misalkan perusahaan ini kok gini-gini ya? Oke sekali-sekali barangnya *random* kita pakei intelejen, kita cek barangnya, kita audit kita cek ee..barangnya kita telusuri semua dokumennya di perusahaan terkait, *random check* lah..itu salah satu bentuk pengawasan kita terhadap perusahaan itu, ada di kita...jadi *you* jangan enak-enak lah walaupun hijau nyelundupin yang engga-engga ya gitulah. Mm..apalagi ya, kegiatan intelejen kita jalan..kegiatan intelejen dari kegiatan unit pengawasan kita. Jadi kita kadang cek langsung ke barangnya, kan disitu di barang biasanya ada ee..apa namanya..sesuai gak sama apa yang diberitakan sama *real* barangnya. Soalnya kadang-kadang di barangnya kan ada *invoice* nya, nah disitu kita cek pemberitahuannya apa..bener gak ya sama apa yang dikasih. Terus kita sering analisis data, jadi perusahaan perusahaan

ini kecendruangannya impor untuk barang yang sama, *trend*-nya seperti apa..jadi analisis data bulanan. Misalkan perusahaan A, cek..bulan ini impor apa aja, misalkan impor roti gitu kan, bener gak roti aja? Kalau bener roti aja dia melaporkan harganya berapa, jangan sampai hari ini dia lapor 500..besok lapor 200 untuk besoknya lapor lagi tambah turun lagi misalnya..seperti itu ”

Peneliti : “Masuk ke barang pribadi penumpang ya Pak. Untuk pelaksanaan fungsi *Revenue* ini bagaimana Pak atas PDRI dan Bea Masuk ini?”

Narasumber : “Jadi kalau barang pribadi penumpang itu landasannya...berdasarkan PMK 203. Dulu peraturan PMK 188 itu digabung semua ada pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, barang kiriman, pelintas batas..tapi akhirnya dilepas...ada yang dilepas ke peraturan baru salah satunya itu ada barang pribadi penumpang sama barang kiriman, kalau pelintas batas barang dagangan masih tetep di 188. 188 tetep gak dihapus Cuma beberapa bagian diperbaiki. Misalnya Mbak Amel...datang dari Hongkong bawa tas merknya *Hermes*, misalnya harganya 100juta...Mbaknya datang dari Hongkong lewat di *counter* kedatangan internasional kan, wajib lewat situ kan masuknya lewat *x-ray*...kedapetan bawa barang tas kita

periksa. Barangnya bener tas bener *Hermes*...kita akan konfirmasi sama pembeli barang, mbak ini beli di Hongkong ya? Kalau Mbak Amel baik hati dan tidak sombong...Oh iya Pak bener...belinya berapa Mbak? 100juta Pak..oke. Naa..pembebasan perorang itu kan US\$ 500..maka selisihnya kita kenakan pajak. Nanti disana dikantor untuk pembayaran pajaknya, dihitung pajaknya berapa, kita buat *billing* nya disana..habistu bayar. Lewat indomaret boleh, lewat ATM boleh, bayar pake *cash* juga boleh..tapi bayar *by cash* sebisa mungkin kita hindari, kenapa? Ya itu tadi. Nah kalau terpaksa, maka kita akan minta sarana pemungut itu dengan penumpang. Misalkan email Mbaknya apasih, nomer WAnya berapa...jadi begitu kita terima uangnya, keesokan harinya kita wajib sudah menyetorkan itu ke kas negara. Bukti setornya kita kirimkan ke emailnya Mbak Amel..bisa lewat WA..artinya ada kontrol atas pekerjaan kami, kalau gak ada kayak gitu *digae tuku sate* (dibelian sate).

- Peneliti : “Ada jangka waktunya tidak Pak untuk menyetorkan ke kas negara?”
- Narasumber : “Saat itu juga harus bayar...begitu sudah ditetapkan Mbak Amel bayar, kalau Mbak Amel gak bayar..gakpapa,

barangnya tinggal. 30 hari gak diurus, tak masukkan balai lelang..sudah selesai.”

Peneliti : “Untuk tarif PPN, PPh apakah sama Pak barang pribadi penumpang seperti barang impor?”

Narasumber : “Sama..sama, Cuma di barang penumpang yang membedakan..bea masuknya ini flat. Barang penumpang Flat itu 10%..bea masuknya ya, kalau barang kiriman 7,5%..lainnya sama.”

Peneliti : “Untuk barang pribadi penumpang ini, apakah ketentuannya sudah dipatuhi Pak sama para penumpangnya sendiri?”

Narasumber : “Yaa harus wajib patuh. Kenapa? Hukum di Indonesia itu hukum positif. Hukum positif itu mengikat Warga Negara, mengikat ke dalam dan ke luar. dia berlaku pada semua orang, sementara salah satu asas terpenting dalam hukum adalah asas fiksi hukum. Bagaimana sih asas fiksi hukum? Asas fiksi hukum itu mengatakan bahwa setiap warga negara ini dianggap tau tentang undang-undang, setelah undang-undang itu di undangkan lah istilahnya, dikeluarkan. Jadi itu mengikat, kita tau maupun kita tidak tau. Contohnya, Mbak Amel..mohon maaf nih ya misalnya melakukan perbuatan..membunuh ya, walaupun Mbak Amel gatau membunuh itu hukumannya gini gini...ya gak

ada alasan namanya juga sudah diundang-undang..nah seperti itulah. Itu namanya kompesitif.”

Peneliti : “Untuk tahun kemarin Pak, apakah penerimaan atas barang pribadi penumpang dan barang impor ini sudah memenuhi target?”

Narasumber : “Target kita adalah target kantor. Target kantor kita sampai bulan ini, kita kurang 1 Milyar. Berdasarkan apa yang diomongkan sama kepala kantor kemarin. Target kantor kami..21 Milyar per bulan..penerimaan bersih 12 Milyar karena yang lain direstitusi. Berarti target kita tercapai apa belum? Belum. Penghasilan bersihnya target kami perbulan 12 M karena ada restitusi. Restitusi tadi yang bayar bea masuk dulu, setelah di ekspor..*you* bisa minta balik lagi.”

Peneliti : “Untuk barang pribadi penumpang ada juga gak Pak strategi tertentu dari KPPBC ini untuk penerimaan *Revenue* ini?”

Narasumber : “Kalau barang penumpang ini...kan kita kebanyakan sama masyarakat awam ya, pertama tu pasti harus sosialisasi..itu yang pertama. Sosialisasimu gak mungkin kalau *you* hubungin penumpang penumpang yang turun dari pesawat, gak mungkin kita kumpulkan penumpang-penumpang untuk sosialisasi, karena mereka juga turun dari pesawat kan juga udah capek, jadi gak mungkin. Akhirnya apa caranya? Ya *banner* itu, aturannya apa dibikin *banner*. Terus..memberi

pengertian, kalau dari penumpang tu yang paling utama sebenarnya sisi psikologis. Sama seperti perjalanan jauh kan, turun dari kendaraan umum apapun pasti capek, kumus-kumus juga..kan pinginnya kalau sudah nyampe ya pingin pulang kerumah, mandi terus tidur. Nah, pendekatan psikologis ini yang perlu.”

Peneliti : “Ada tidak Pak ditemukan kecurangan oleh para penumpang ini?”

Narasumber : “Banyak..banyak. Contohnya apaya...ini kan lagi *booming* ya Iphone, Apple...jadi mereka kardusnya dikirim terpisah seakan-akan HP sendiri. Kalau barangnya cuma satu bisa dibuktikan kalau itu memang beli diluar, kami lepaskan silahkan. Kalau kardusnya lain cerita, niatnya ngindarin pajak itu lain cerita. Kami tahan kardusnya, HP dibawa gakpapa, karena harga turun kan kalau kardusnya gak ada. Ya kami biarkan aja, soalnya niatnya dia ngindarin pajak kan. Terus ada lagi jam..dipake ditangan kiri..terus kanan..kan gak wajar kayak gitu.”

Peneliti : “Kalau untuk kasus seperti itu, apa ada sanksinya Pak? Seperti ditahan atau biaya tambahan?”

Narasumber : “Gak ada..kami gak ada penahanan..ya itu langsung bayar pajakany seperti itu. Banyak itu modusnya sebenarnya.”

- Peneliti : “Untuk hambatan sendiri ada tidak Pak yang dihadapi oleh KPPBC ini dalam menghadapi para penumpang mungkin melawan petugas?”
- Narasumber : “Yaa itu tadi dari sisi psikologis penumpang, penumpang kadang gamau tau tentang aturan. Melawan itu pasti..tapi kita gakmau nekan atau dikerasin. Kita ada *rule* nya ada kaidahnya, kita tau orang turun pesawat tu pasti capek...jangan mainin emosinya, kasian..apalagi penumpang bawa anak. Jadi ya itu *humanity*.”
- Peneliti : “Apakah untuk kecurangan penumpang tadi, berpengaruh signifikan atas penerimaannya Pak?”
- Narasumber : “Namanya kecurangan pasti berpengaruh, kalau dibilang signifikan tergantung barangnya. Apalagi kalau ada barang yang dikenakan pajak bisa sampai ratusan juta, banyak lo itu..jadi ya gitu”
- Peneliti : “Kalau untuk upaya pelayanan atau pengawasan KPPBC terhadap para penumpang bagaimana Pak dalam menghadapi berbagai hambatan?”
- Narasumber : “Pengawasan barang penumpang di kita...dari segi apanti? Dari segi yang kita awasi apa duluni, kalau dari segi penerimaan negara....setiap barang kan setiap orang kan sekarang pembebasannya 500 USD per orang kalau selebih dari itu kan dikenakan pajak dan bea masuknya segala

macem. Pengawasan penerimaan negara..kita lebih ke upaya pendekatan...lebih pemberian ke edukasi. Kita awasi barang-barang itu jangan sampai menjadi modus, modus dalam arti dia gabisa masuk dalam kargo tapi lewat *hand carry*, misalkan di online shop ada orang jualan pakaian dengan harga murah segala macem, nah itu ketika dibandara ada 2 istilah, barang pribadi penumpang atau barang dagangan. Barang dagangan itu yang seperti itu tadi. Barang pribadi penumpang itu apasih? Barang yang digunakan sehari hari merupakan sisa perjalanannya dan didalam jumlah yang wajar lah. Gak mungkin kan 1 orang bawa 10 *handphone* kan..luar biasa kan..kalau barang pribadi kan gak masuk kan, itu termasuk barang dagangan..nah seperti itu. Makanya ketika ada yang seperti itu kita kenakan pajak barang dagangan, kalau dia keberatan boleh..asalkan dia bisa membuktikan. Kalau untuk pengawasan barang-barang larangan, sampai dengan bulan ini kita sudah hampir sampe 5 atau 6 kali tangkapan narkotik. Kita lebih kan insetifkan pengawasan melalui *x-ray*, melalui *profiling*, terus kerjasama dengan instansi lain...dan melalui anjing pelacak..nah itu sangat insetif kita. Ketika di bandara itu prioritas kita utama bukan penerimaan tapi lebih ke pengawasan. Kita gak pernah ada target penerimaan sekian

dari bandara terminal kedatangan..gak ada. Kita lebih *push* ke pengawasan. kalau di bobot 100 persen pengawasan 80 penerimaan 20. Beda ceritanya kalau di kargo..dikantor pos...itu pure bisnis murni. Kalau di bandara kita lebih ke pengawasan ke orang. ”

Peneliti : “Mungkin ini yang terakhir ya Pak, ada gak Pak kebijakan lain yang sedang diwacanakan kedepan untuk mengurangi dampak negatif dari para importir dan penumpang?”

Narasumber : “Kebijakan lain...yang pertama itu membangun sinergi yang baik sama stakeholder. Ini yang harus *jenengan* (kamu) pahami..udah pernah *browsing-browsing* nilai-nilai Kementerian Keuangan gak? Nilai-nilai Kementerian Keuangan...ini yang pertama integritas. Integritas....*you you* jangan aneh-aneh disini tu jujur aja. Kadang perusahaan tau nomor telfon saya..Mas barang saya ini ini Mas, tolong Mas...yang bentengin saya apa? Integritas, masa sih mau dikasih uang makan haram..gaji saya sudah besar kok hehe gak gak bercanda aja. Gitu tok. Sinergi, memperkuat hubungan kemitraan dengan pemangku kepentingan...harus dikuatin, sinergi sama stakeholder. Stakeholder itu jangan dibinasakan, dibina... seperti itu pembinaan yang baik lah. Ibaratnya *you* melihara ayam lah, kasih makan yang bener, ajari yang benerlah, ajarilah ayammu itu bertelur dikandang

jangan bertelur dimana-mana..rugi nanti seperti itu. Jangan asal kita mungut pajak negara aja, tapi fasilitas bagi mereka disusah-susahi naa seperti itu. Barang penumpang pun seperti itu, penumpang itu jangan diperlakukan seperti korban..jangan diperlakukan seperti target..tapi diperlakukan seperti mitra yang harus kamu layani mereka. Kalau sudah seperti itu, penumpang akan merasa diatas kamu..seperti itu wajar. Jangan kamu yang dilayani nah seperti itu. Intinya itu bekerja dengan hati.”

Peneliti : “Oh iya Pak maaf kembali lagi, yang tadi untuk penerimaan bersih itu untuk penumpang saja atau sama impor?”

Narasumber : “Semua. Penerimaan kantor. Tapi nanto laporan bulanan dipecah kok, mana penerimaan impor, penumpang..kargo..kiriman. seperti itu.”

Peneliti : “Siap, mungkin itu saja dulu ya Pak, terimakasih ya Pak atas waktunya.”

Narasumber : “Siap Mbak sama-sama.”



TEME ETO PRATCO

Lampiran 5. Transkrip Wawancara Importir

Narasumber : Yuda (Importir/PPJK)

Interviewer : Amelia Dwi Septa Wulandari

Tanggal/Waktu : Selasa, 20 Maret 2018/ 12.30 WIB

Tempat : KPPBC TMP Juanda

Peneliti : “Permisi Pak, maaf mengganggu ya Pak. Saya mau tanya apakah Bapak Importir?” (peneliti menghampiri narasumber yang sedang duduk)

Narasumber : “Oh iya Mbak..”

Peneliti : “Baik Pak, sebelumnya saya boleh minta waktunya Bapak sebentar untuk saya wawancara untuk bahan penelitian saya Pak terkait impor barang?”

Narasumber : “Oh iya Mbak boleh.”

Peneliti : “Baik, mungkin langsung saya mulai saja ya Pak. Dengan Bapak siapa saya bicara?”

Narasumber : “Saya Yuda Mbak.”

Peneliti : “Kalau saya boleh tau Bapak dari perusahaan yang mengimpor barang apa ya?”

Narasumber : “Barang Pabrik.”

Peneliti : “Barang Pabrik ini seperti apa ya Pak?”

Narasumber : “Iya.. bahan-bahan kayak barang sperpat, barang-barang buat campuran untuk emas seperti itu.”

- Peneliti : “Bapak tau tidak tentang *Revenue Collector* yang merupakan fungsi dari DJBC ini sendiri, maksud saya dari *Revenue Collector* ini merupakan pemungutan bea masuk yang dilakukan oleh DJBC. Apa Bapak tau tentang itu?”
- Narasumber : “Kalau itu saya kurang tau..(senyum)”
- Peneliti : “Oh iya Pak, tidak papa. Untuk saat ini *kan* Bapak lagi mengurus beberapa dokumen. *Nah*, untuk ketentuan barang impor itu sendiri yang Bapak ketahui kira-kira apa saja ya?”
- Narasumber : “Yang saya tau tu.. kebanyakan barang-barang yang sebetulnya ada larangannya cuma tapi, ada ketentuan sendiri dari kayak Kementrian Perdagangan gitu *kan*. Jadi boleh, misal kalau barangnya dilarang itu tadi *kan* tidak melebihi dari 1 ton itu bisa masuk.”
- Peneliti : “Oh gitu..baik Pak. Kalau untuk jalur, *kan* ada tu Pak jalur merah, jalur kuning, dan jalur hijau serta jalur istimewa berupa MITA/AEO. Apakah Bapak tau hal itu dan kira-kira bisa tidak dijelaskan jalur-jalur tersebut?”
- Narasumber : “Iya tau.. kalau jalur hijau itu sih itu ada surat nanti dari Bea Cukai berupa SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang). *Nah* itu barang sudah bisa langsung keluar, jadi *kan ndak usah* mengajukan permohonan lagi kesini, kecuali kalau ada NPD (Nota Permintaan Dokumen). Kalau jalur kuning itu *kan* kita harus ngajukan dokumen dulu disini,

diperiksa dulu, baru itu nanti keputusannya dari sini apakah bisa langsung keluar atau ditahan untuk melengkapi dokumen-dokumen lainnya itu. Kalau jalur merah itu harus ada pemeriksaan barang, kita ngajukan dokumen juga, terus pemeriksaan barang juga, seperti itu. MITA/AOI ya Mbak? Mmm..tau sih Mbak, cuma saya gak terlalu ngerti. Hanya sekedar tau saja kalau memang ada jalur itu.”

Peneliti : “Baik Pak..Selama Bapak mengurus hal ini, baru sekali apa beberapa kali?”

Narasumber : “Saya sudah mengurus beberapa kali, cuma jarang.

Peneliti : “Dan selama Bapak mengurus hal ini,biasanya paling sering masuk ke jalur mana?”

Narasumber : “Yang sering sih, hijau ya. Untungnya tidak ada kendala.”

Peneliti : “Oh hijau ya.. baik. Menurut bapak, orang Bea Cukai disini dalam hal pemungutannya apakah sudah sesuai belum dengan aturannya?”

Narasumber : “Kalau yang selama ini yang saya tau sih, sudah sih. Ya sudah banyak perubahan juga.”

Peneliti : “Yang Bapak maksud dengan banyak perubahan ini seperti apa ya, apakah pihak KPPBC TMP Juanda ini sudah melaksanakan tugasnya dengan baik?”

Narasumber : “Mungkin kayak sistemnya, mungkin lebih mudah gitu ya. Kalau dulu kan, kalau hijau itu jalur hijau kita harus

ngajukan dokumen dulu baru nanti keluarin barang. Kalau sekarang kan kalau udah SPPB kalau ga ada NPD udah bisa keluar gakusah ngajukan dokumen lagi. Jadi lebih cepet. Jadi ya menurut saya sudah lebih baik sih mbak.”

Peneliti : “Oh jadi lebih cepet gitu ya Pak (senyum sambil mengangguk). Untuk barang Pak, apakah ada barang yang sering ditahan oleh pihak Bea Cukai yang pernah Bapak alami selama ini?”

Narasumber : “Mmm.. saya sih gak pernah sih. Kalau merah pernah, cuma kalau udah diperiksa barangnya kan uda ada kayak kelanjutan dari Bea Cukai, biasanya barang bisa langsung keluar.”

Peneliti : “Itu gimana Pak, maksudnya prosesnya gimana kalau yang untuk yang jalur merah, nunggunya berapa lama?”

Narasumber : “Eee.. kalau proses kerjanya sih 3 hari kerja. Dari pemeriksaan barang itu, kita sebetulnya kalau kita tiap hari ngecek sih bisa, cuma tapi kalau prosesnya 3 hari kerja. Tapi selama ini gak ada, kalau ditahan sih gak ada.. gak pernah sih Mbak.”

Peneliti : “Aman berarti ya Pak (senyum sambil mengangguk). Selama ini ada kendala/hambatan gitu gak Pak dalam melakukan impor atau pengajuan dokumen?”

Narasumber : “Kalau dokumen pernah waktu itu, jalur kuning itu sampai beberapa hari itu kalau gak salah, pernah. Jadi waktu pas jalur kuning itu kelengkapan dokumennya selalu kurang (ketawa sedikit), yaa itu jadi proses keluarnya kan juga lama. Jadi kendalanya disitu.”

Peneliti : “Biasanya berapa lama Pak, berapa hari atau sampai berminggu-minggu atau berbulan-bulan?”

Narasumber : “Kalau saya sih, paling lama sih 2 minggu.”

Peneliti : “Oh iya Pak tidak papa. *Nah*, untuk kedepannya nih Pak, yang kira-kira perlu diperbaiki dari KPPBC ini menurut Bapak gimana mungkin dari segi sistemnya atau pengawasannya?”

Narasumber : “Kalau menurut saya sih, mungkin lebih dari sistemnya supaya lebih mempermudah jalannya proses, eee.. kayak penjaluran, dokumen gitu, dari sistem aja mungkin, kan lebih cepet. Soalnya kan kadang-kadang terkendala kayak udah masuk kesini, dicek ternyata belum ada respon. Terus masuk lagi kesitu, jadi sistemnya kadang kurang cepet begitu. Ya itu ajasih menurut saya. Soalnya kan saya juga jarang kesini (ketawa kecil).”

Peneliti : “Mungkin kalau untuk sosialisasi dari KPPBC sendiri, ada gak Pak, bentuknya seperti apa misalnya ke perusahaan Bapak atau diluar?”

- Narasumber : “Biasanya sih ada, jadi pihak Bea Cukai kadang ngirim surat ke PPJK-PPJK itu, jadi ada kayak seminar atau rapat gitu ngasih tau ke PPJK-PPJK ini ada pemberitahuan terbaru tentang dari DJBC gitu, biasanya gitu.”
- Peneliti : “Oh gitu.. jadi DJBC emang selalu aktif dalam memberi tau hal-hal terbaru, seperti itu ya Pak?”
- Narasumber : “Iya gitu betul Mbak.”
- Peneliti : “Mohon maaf ini Bapak lagi mengurus apa ya?”
- Narasumber : “Kebetulan saya ini udah habis *analyzing point*, terus dicek disistem udah SPPBD, jadi ini mau ngeluarin barang di gudang.”
- Peneliti : “Maaf nih Pak sebelumnya, saya mau tanya untuk bea masuk ini biasanya Bapak membayar sekitar berapa ya?”
- Narasumber : “Yang paling banyak apa paling sedikit Mbak bea masuknya?”
- Peneliti : “Boleh Pak untuk yang paling sedikit dan paling besarnya.”
- Narasumber : “Kalau paling sedikit sih, bisa sampe ratusan ribu ya Mbak. Kalau yang paling banyak sih bisa sampe 120 juta Mbak.”
- Peneliti : “Oh gitu.. Oiya Pak, apakah Bapak pernah dengar tidak ada beberapa importir yang melakukan kecurangan? Kecurangan seperti apa biasanya?”
- Narasumber : “Kalau untuk kecurangan yang saya tau sih Mbak kaya *under invoicing* gitu, jadi dia melaporkan jumlah dan jenis

barangnya beda Mbak, jadi jauh lebih rendah supaya dia gak bayar pajak gitu”

Peneliti : “Oh gitu.. baik Pak. Mungkin itu dulu saja ya Pak, Maaf mengganggu waktu Bapak. Terimakasih Pak ya.”

Narasumber : “Iya Mbak sama-sama.

Lampiran 6. Transkrip Wawancara Penumpang

Narasumber : Albert Mulyono (Penumpang Pesawat)

Interviewer : Amelia Dwi Septa Wulandari

Tanggal/Waktu : Selasa, 20 Maret 2018/ 10.00 WIB

Tempat : Custom Bandara Juanda

Peneliti : “Permisi Pak, maaf mengganggu ya Pak. Dengan Bapak siapa?”

Narasumber : “Saya Albert Mulyono”

Peneliti : “Oh baik, mungkin langsung saja ya Pak. Bapak tau tidak tentang *Revenue Collector* itu apa terkait fungsi dari DJBC?”

Narasumber : “Saya gak ngerti kalo Revenue, maksudnya bahasanya mungkin beda ya.”

Peneliti : “*Revenue Collector* ini merupakan pemungutan yang dilakukan oleh DJBC untuk penerimaan negara Pak. Nah, Bapak sudah mengetahui apa belum ketentuan dari barang pribadi penumpang sendiri itu apa?”

Narasumber : “Oh pemungutan, iya kurang lebih agak tau lah. Kalau mengenai ketentuan barang, ini masih agak rancu kalau

menurut saya, gitu. Mana yang barang dimaksudkan untuk barang dagangan, mana yang pribadi. Ini kan tiap orang mempunyai penafsiran yang berbeda disana. Tapi, kalau kita sudah ada ketentuan dari bea cukai ini mana yang dimaksudkan ini barang dagangan mana, ya engga itu lebih enak kalau bisa tau gitu. Ini kan yang dimaksudkan ee.. ini yang barang dagangan, itu yang kayak apa, itu yang kita yang kurang tau. Misalnya, kalau kita bawa baju beli dagangan baju orang yang dagangan baju kan bawanya baju, padahal itu penumpang kan juga bawanya baju, ee bawaanya yang dipakai sehari-hari yang diperbolehkan dengan nilai berapa.. 250 USD per penumpang.”

- Peneliti : “Maaf Pak, Bapak sudah tau peraturan terbarunya?”
- Narasumber : “Gak tau, tapi saya tadi liat disini ni (menunjukkan *custom declaration*) tulisanya 250 ini masihan.”
- Peneliti : “Untuk peraturan sekarang Pak terbarunya untuk 1 penumpang 500 USD jadinya.”
- Narasumber : “Nah, harusnya kalau 500, ini diganti. Kenapa? Karena saya disuruh tanda tangan disini. Nah, kalau tanda tangan kan berarti kita harus berdasarkan yang tercantum disini nah gitu. Haa.. itu saya belum tau, saya baru tau tadi diberitau dari bea cukai kalau ketentuan baru 500. Jadi saya baru tau tadi, gitu.”

- Peneliti : “Jadi peraturannya belum sesuai gitu ya Pak untuk dilapangan, Bapak taunya masih 250 USD, setelah Bapak sampai sini jadi 500 USD. Dan menurut Bapak apakah KPPBC Juanda ini sudah melaksanakan tugasnya dengan baik mungkin dari segi pelayanannya?”
- Narasumber : “Oh iya engga sesuai dengan yang apa tertera disurat ini. Tapi, kalau ini pelayanan pemungutan ini sudah menurut saya sudah bagus sekarang. Langsung dia liat ini mana yang dia ee.. dari bea cukai yang merasa anu, pelayanan juga untuk *decler* segala sudah cepat. Saya kan sering juga bawa barang kadang ee.. kena kadang menurut bea cukai ini yang boleh mana yang gaboleh yang harus dipungut bea gitu.”
- Peneliti : “Mohon maaf Bapak, saya mau tanya ini Bapak kena pemungutan yang mana Pak?”
- Narasumber : “Ee.. saya ini bawa boneka, untuk souvenir. Yaa.. kalau itu memang dimasukin ke dalam kategori dagangan memang bisa. Makanya saya yaa memang harus bayar ya bayar, apa adanya gitu.”
- Peneliti : “Pernah dengar tidak Pak, ada barang yang ditahan karena tidak sesuai peraturan gitu, menurut Bapak itu gimana?”
- Narasumber : “Yaa banyak, kalau kita melalui WA-WA ini banyak sekali kita dapat info-info gak jelaslah kayak gitu. Karena ada yang saya pernah dapet katanya orang bawa mainan satu

biji aja padahal oleh-oleh diharuskan kena SNI, jadi harus ditahan. Ini kan info gak jelas, nah gimana penjelasan yang bener ini kan kita gak tau. Memang SNI kan diharuskan untuk mainan itu harus ada SNI, tapi kan itu untuk diperjualbelikan. Tapi kalau untuk *hand carry* bawa sendiri penumpang, itu kan kita gak mestinya gak ada masalah kalau menurut saya gitu. Tapi kok ada yang melalui WA-WA penyebaran kalau ada orang yang ditahan barangnya mainannya gak bisa keluar karena harus ada SNI, itu lah salah satunya contohnya.”

Peneliti : “Baik Pak. Oh iya Pak, adakah hambatan/kendala yang dihadapi Bapak saat membawa barang pribadi?”

Narasumber : “Gak ada sih Mbak.”

Peneliti : “Kalau untuk kecurangan yang dilakukan oleh penumpang saat membawa barang pribadi, apakah Bapak pernah mendengar?”


Narasumber : “Kalau kecurangan pasti ada setiap penumpang itu agar tidak dikenakan bea. Cuma saya tidak tau pastinya.”

Peneliti : “Mungkin yang terakhir ya Pak, menurut Bapak untuk kedepannya apa yang perlu diperbaiki dari KPPBC ini?”

Narasumber : “Nah itu, kriteria antara barang pribadi sama barang dagangan. Jadi kalau bisa ditentukan, kalau gabisa ditentukan dengan jenis barangnya, yaa dengan nilai aja. Maksudnya

nilai 200 Dolar kebawah semua barang dianggap engga kena bea, seperti kita melalui IMS ataupun melalui apa tu *by air*, itu kan sekarang sudah ditentukan 100 Dolar kebawah tidak kena bea. Itu lebih enak, gaperlu nilai dibesarin kecilin tapi *simple* jadi kita sudah tau kalau nilai segini ni pasti kena, lebihnya tu pasti kena.”

Peneliti : “Baik Pak. Terimakasih banyak ya Pak atas waktunya maaf sekali lagi mengganggu waktu Bapak.”



Lampiran 7. Surat Riset



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKANTINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

http://fia.ub.ac.id

E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 430 /UN10.3 F03/12.12/PA/2018

Lampiran : -

Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda
 Jl. Raya Bandara Juanda KM. 3-4, Sedati Agung
 Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo,
 Jawa Timur

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Amelia Dwi Septa Wulandari

Alamat : Jl. Joyosuko Timur Perum Gajayana Inside Blok C1

NIM : 145030407111029

Jurusan : Administrasi Bisnis

Prodi : Perpajakan

Tema : Analisis Pelaksanaan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sebagai *Revenue Collector* atas Barang Impor dan Barang Pribadi Penumpang (Studi Kasus Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda).

Lamanya : 1 (satu) bulan.

Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 24 Januari 2018

a.n. Dekan
Kantor Program Studi Perpajakan

Kadarisman Hidavat, M.Si

NIP.19600515 198601 1 002

Formulir dibuat rangkap 4 untuk :

1. Perusahaan
2. Mahasiswa
3. Program Studi
4. Arsip TU



Lampiran 8. Surat Keterangan Riset



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR I
KPPBC TIPE MADYA PABEAN JUANDA

JALAN RAYA BANDARA JUANDA KM 3-4 SIDOARJO 61253
 TELEPON (031) 8667559 FAKSIMILE (031) 8667578 SITUS <http://bcjuanda.beacukai.go.id>
 PUSAT KONTAK LAYANAN: 1500225 SURAT ELEKTRONIK: bcjuanda@customs.go.id


Nomor : S-462/WBC.11/KPP.MP.03/2018 28 Februari 2018
 Sifat : Biasa
 Hal : Persetujuan Permohonan Izin Penelitian Skripsi


Yth. Dekan Ketua Program Studi Perpajakan
 Universitas Brawijaya
 Malang

~~Sehubungan dengan surat Ketua Program Studi Perpajakan Universitas Brawijaya~~
 Malang nomor : 930/UN10.3F03/12.12/PN/2018 tanggal 24 Januari 2018 hal Izin Penelitian
 Skripsi, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

- Bahwa mahasiswa dengan :
 Nama : Amelia Dwi Septa Wulandari
 NIM : 145030407111029
 Prodi : Perpajakan
 disetujui untuk melakukan kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi di
 KPPBC TMP Juanda mulai tanggal 12 Maret s.d. 12 April 2018.
- Kegiatan penelitian tersebut dilaksanakan pada jam kerja KPPBC Tipe Madya Pabean
 Juanda yaitu hari Senin s.d. Jumat, pukul 07.30 s.d. 17.00 WIB dengan ketentuan
 melaksanakan kegiatan riset/survey tersebut dengan pakaian rapi dan sopan serta
 menggunakan *name tag*. Dan agar riset/survey dilaksanakan dengan tertib, sopan, dan
 tidak mengganggu pelaksanaan tugas kami.
- Selanjutnya dengan hormat untuk diberitahukan kepada Mahasiswa tersebut diatas
 untuk melapor kepada Subbagian Umum pada saat hari pelaksanaan kegiatan
 penelitian, dan teknis pelaksanaan kegiatan penelitian akan kami tentukan selanjutnya.

Demikian disampaikan, untuk dimaklumi.



Kepala Kantor

 Budi Harjanto
 NIP 19700301 198912 1 001

Kp : KPP.MP.03/KPP.MP.0301/2018.

Lampiran 9. Dokumentasi



Wawancara: Bapak Temy (Informan KPPBC TMP Juanda)



Wawancara: Bapak Albert (Informan Penumpang Pribadi)



Wawancara: Bapak Yuda (Informan Importir/PPJK)



Kegiatan Pengawasan serta Pemeriksaan pada Bandara Juanda

CV INFORMAN KPPBC TMP JUANDA

Nama : Temy Eko Prastyo, SE.

Tempat dan Tanggal Lahir : Surabaya, 15 Desember 1984

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Email : temy.eko@customs.go.id

Alamat Asal : Jl. Arif Margono III No 1867, Malang

Unit Penempatan : Pelaksana pada Subseksi Hanggar Pabean dan
Cukai
III KPPBC TMP Juanda

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

- | | |
|------------------------------------|------------|
| 1. SD Negeri Kolursari 02 Bangil | Tahun 1997 |
| 2. SLTP Negeri 1 Bangil | Tahun 2000 |
| 3. SMU Negeri 1 Bangil | Tahun 2003 |
| 4. Prodip I Bea Cukai Angkatan X | Tahun 2004 |
| 5. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara | Tahun 2009 |
| 6. Universitas 17 Agustus 1945 | Tahun 2015 |

RIWAYAT KEPEGAWAIAN

- | | |
|---|------------|
| 1. Pengatur TK I II/d pada KPPBC TMP Juanda | Tahun 2013 |
| 2. Penata Muda III/a pada KPPBC TMP Juanda | Tahun 2017 |

Lampiran 10. Curriculum Vitae

BIODATA DIRI

Nama : Amelia Dwi Septa Wulandari

Nomor Induk Mahasiswa : 145030407111029

Tempat dan Tanggal Lahir : Bontang, 24 Mei 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Email : ameliadwisepta@gmail.com

Alamat Asal : Jl. Salak PV 4 No 18 Komplek PT Badak NGL,
Bontang



RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 7. SD Vidara Bontang | Tahun 2002 - 2008 |
| 8. SMP Vidatra Bontang | Tahun 2008 - 2011 |
| 9. SMA Vidatra Bontang | Tahun 2011- 2014 |

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Staff Muda Komunikasi dan Informasi Badan Eksekutif Mahasiswa (2014)

PENGALAMAN KEPANITIAAN

1. Anggota Divisi Sponsorship Talent Art Show and Market FIA (Tasmafia) Badan Eksekutif Mahasiswa (2014)
2. Anggota Divisi Acara ITSA 2016

PENGALAMAN MAGANG

PT Badak NGL Bontang, Kalimantan Timur (3 Juli - 31 Agustus 2017)